

SURVEI KEBUTUHAN HUKUM DI INDONESIA TAHUN 2019

WILAYAH PROVINSI LAMPUNG
DAN SULAWESI SELATAN



**Survei Kebutuhan Hukum
di Indonesia Tahun 2019:
Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan**

**Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
2020**

Copyrights © 2020 Indonesia Judicial Research Society
Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Judul:

Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia tahun 2019
Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan

Penulis:

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
Choky Risdha Ramadhan, S.H., LL.M.
Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A.
Muhammad Rizaldi, S.H., LL.M
Siska Trisia, S.H.
Nanda Oktaviani, S.Sos
Arsa Ilmi, S.Sos

Penyunting

Putri Kusuma Amanda, S.H., LL.M.

Desain sampul dan Tataletak:

Arief H

Cetakan pertama, 2020

Publikasi ini didukung oleh Yayasan TIFA

Diterbitkan oleh:

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
Jakarta, Indonesia

ISBN:

978-623-93444-1-2

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)	iii
KATA PENGANTAR INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY (IJRS)	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	Hal 1
<hr/>	
BAB 1 PENDAHULUAN	Hal 5
BAB 2 KERANGKA KONSEPTUAL	Hal 12
2.1. Pengertian Survei Kebutuhan Hukum	Hal 12
2.2. Manfaat Melakukan Survei Kebutuhan Hukum	Hal 13
2.3. Praktik Survei Kebutuhan Hukum di Berbagai Negara	Hal 14
2.4. Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia	Hal 16
2.5. Panduan Survei Kebutuhan Hukum dan Akses terhadap Keadilan	Hal 18
2.6. Metodologi Survei Kebutuhan Hukum	Hal 24
BAB 3 SITUASI KEBUTUHAN HUKUM DI PROVINSI LAMPUNG	Hal 30
3.1. Karakteristik Permasalahan Hukum	Hal 31
3.2. Perilaku Masyarakat Merespons Permasalahan Hukum	Hal 35
3.3. Status Permasalahan Hukum	Hal 46
3.4. Dampak dari Permasalahan Hukum	Hal 52
3.5. Kemampuan Masyarakat dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum	Hal 56
3.6. Ragam Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Hukum	Hal 59
3.7. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Organisasi Bantuan Hukum	Hal 62
BAB 4 SITUASI KEBUTUHAN HUKUM DI PROVINSI SULAWESI SELATAN	Hal 65
4.1. Karakteristik Permasalahan Hukum	Hal 66
4.2. Perilaku Masyarakat Merespons Permasalahan Hukum	Hal 71
4.3. Status Permasalahan Hukum	Hal 82
4.4. Dampak dari Permasalahan Hukum	Hal 88
4.5. Kemampuan Masyarakat dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum	Hal 92
4.6. Ragam Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem	Hal 96
4.7. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Organisasi Bantuan Hukum	Hal 98

BAB 5	ANALISIS DATA	Hal 102
	5.1. Permasalahan Hukum	Hal 102
	5.2. Reaksi dan Respons Terhadap Permasalahan Hukum	Hal 107
	5.3. Kondisi Organisasi Bantuan Hukum	Hal 110
	5.4. Dampak Finansial dan Non-Finansial dari Permasalahan Hukum	Hal 119
	5.5. Kemampuan Masyarakat dalam Menyelesaikan Permasalahan Hukum	Hal 123
	5.6. Pemberdayaan Hukum Masyarakat dalam Menyelesaikan Permasalahan Hukum	Hal 125
BAB 6	TEMUAN KUNCI DAN REKOMENDASI	Hal 132
	6.1. Temuan Kunci	Hal 132
	6.2. Rekomendasi	Hal 136

DAFTAR PUSTAKA **Hal 141**

LAMPIRAN **Hal 146**

KATA PENGANTAR

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)

Agenda reformasi hukum menjadi salah satu prioritas Pemerintah Republik Indonesia pasca era reformasi tahun 1998. Perubahan struktur kelembagaan, peraturan perundang-undangan, dan layanan hukum merupakan beberapa contoh bentuk perubahan hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia agar masyarakat Indonesia mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sesuai dengan amanat amandemen Konstitusi UUD NRI 1945.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku bagian dari pemerintahan di bawah Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran strategis dalam pembaruan hukum melalui kerja-kerja strategis di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan serta bidang pelayanan hukum dan pembudayaan hukum, khususnya dalam upaya penataan regulasi dan pemberian akses terhadap keadilan bagi masyarakat.

Salah satu agenda reformasi hukum yang menjadi prioritas bagi Pemerintah Republik Indonesia adalah meningkatkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, BPHN terus melakukan upaya nyata dalam rangka peningkatan akses terhadap keadilan di Indonesia. Hal ini tercermin dari salah satu sasaran strategis BPHN, yaitu mewujudkan kesadaran hukum di masyarakat. Terkait sasaran strategis tersebut, hingga saat ini jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum semakin meningkat. Untuk itu, terlihat pula jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi semakin meningkat tiap tahunnya dan diikuti pula dengan penyerapan anggaran yang semakin baik dari waktu ke waktu. Selain itu, salah satu indikator kinerja BPHN adalah menciptakan desa sadar hukum di seluruh wilayah Indonesia yang jumlah dan kualitasnya juga semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, inisiatif yang dilakukan untuk menyusun survei kebutuhan hukum oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama dengan LBH Bandar Lampung dan LBH Makassar dengan dukungan dari Yayasan TIFA patut diapresiasi. Survei tersebut berhasil memberikan gambaran data mengenai kebutuhan hukum pada masyarakat yang berada di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan mengenai korelasi antara ketersediaan pelayanan bantuan hukum dengan kemampuan finansial masyarakat, dampak baik finansial ataupun non finansial, termasuk juga pengetahuan masyarakat akan adanya layanan bantuan hukum.

Data tersebut akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah Republik Indonesia, terutama terkait penyusunan kebijakan layanan hukum untuk mengetahui karakteristik permasalahan dan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat. Data tersebut diharapkan

dapat menjadi data pendukung dari data-data administratif yang ada di pemerintahan agar mengetahui kondisi riil secara lebih komprehensif. Survei kebutuhan hukum ini juga mampu mengidentifikasi sejauh mana kebutuhan hukum masyarakat terpenuhi, sehingga dapat menjadi batu pijakan untuk menyusun kebijakan akses terhadap keadilan di masa yang akan datang.

Besar harapan kami, penggunaan hasil survei kebutuhan hukum ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan, sehingga menjadi lebih tepat sasaran. Kami juga berharap agar hal ini menjadi pemicu inisiatif-inisiatif dari mitra pembangunan dan masyarakat sipil bersama dengan pemerintah untuk melakukan pengukuran kebutuhan hukum guna mencapai mimpi kita bersama, yakni AKSES TERHADAP KEADILAN UNTUK SEMUA.

Jakarta, 08 Desember 2020



Kartiko Nurintias, S.H., M.H.
Kepala Pusat Periyuluhan dan Bantuan Hukum
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

KATA PENGANTAR **INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY (IJRS)**

Paska era reformasi, penegakan supremasi hukum menjadi salah satu tuntutan dari masyarakat untuk diwujudkan. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dimana independensi peradilan serta pemenuhan hak asasi manusia menjadi poin penting dalam perubahan Konstitusi Indonesia, termasuk pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Beberapa agenda reformasi hukum patut diapresiasi kepada Pemerintah Indonesia seperti adanya cetak biru pembaruan peradilan, reformasi birokrasi Kejaksaan, reformasi Kepolisian, dibentuknya lembaga-lembaga komisi penunjang serta adanya dukungan negara dalam pemenuhan bantuan hukum bagi kelompok miskin.

Meskipun langkah-langkah reformasi tersebut sudah dilakukan, namun tampaknya belum sepenuhnya berdampak secara merata terhadap akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Indeks Akses Keadilan Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Konsorsium Masyarakat Sipil masih menunjukkan angka pemenuhan akses keadilan di Indonesia masih dalam kategori cukup dengan angka berkisar 69 (2019). Dalam temuan tersebut, juga masih ditemukan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang memilih tidak melakukan upaya apapun ketika menghadapi permasalahan hukum. Temuan tersebut juga diperkuat dengan masih rendahnya akses masyarakat terhadap bantuan hukum – dikarenakan belum meratanya persebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap bantuan hukum secara cuma-cuma.

Melihat temuan tersebut, maka penelitian untuk melihat kebutuhan hukum pada masyarakat Indonesia menjadi sangat penting – untuk memetakan secara menyeluruh mengenai permasalahan hukum apa saja yang sering dihadapi masyarakat. Dengan demikian, penyusun kebijakan dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, karena kebijakan yang nantinya dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Sehingga komitmen pemerintah untuk memastikan pemenuhan hak dan akses keadilan bagi masyarakat dapat meningkat dengan adanya data tersebut.

Oleh karena itu, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari Yayasan TIFA berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan pengambilan data melalui survei kebutuhan hukum (legal needs survey) kepada masyarakat. Survei kebutuhan hukum adalah alat ukur yang tepat untuk melihat pengalaman permasalahan hukum tidak hanya dari insitusi atau pihak yang memiliki peran dalam resolusi permasalahan hukum tersebut namun juga melalui perspektif individu yang mengalami permasalahan hukum tersebut. Survei ini pernah digunakan di beberapa negara, salah satunya adalah Negara Inggris Raya yang diperkenalkan oleh ahli dalam penelitian hukum empirik,

yaitu Profesor Pascoe Pleasence. Dalam penyusunan alat ukur survei ini, tim peneliti IJRS juga melakukan diskusi konsultatif bersama beliau untuk memastikan alat ukur ini sudah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Survei kebutuhan hukum sendiri dapat menjadi data pendukung tambahan dari data administratif yang dimiliki oleh pemerintah untuk memetakan permasalahan masyarakat Indonesia, serta digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan hukum kedepannya.

Dalam melakukan penelitian ini, tim peneliti memutuskan untuk melakukan survei di dua Provinsi Indonesia, yaitu Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan. Pemilihan kedua provinsi ini juga untuk melihat bagaimana kebutuhan hukum masyarakat serta bisa menjadi suatu rekomendasi bagi pemerintah Provinsi setempat dalam menyusun kebijakan bantuan hukum di kedua provinsi tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, IJRS juga bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dan LBH Bandar Lampung.

Besar harapan kami, penelitian ini menjadi awalan bagi pemerintah maupun masyarakat sipil untuk mendorong adanya kebijakan hukum atau terkait akses keadilan berdasarkan bukti kuat. Sehingga kebijakan yang nantinya dibuat dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Meskipun penelitian ini baru dilakukan hanya terhadap 2 (dua) Provinsi di Indonesia, harapan kami penelitian ini nantinya dapat digunakan baik secara nasional maupun di provinsi lainnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dan mendukung penelitian ini sejak awal hingga berakhirnya proses. Terutama kepada Yayasan TIFA, LBH Makassar, LBH Bandar Lampung, Prof. Pascoe Pleasence, para pakar serta tim enumerator yang sangat besar perannya dalam mendukung proses penelitian ini. Tanpa kontribusi pihak-pihak tersebut, tidak mungkin penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Selamat membaca.

Jakarta, 25 Oktober 2020

**Dio Ashar Wicaksana, S.H.,M.A.
Direktur Eksekutif IJRS**

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APH	: Aparat Penegak Hukum
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
CFCJ	: The Canadian Forum on Civil Justice
HAM	: Hak Asasi Manusia
HiIL	: The Hague Institute for Innovation of Law
ICVS	: The International Crime Victims Survey
ID Card	: <i>Identity Card</i> (Kartu Identitas)
IJRS	: Indonesia Judicial Research Society
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LP	: Lembaga Permasalahan
OBH	: Organisasi Bantuan Hukum
OECD	: Organization for Economic Cooperation and Development
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
OSF	: Open Society Foundation
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Perda Bankum	: Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum
PHI	: Perselisihan Hubungan Industrial
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
Podes	: Potensi Desa
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
Pungli	: Pungutan Liar
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Rutan	: Rumah Tahanan
SDGs	: Sustainable Development Goals
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
UMP	: Upah Minimum Provinsi
UNDP	: United Nations Development Programme
UU	: Undang-Undang
UU Bankum	: Undang-Undang tentang Bantuan Hukum
WJP	: World Justice Project
YLBHI	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Survei Kebutuhan Hukum bertujuan untuk memetakan permasalahan hukum yang masyarakat hadapi, bentuk dukungan/bantuan yang masyarakat gunakan, hingga kemampuan masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum. Dari sudut pandang kebijakan publik, hasil dari Survei Kebutuhan Hukum dapat menjadi landasan perbaikan kebijakan hukum untuk meningkatkan akses terhadap keadilan masyarakat secara tepat sasaran dan optimal. Pada praktiknya, Survei Kebutuhan Hukum dapat menjadi pembanding data administratif yang dimiliki oleh institusi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk meninjau ulang secara berkala jangkauan dan sasaran program-program pemerintah di bidang akses terhadap keadilan.

Pada tahun 2019, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) melakukan survey kebutuhan hukum di provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan. Kedua provinsi dipilih dengan tujuan untuk membandingkan pola kebutuhan hukum pada provinsi yang sudah memiliki peraturan daerah tentang bantuan hukum (Lampung) dan provinsi yang belum (Sulawesi Selatan). Sebagai perbandingan, pengumpulan data pada tingkatan kabupaten/kota dilakukan pada perwakilan daerah yang berkebalikan dengan provinsi dalam hal ketersediaan peraturan mengenai bantuan hukum. Pada Provinsi Lampung, tiga daerah dipilih, yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Way Kanan di mana ketiganya tidak memiliki peraturan daerah tentang bantuan hukum. Sebaliknya, pada Provinsi Sulawesi Selatan, daerah yang dipilih adalah Kota Makassar, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Takalar di mana ketiganya sudah memiliki peraturan daerah tentang bantuan hukum. Pemilihan wilayah juga mempertimbangkan kesamaan kondisi geografis serta perbandingan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di masing-masing provinsi.

Temuan terkait permasalahan hukum menunjukkan bahwa tingkat prevalensi timbulnya permasalahan hukum yang dialami warga di kedua provinsi memiliki perbedaan. Dalam hal ini, Provinsi Sulsel memiliki tingkat prevalensi lebih tinggi (77%) dibanding Provinsi Lampung (44.5%). Meski demikian, kedua provinsi sama-sama menunjukkan bahwa proporsi kelompok yang paling banyak mengalami permasalahan hukum adalah kelompok warga yang berpenghasilan di bawah UMP, yaitu 74.5% untuk Lampung dan 51.9% untuk Sulsel. Lebih lanjut, penelusuran mengenai jenis permasalahan hukum yang dihadapi menunjukkan bahwa mayoritas kasus yang ditemukan pada kedua provinsi memiliki kesamaan. Dari seluruh responden yang mengalami permasalahan hukum, sebanyak 40.1% warga Lampung dan 25.2% warga Sulsel melaporkan memiliki permasalahan hukum kriminalitas. Secara spesifik, wilayah yang paling banyak memiliki permasalahan hukum kriminalitas adalah Kabupaten Way Kanan-Lampung dan Kota Makassar-Sulsel. Berdasarkan data mengenai permasalahan hukum di kedua provinsi, dapat ditarik beberapa hal penting.

Pertama, meski memiliki tingkat prevalensi yang berbeda, tetapi kedua provinsi menunjukkan bahwa warga yang berada pada kelompok ekonomi kecil (penghasilan di bawah UMP) adalah kelompok yang paling rentan mengalami permasalahan hukum. Meski bukan merupakan hal baru, temuan ini mengkonfirmasi pentingnya perlindungan hukum bagi kelompok masyarakat miskin. Commission on Legal Empowerment of the Poor dan United Nations Development Programme (UNDP) menegaskan pentingnya hal tersebut guna mencegah terjadinya perlakuan sewenang-wenang berupa diskriminasi, pungutan liar, atau penggusuran lahan terhadap masyarakat miskin.

Kedua, jenis permasalahan hukum yang dihadapi di tiap wilayah juga berbeda-beda, tetapi kedua provinsi menunjukkan bahwa mayoritas permasalahan hukum yang dihadapi warga adalah kriminalitas. Informasi ini konsisten dengan data administratif pemerintah yaitu data statistik kriminal Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Artinya, pemerintah perlu menyusun strategi guna menurunkan angka kriminalitas. Di sisi lain, data mengenai kriminalitas di Indonesia masih jauh dari ideal sehingga cenderung bias dalam menyajikan fenomena kriminalitas di lapangan. Oleh karena itu, salah satu hal terpenting yang perlu didorong adalah penyempurnaan statistik kriminal di Indonesia yang dapat memetakan secara jelas jenis kriminalitas yang terjadi di tiap wilayah, serta bebas dari bias data akibat kerangka pertanyaan yang belum memperhitungkan kemampuan warga dalam membedakan antara permasalahan hukum kriminalitas (pidana) dengan permasalahan hukum perdata.

Ketiga, terkait dukungan/bantuan yang digunakan, menunjukkan bahwa mayoritas responden memilih untuk tidak mencari bantuan ketika menghadapi permasalahan hukum. Sebanyak 84.1% responden di Lampung dan 73% di Sulsel memilih pasif karena satu dan lain hal. Adapun alasan yang paling dominan ditemukan adalah karena khawatir proses akan menjadi sulit/berbelit-belit (51.7% di Lampung dan 67% di Sulsel), permasalahan dianggap tidak terlalu serius (49% di Lampung dan 46.8% di Sulsel), dan tidak yakin akan mendapat hasil yang memuaskan (37.4% di Lampung dan 38.9% di Sulsel). Hal ini juga tidak terlepas dari persepsi masyarakat terhadap permasalahan hukum yang dihadapinya. Mayoritas warga menilai bahwa permasalahan hukum timbul karena merupakan takdir/nasib (56.6% Lampung dan 60.6% Sulsel), sehingga warga cenderung pasrah atau tidak menilai penyelesaian secara hukum sebagai pilihan utama.

Jika dikaitkan dengan isu kriminalitas sebagai jenis permasalahan yang umumnya dialami warga, maka perilaku pasif warga tentunya berpotensi berakibat pada fenomena sulitnya warga mendapatkan keadilan atas peristiwa pidana yang terjadi. Terlepas dari kedudukannya, baik sebagai korban, saksi, ataupun pelaku, warga yang mengalami peristiwa pidana perlu diberikan hak untuk mendapatkan pendamping dalam melalui proses peradilan pidana yang kompleks. Kebutuhan tersebut sangatlah penting

terutama apabila negara belum sepenuhnya mengadopsi mekanisme keadilan restoratif sebagai mekanisme alternatif yang dapat dipilih oleh warga yang hendak menempuh penyelesaian permasalahan di luar dari sistem peradilan pidana. Tanpa akses yang memadai untuk mendapatkan bantuan, warga akan kesulitan memperoleh keadilan dalam sistem peradilan pidana yang pada akhirnya akan berujung pada penggunaan hukuman pidana secara masif, berlebihan, dan menyimpangi prinsip penggunaan hukum pidana sebagai langkah terakhir (ultimum remedium).

Di sisi lain, bagi sebagian warga yang mencari bantuan, pihak keluarga menjadi pilihan yang utama untuk mendampingi proses penyelesaian permasalahan hukum. Hal tersebut ditemukan pada 71.8% responden di Lampung dan 54.25% responden di Sulsel. Kepercayaan responden pada anggota keluarga membuat mereka merasa nyaman untuk menerima bantuan, meskipun banyak dari orang-orang yang dimintai bantuan tersebut adalah orang awam hukum, yaitu sebanyak 41.8% di Sulsel, dan bahkan di Lampung tidak ditemukan sama sekali responden yang mencari bantuan ke Organisasi Bantuan Hukum. Hal ini ditemukan pada berbagai macam kasus yang umumnya dialami warga seperti permasalahan hukum kriminalitas, utang piutang, dan kecelakaan lalu-lintas. Adapun bantuan yang diberikan kepada responden umumnya dalam bentuk saran ataupun informasi terkait apa yang harus dilakukan. Dengan kata lain, konsultasi merupakan jenis bantuan yang paling diminati oleh masyarakat yang memiliki permasalahan hukum di Lampung dan Sulsel.

Perilaku warga yang cenderung meminta bantuan ke keluarga untuk berkonsultasi setidaknya dapat memberikan gambaran bagaimana pemerintah dapat mengembangkan strategi penyelenggaraan bantuan hukum ke depannya. Pilihan warga untuk meminta bantuan ke keluarga menunjukkan bahwa program bantuan hukum perlu didorong agar dapat menghadirkan layanan yang memberikan rasa nyaman dan dekat kepada warga yang sedang mengalami permasalahan hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan para penyedia bantuan hukum dengan kemampuan dasar tersebut guna mendorong warga agar mengakses layanan bantuan hukum, sehingga warga dapat melalui proses penyelesaian permasalahannya secara lebih mudah, terutama ketika berhadapan dengan sistem peradilan formal yang kompleks. Kecenderungan untuk berkonsultasi juga perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah, khususnya dalam menyelenggarakan sistem bantuan hukum yang tidak terfokus pada jenis bantuan hukum litigasi saja. Dari sudut pandang penganggaran, penyelenggaraan bantuan hukum saat ini dinilai masih terlalu fokus pada bantuan hukum litigasi dan me"nomor-dua"kan bantuan hukum non-litigasi. Padahal, warga cenderung memilih bantuan hukum non-litigasi yaitu untuk berkonsultasi dan justru menghindari penyelesaian melalui sistem peradilan formal.

Terakhir, temuan terkait kemampuan masyarakat menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki kemampuan yang baik dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Sebanyak 55.1% responden di Lampung dan 65.7% responden di

Sulsel memiliki skor rata-rata kemampuan di atas dari 50%. Dalam hal ini, mayoritas responden di kedua provinsi pada dasarnya memiliki kemampuan hukum yang cukup memadai. Meski demikian, kemampuan hukum yang dimaksud tidak berlaku pada beberapa aspek kemampuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan mendapatkan bantuan hukum. Penilaian tinggi yang ditunjukkan oleh mayoritas responden umumnya berkaitan dengan aspek kemampuan dasar dalam proses penyelesaian permasalahan hukum. Dengan kata lain, tingginya kemampuan hukum masyarakat pada dasarnya hanya nampak pada aspek-aspek tertentu manakala permasalahan hukum yang dialami tidak membutuhkan bantuan dari pihak lain.

Jika dikaitkan dengan program bantuan hukum, maka temuan tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah perlu ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk membuka seluas-luasnya akses informasi mengenai bantuan hukum kepada warga yang membutuhkan. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu menyiapkan strategi yang dapat memudahkan warga untuk menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan hukum yang dihadapinya. Dengan demikian, tingginya tingkat kemampuan hukum warga juga didukung dengan akses informasi yang memadai sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai dalam menyalurkan bantuan hukum kepada warga yang membutuhkan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan portal data/informasi yang memuat segala informasi seputar permasalahan hukum serta opsi langkah-langkah apa yang dapat dipilih oleh warga untuk mendapatkan penyelesaian atas masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, sosialisasi yang dilakukan tidak hanya memberikan informasi mengenai bantuan hukum, tetapi juga memberdayakan masyarakat. Mengacu pada temuan survei, laporan ini merekomendasikan tujuh poin sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat melalui BPHN serta Pemda perlu membuat kategorisasi jenis permasalahan hukum berdasarkan potensi dampak yang ditimbulkan dalam pembentukan kebijakan bantuan hukum agar lebih tepat sasaran
2. OBH atau pemberi layanan hukum lainnya perlu melakukan kerjasama dengan layanan non-hukum lain seperti psikolog dan penerjemah bahasa isyarat guna memastikan terpenuhinya kebutuhan khusus klien saat dibutuhkan.
3. Pemerintah Pusat melalui Bappenas dan KPK perlu melakukan survei kebutuhan hukum secara periodik guna memudahkan pemantauan dan evaluasi, termasuk untuk mengukur pencapaian target SDGs yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di lingkungan peradilan.
4. Pemerintah Pusat melalui BPHN serta Pemda perlu mengadakan program pendidikan hukum bagi masyarakat.
5. Pemerintah Pusat melalui BPHN dan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu membuka akses terhadap informasi bantuan hukum yang inklusif untuk masyarakat, seperti portal informasi.
6. BPHN bersama BPS perlu melakukan survei kebutuhan hukum secara rutin agar dapat menjadi rujukan ketika menyusun kebijakan peningkatan akses terhadap keadilan.
7. Kementerian Dalam Negeri bersama BPHN perlu mengoptimalkan peran Pemda salah satunya melalui perda bankum di masing-masing wilayah.

BAB 1

PENDAHULUAN



“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

Jaminan konstitusional untuk memastikan perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap seluruh warga negara Indonesia akan sulit terwujud apabila masih terdapat ketidakesetaraan kondisi sosial ekonomi sejak awal. Ketidakesetaraan tersebut kemudian menimbulkan ketimpangan relasi di hadapan hukum, seperti pada kasus para pengamen yang dipaksa oleh penyidik untuk mengaku bersalah, maupun petani yang menentang alih fungsi lahannya menjadi perkebunan sawit, pertambangan, atau pabrik.¹

Berbicara tentang jaminan hukum, maka bahasan tidak akan terlepas dari adanya peran negara dan respon dari masyarakat sebagai penerima layanan negara. Pada tahun 2019, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan bahwa terdapat beberapa fokus kerja selama lima tahun mendatang, salah

satu di antaranya adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran.² Dalam rangka menjalankan target kerja tersebut, maka Pemerintah Indonesia perlu mengejawantahkannya dengan menetapkan sebuah kebijakan publik.

Pada praktiknya, membuat kebijakan publik yang berkualitas tidaklah mudah. Tidak saja perlu berisi muatan substansi yang tepat, kebijakan publik juga harus bersifat strategis, kontekstual, dan mudah dilaksanakan.³ Terkait kebijakan layanan hukum, misalnya, Pemerintah Indonesia sudah menetapkan tujuh agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020 – 2024 yang salah satunya adalah memperkuat stabilitas politik hukum dan keamanan (polhukam) dan transformasi pelayanan publik. Agenda

1 Dio Ashar Wicaksana. *Anotasi Putusan Perkara Salah Tangkap Terhadap Pengamen di Cipulir dalam Kasus Pembunuhan Dicky Maulana, Nomor Register Perkara: 1131/Pid.An/2013/PN.JKT.SEL*. (Depok: MaPPI FHUI, 2015)

2 Dalam artikel Kompas Online, “Empat Fokus Jokowi di Bidang Ekonomi Lima Tahun ke Depan”, Juli 2019, <https://money.kompas.com/read/2019/07/15/153200026/empat-fokus-jokowi-di-bidang-ekonomi-lima-tahun-ke-depan>, diakses pada 27 Maret 2020.

3 Budiman Rusli. *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. (Bandung: Hakim Publishing, 2013), hlm. 8.

tersebut akan dilaksanakan melalui beberapa cara, di antaranya berupa: (1) perbaikan sistem peradilan; (2) penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; serta (3) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.⁴ Indonesia sendiri saat ini sudah memiliki banyak aturan hukum yang menjamin seseorang dapat memperoleh keadilan ketika berhadapan dengan hukum. Dimulai dari aturan hukum yang bersifat materiil (seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHPP), hukum formil (seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP, Undang-Un-

dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), hingga aturan hukum lain yang menunjang tercapainya proses masyarakat mencari keadilan (seperti Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Advokat). Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan hukum yang ada tersebut belum secara maksimal membantu masyarakat dalam mengakses keadilan. Misalnya, pada tahun 2018, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan dalam catatan terkait evaluasi kebijakan hukum di Indonesia sebagai berikut:⁵



“Dalam kenyataannya, kasus-kasus pelanggaran hak masyarakat sampai saat ini masih terus terjadi, dan tidak ada mekanisme yang efektif untuk memberikan keadilan (redress mechanism). Selama 2017, YLBHI mencatat sebanyak 2.797 pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak. Sementara Komnas HAM mencatat 5.387 pengaduan pelanggaran HAM. Berbagai kasus pelanggaran hak yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Pertama, faktor regulasi yang justru melegitimasi terjadinya pelanggaran; Kedua, faktor lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan aparatur pemerintahan; Ketiga, faktor minimnya kemampuan dan akses masyarakat terhadap bantuan hukum yang berkualitas; Keempat, proses peradilan yang tidak adil; Kelima, lemahnya kinerja penegakan hukum; Keenam, lemahnya partisipasi masyarakat dan parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengambilan kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Namun jika kita bandingkan dengan norma serta implementasinya, ruang lingkup penyelenggaraan bantuan hukum baru menjawab sebagian kecil dari problem akses keadilan sebagaimana dijelaskan di atas.”

4 Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, diakses di https://www.bappenas.go.id/files/rpjm/Narasi%20RPJMN%20IV%2020202024_Revisi%2028%20Juni%202019.pdf, diakses pada 26 Maret 2020.

5 Dalam laporan YLBHI. *Evaluasi Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: YLBHI, 2018)

Kemudian, pada tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) bersama Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses Terhadap Keadilan menyatakan bahwa skor indeks Indonesia terkait akses terhadap Keadilan berada pada angka 69,6—yang artinya indeks akses terhadap keadilan kita sudah berada dalam kondisi cukup.⁶ Namun, jika ditelisik lebih dalam, ternyata sebagian besar (60.5 persen) masyarakat kita lebih memilih menggunakan mekanisme informal atau di luar institusi negara untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya. Realita tersebut dapat mengindikasikan bahwa kebijakan hukum negara yang secara operasional dilaksanakan oleh institusi dan lembaga hukum masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat juga terlihat dari kondisi kerangka hukum yang terlalu banyak sehingga mempersulit akses masyarakat terhadap keadilan pada sektor-sektor tertentu. Indeks tersebut juga menunjukkan masih ada sektor-sektor yang tidak memiliki kerangka hukum formal sehingga kemudian masyarakat menggunakan kerangka hukum informal seperti hukum adat untuk menyelesaikan

permasalahan hukumnya. Dengan kata lain, jelaslah bahwa serangkaian kebijakan hukum yang ada belum sepenuhnya menjawab kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia.

Kebutuhan hukum masyarakat perlu dilihat tidak hanya dari kerangka atau kebijakan hukum dan institusi pelaksanaannya, namun juga dari kemampuan masyarakat itu sendiri. Seperti penjelasan Pascoe Pleasance⁷ yang menyatakan bahwa *legal needs* atau kebutuhan hukum muncul karena minimnya kemampuan hukum yang mampu mendukung penyelesaian permasalahan hukum dengan tepat. Pleasance juga menjelaskan bahwa kebutuhan hukum tidak dapat terpenuhi jika permasalahan hukum diselesaikan secara tidak tepat dan tidak tersedianya dukungan hukum yang efektif sebagai pelengkap dari minimnya kemampuan hukum yang disebutkan sebelumnya. Jika kebutuhan hukum tidak terpenuhi maka tidak ada akses terhadap keadilan. Sebagai contoh, hasil indeks akses terhadap keadilan menunjukkan 24 persen masyarakat yang mengalami permasalahan hukum tidak tahu cara atau prosedur menyelesaikan permasalahan hukum mereka. Hasil

6 Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019*, (Jakarta: IJRS, 2020)

7 Pascoe Pleasance, *Legal Needs Surveys and Access to Justice, Launch Copy*. (OECD/OSF, 2018), hlm. 22.

indeks juga menunjukkan 53 persen masyarakat tidak mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma dan 64 persen masyarakat tidak menggunakan bantuan hukum. Hal ini dapat mengindikasikan dua hal: (1) kebutuhan hukum masyarakat masih belum terpenuhi dari segi kemampuan hukumnya dan (2) kebutuhan tersebut belum terpenuhi karena terbatasnya dukungan untuk menyelesaikan permasalahan hukum.

Proses penyelesaian sengketa dan ketersediaan bantuan hukum dan keadilan merupakan unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Relasi antara bantuan hukum dan keadilan ditemukan dalam pembahasan negara hukum (*rechstaat*) di mana negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia (HAM) setiap individu, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan keadilan dengan diperlakukan sama saat berhadapan dengan hukum (*equality before the law*).⁸ Oleh karenanya, negara selayaknya menyediakan berbagai dukungan untuk mewujudkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemetaan terhadap kebutuhan hukum masyarakat semakin diperlukan untuk mengetahui secara menyeluruh mengenai permasalahan hukum yang sering masyarakat hadapi,

dukungan/bantuan yang paling sering masyarakat gunakan, hingga kemampuan masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukumnya. Dengan demikian, kebijakan yang juga mengatur kerja-kerja institusi pelaksana pelayanan hukum hingga bantuan hukum nantinya dapat lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat sehingga akses terhadap keadilan bisa terpenuhi secara maksimal.

Pemetaan terhadap kebutuhan hukum masyarakat dapat diketahui melalui pelaksanaan survei kebutuhan hukum (*legal needs survey*). Menurut Pleasance, survei kebutuhan hukum adalah alat ukur yang tepat untuk melihat pengalaman permasalahan hukum, baik dari institusi atau pihak yang memiliki peran dalam resolusi permasalahan hukum, maupun dari perspektif individu yang mengalami permasalahan hukum tersebut.⁹ Tidak hanya menggambarkan jenis-jenis permasalahan hukum yang masyarakat hadapi, survei ini juga mampu mengungkapkan bagaimana perjalanan pencari keadilan untuk menyelesaikan masalahnya. Perjalanan tersebut mencakup pengalaman pencari keadilan dalam mencari bantuan; proses menyelesaikan perma-

8 YLBHI, *Neraca Timbang Bagi si Miskin : Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah Indonesia*, (Jakarta: YBHI, 2013), hlm. 14.

9 Pascoe Pleasance, *Legal Needs Surveys and Access to Justice, Launch Copy*. (OECD/OSF, 2018).

salahan hukum; dampak dari proses penyelesaian permasalahan hukum dan kemampuan hukum serta persepsi masyarakat terhadap sistem hukum.

Aspek pencegahan juga menjadi poin penting dalam survei ini. Hal ini didukung melalui paparan dalam pertemuan internasional di Den Haag tahun 2019 oleh Task Force on Justice yang menekankan hasil akhir terbaik pada akhirnya tidak terjadinya permasalahan hukum sejak awal (*after all, the best outcome is not having a dispute in the first place*).¹⁰ Dalam diskusi tersebut, pemberian bantuan dan layanan hukum diasosiasikan seperti penyediaan dokter dan pembangunan rumah sakit oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Akan tetapi, sebarapapun jumlah dokter dan/atau rumah sakit yang disediakan tidak akan mampu mengatasi seluruh penyakit yang diderita beberapa individu. Pemerintah di berbagai negara kemudian mengombinasikan upaya pengobatan tersebut dengan berbagai upaya pencegahan (seperti kampanye dan vaksinasi) yang terbukti dapat mengurangi beban dokter dan rumah sakit untuk menangani penyakit.

Uraian analisis mengenai upaya pencegahan permasalahan hukum maupun peningkatan akses terhadap keadilan secara umum tentu di luar dari lingkup buku ini. Namun, data empiris yang disajikan akan dapat berkontribusi dalam pembahasan kebijakan, program pencegahan permasalahan hukum, serta strategi peningkatan akses terhadap keadilan. Tidak hanya itu, salah satu data empiris dalam buku ini juga dapat menginformasikan prevalensi uang pungutan liar (pungli) dalam penyelesaian permasalahan hukum. Data tersebut sangat penting bagi upaya anti-korupsi yang juga merupakan indikator penting tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dalam mengurangi secara substansial korupsi dan suap dalam berbagai bentuk (Goal 16.5 SDGs).

Survei kebutuhan hukum yang disajikan dalam buku ini terbatas pada wilayah uji coba survei di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan. Wilayah tersebut dipilih karena pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, kedua provinsi ini telah memiliki peraturan daerah terkait penyediaan

10 Task Force on Justice, *Innovating Justice: Needed And Possible: Report of the Innovation Working Group 2019*, <https://www.hiil.org/wp-content/uploads/2019/02/Task-Force-on-Justice-Innovating-Working-Group-Report.pdf>, hlm. 17, diakses pada 26 Maret 2020

bantuan hukum.¹¹ Hasil survei ini setidaknya dapat berkontribusi sebagai bukti bagi penyusunan rencana kerja program bantuan hukum yang lebih tepat sasaran (*evidence-based policy making*) pada level provinsi dan kabupaten/kota wilayah sampel. Selain itu, survei ini dapat menjadi rujukan dalam kerja-kerja yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat seperti terkait layanan penyelesaian permasalahan hukum, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas hukum, pemenuhan hak hukum dan juga penegakan hukum secara umum. Survei ini juga dapat menjadi sumber bagi berkembangnya percakapan dan perumusan kebijakan yang lebih sistemik dan struktural, baik dari sisi penegakan hukum maupun pencegahan permasalahan hukum.

Buku ini terdiri dari enam bab. Bab pertama memberikan penjelasan mengenai latar belakang pelaksanaan survei kebutuhan hukum. Bab kedua akan menjelaskan mengenai desain survei kebutuhan hukum mulai dari

kerangka konseptual, definisi, kegunaan, rujukan survei kebutuhan hukum terdahulu serta metodologi survei. Selanjutnya, bab ketiga menjabarkan secara deskriptif hasil survei kebutuhan hukum di Provinsi Lampung dan bab keempat menjabarkan secara deskriptif hasil survei kebutuhan hukum di Provinsi Sulawesi Selatan. Penjelasan deskriptif dalam bab tiga dan bab empat tersebut terbagi dalam tema-tema tertentu yang menjadi fokus utama survei ini, yaitu: permasalahan hukum, perilaku masyarakat terhadap permasalahan hukum, dampak dari permasalahan hukum, kemampuan dan persepsi masyarakat, serta pengetahuan masyarakat terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Selanjutnya, bagian kelima dari buku ini akan menganalisis data deskriptif yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Bab penutup pada buku ini meringkas informasi penting, juga menjadi pijakan terakhir untuk upaya perbaikan akses pada keadilan di masa mendatang.

11 Kota Makassar telah memiliki kebijakan bantuan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Kabupate Takalar juga sudah melaksanakan program bantuan hukum kepada masyarakatnya melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin. Sedangkan Kabupaten Binjai memiliki Perda No. 18 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum telah direvisi di akhir tahun 2017 lalu. Perubahan dilakukan berdasarkan beberapa evaluasi selama pelaksanaan 2 tahun terakhir. Sedangkan di Kabupaten Tulang Bawang, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum dicabut pada tahun 2016 berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri

BAB 2

**KERANGKA
KONSEPTUAL**

2.1 Pengertian Survei Kebutuhan Hukum

Pleasence mendefinisikan survei kebutuhan hukum sebagai alat untuk melihat permasalahan hukum dan pengalaman yang dialami oleh individu.¹² Survei ini menekankan pada individu yang mengalami masalah hukum dan bagaimana upaya atau perjalanan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dalam konteksnya, survei kebutuhan hukum dimulai dengan mencari dan menyusun kategori serta tingkat keseriusan permasalahan hukum yang mungkin masyarakat alami. Survei ini juga mengidentifikasi ruang lingkup permasalahan hukum baik pada individu, rumah tangga atau bahkan komunitas. Hal lain yang menjadi poin penilaian adalah perilaku masyarakat dalam mencari bantuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka alami. Untuk menjelaskan lebih lanjut, survei ini juga mencari tahapan proses apa saja yang dilalui masyarakat dalam penyelesaian permasalahan serta siapa pihak yang menginisiasi tahapan yang diambil tersebut. Sebagai tambahan penting dan baru dalam survei kebutuhan hukum adalah melihat dampak dari setiap tahapan perilaku individu dalam, serta kemampuan/kapabilitas individu dalam menghadapi permasalahan hukum dan segala prosesnya (Lihat Tabel 2.1).

Tabel 2.1
Skema Pengukuran Survei Kebutuhan Hukum



12 Pascoe Pleasence, *Legal Needs Surveys and Access to Justice, Launch Copy*. (OECD/OSF, 2018), hlm.23.

Survei kebutuhan hukum dapat mengidentifikasi dan memberi gambaran secara luas tentang respon individu terhadap permasalahan hukumnya. Hal ini juga mencakup siapa dan darimana bantuan hukum berasal. Dengan demikian, hasil survei juga dapat memetakan alasan dan latar belakang keputusan seseorang dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya. Survei ini mampu mengkuantifikasi informasi mengenai pengalaman permasalahan hukum dan juga memetakan pola penyelesaian permasalahan hukum dalam tingkat populasi.

Data dari survei ini akan menggambarkan kebutuhan dan pengalaman yang terjadi di masyarakat dengan tidak hanya mengandalkan data administratif dari institusi atau pihak yang

memiliki peran dalam resolusi permasalahan hukum.¹³ Ketergantungan hanya kepada data administratif tidak dapat memberikan gambaran akan kebutuhan hukum masyarakat secara utuh dan jernih karena tidak mampu mencatat permasalahan hukum yang terselesaikan melalui jalur informal ataupun masalah hukum yang sama sekali tidak terselesaikan.¹⁴ Terutama dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan dari data administratif, seperti potensi duplikasi data, terbatasnya akses dan kurangnya standar data administratif pada tiap lembaga penegak hukum dan pemberi bantuan.¹⁵ Oleh karena itu, survei ini dapat menjadi pelengkap dari data administratif Pemerintah untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh atas kebutuhan hukum dan akses terhadap keadilan.

2.2 Manfaat Melakukan Survei Kebutuhan Hukum

Pleasence dalam bukunya *“Legal Needs Surveys and Access to Justice”* juga menyampaikan bahwa survei kebutuhan hukum diperlukan untuk melihat pengalaman permasalahan hukum dari perspektif individu, bukan hanya dari para profesional atau institusi yang berperan dalam penyelesaian permasalahan hukum.¹⁶ Survei kebutuhan hukum mampu memberikan gambaran yang kompre-

13 *ibid*

14 Pascoe Pleasence, *‘Legal Need’ and Legal Needs Surveys: A Background Paper*, (Sussex: Pascoe Pleasence Ltd, 2016), hlm. 6-7, dapat diakses di https://namati.org/wp-content/uploads/2016/11/OSJI-Legal-Needs-Surveys-Background-Materials-1-An-Introduction-to-Legal-Needs-Surveys-1-v3.6-2016-06-22-web_Pascoe.pdf

15 *Ibid*, Hal. 26.

16 Pascoe Pleasence, *Legal Needs Surveys and Access to Justice, Launch Copy*. (OECD/OSF, 2018), hlm. 23

hensif tentang sistem hukum dan pengalaman individu dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Dalam skala makro, survei kebutuhan hukum dapat mengidentifikasi kebutuhan reformasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based*) untuk para pembuat kebijakan, perancang pelayanan publik dan praktisi.

Bagi pemerintah, survei kebutuhan hukum dapat memberikan beberapa informasi mengenai perkembangan pelayanan kepada publik dan memantau penyelesaian permasalahan hukum. Untuk organisasi masyarakat

sipil (OMS), survei kebutuhan hukum dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan infrastruktur pelayanan hukum, sistem bantuan hukum atau bahkan reformasi sektor peradilan yang fundamental.¹⁷

2.3 Praktik Survei Kebutuhan Hukum di Berbagai Negara

Selama lebih dari 25 tahun survei kebutuhan hukum berkembang di beberapa negara. Setidaknya, terdapat 30 yurisdiksi yang telah melaksanakan 55 survei berskala nasional dengan perhatian khusus terhadap pemenuhan akses terhadap keadilan yang tepat sasaran.¹⁸

Secara umum, mayoritas survei tersebut terinspirasi pada tradisi survei *Paths to Justice* oleh Genn di Inggris dan Wales pada tahun 1997 serta di Skotlandia pada tahun 1998.¹⁹ Australia, terutama di negara bagian

New South Wales, pun melakukan survei kebutuhan hukum tidak lama setelah itu, yaitu pada tahun 2003. Survei-survei tersebut pada intinya bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data mengenai pengalaman permasalahan hukum dan upaya untuk menghadapinya dengan menekankan pada eksplorasi faktor-faktor yang berkaitan dengan permasalahan hukum serta berbagai perilaku atau upaya penyelesaian sengketa dan juga hasil yang dicapai dari penyelesaian sengketa tersebut.²⁰ Negara-neara lain yang juga pernah menyelenggarakan

17 Pascoe Pleasance, '*Legal Need' and Legal Needs Surveys: A Background Paper*, (Sussex: Pascoe Pleasance Ltd, 2016), hlm. 6, dapat diakses di https://namati.org/wp-content/uploads/2016/11/OSJI-Legal-Needs-Surveys-Background-Materials-1-An-Introduction-to-Legal-Needs-Surveys-1-v3.6-2016-06-22-web_Pascoe.pdf

18 *ibid*

19 *ibid*

20 Pascoe Pleasance, *Reshaping Legal Assistance Services: Building on The Evidence Base*, (New South Wales: Law and Justice Foundation of New South Wales, 2014), hlm. 1.

survei serupa adalah Argentina, India, Hong Kong, Filipina dan Taiwan.

Pada tahun 2014, The Canadian Forum on Civil Justice (CFCJ) melakukan survei dengan judul “*Everyday Legal Problems and The Cost of Justice in Canada (Cost of Justice Survey Data)*”.²¹ Survei ini tidak hanya menggambarkan permasalahan hukum sehari-hari di Kanada tetapi juga menambahkan pengukuran terhadap biaya untuk memperoleh keadilan atau menyelesaikan permasalahan hukum. Survei ini dilakukan kepada 3,263 responden yang merupakan orang dewasa dari rumah tangga yang dipilih secara acak di sepuluh Provinsi di Kanada. Survei ini mendefinisikan masalah hukum sebagai masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berpotensi dapat selesai melalui sistem peradilan atau keluarga. Sedangkan biaya yang diukur dalam survei ini adalah biaya ekonomi maupun sosial yang muncul dari permasalahan yang responden alami, baik yang mengambil tindakan ataupun tidak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.²² Mengambil tindakan dalam survei ini meliputi: (1) mencari bantuan di internet; (2)

berbicara dengan pihak ketiga; (3) mencari saran dari teman dan rekan; (4) menghubungi pengacara; (5) menghubungi organisasi seperti organisasi bantuan hukum dan (6) menggunakan institusi formal yaitu pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan.²³

Pada tahun 2016, survei yang serupa terlaksana di Argentina terhadap 2,800 responden melalui wawancara langsung kepada individu berusia lebih dari 16 tahun. Survei terlaksana di 103 lokasi yang tersebar di enam wilayah dengan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Argentina sebagai penanggung jawab sekaligus penyedia anggaran. Pemerintah Argentina menyadari penting dan berharganya data dari survei tersebut untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja mereka dalam pemenuhan akses terhadap keadilan yang sejalan dengan prioritas utama mereka di bidang reformasi sistem peradilan berdasarkan perlindungan hak-hak dasar.²⁴

Negara lain yang perlu disebut sebagai rujukan survei kebutuhan hukum ialah Afrika Selatan. Berbeda dengan dua negara sebelumnya,

21 Trevor C.W. Farrow, Ab Currie, Nicole Aylwin, Les Jacobs, David Northrup & Lisa Moore, *Everyday Legal Problems And The Cost Of Justice In Canada: Overview Report*, (Toronto: Canadian Forum on Civil Justice, 2016)

22 *ibid*

23 *ibid*

24 *ibid*

Pemerintah Afrika Selatan menggabungkan survei kebutuhan hukum dengan survei yang rutin dilakukan oleh Badan Statistik Afrika Selatan. Dalam perumusan dan pengembangan modul survei kebutuhan hukum, pemerintah Afrika Selatan berkolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil. Pelaksanaan program bantuan hukum di Afrika Selatan meng-

gunakan hasil survei kebutuhan hukum untuk meningkatkan perencanaan dan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan tinggal di lokasi yang sulit dijangkau secara geografis²⁵ Selain itu, melalui survei tersebut pengambil kebijakan bantuan hukum juga mampu memahami kaitan dan dampak antara permasalahan hukum dengan faktor sosio-ekonomi.

2.4 Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia

Di Indonesia sendiri, The Hague Institute for Innovation of Law (Hiil) dan World Justice Project (WJP) telah melaksanakan survei yang terkait dengan pemetaan kebutuhan hukum di Indonesia dengan judul *Justice Needs in Indonesia 2014: Problems, Process and Fairness*.²⁶ Hiil mengambil data secara acak di lima wilayah di Indonesia, yaitu: Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Yogyakarta dan Bali dengan total responden sebanyak 2,400 individu usia dewasa. Pada penelitian ini, Hiil menggunakan dua klasifikasi penyelesaian permasalahan hukum, yaitu formal dan informal, serta melihat pada tiga dimensi

pengukuran: biaya/*cost*; kualitas prosedur dan kualitas putusan.

Penelitian Hiil menghasilkan beberapa temuan menarik. *Pertama*, Hiil menemukan ada tiga permasalahan hukum yang paling banyak terjadi, yaitu kriminal (31 persen), sengketa tanah (13 persen) dan pelanggaran administratif (11 persen). Dari tiga permasalahan utama ini, sebagian besar mereka yang tinggal di kota/wilayah urban cenderung untuk melaporkan permasalahannya. *Kedua*, permasalahan hukum yang dialami individu ini kemudian menimbulkan *domino effect* atau efek lanjutan dari individu dalam proses penyelesaian

25 Open Society Justice Initiative, *Strengthening Access to Civil Justice with Legal Needs Surveys*, April 2018, diakses di <https://www.justiceinitiative.org/uploads/ddb88dcf-25bc-4fcd-bceb-aa5735c92461/strengthening-access-to-civil-justice-with-legal-needs-surveys-20180628.pdf>

26 Hiil, *Justice Needs in Indonesia 2014: Problems, Processes and Fairness*, (Hiil, 2014) <https://www.hiil.org/wp-content/uploads/2018/09/Justice-needs-in-Indonesia.pdf>

permasalahan hukum. Beberapa *domino effect* yang kerap terjadi yaitu stres secara emosional dan bahkan dampak kesehatan lainnya. Hal inilah yang nampaknya menjadi alasan sebagian besar individu hasil survei cenderung tidak melakukan apapun untuk menyelesaikan permasalahan hukum (71 persen). Melalui pertanyaan lanjutan, terlihat bahwa individu memilih tidak melakukan apapun karena tidak memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuan mereka sendiri untuk mendapatkan hasil yang positif dalam penyelesaian permasalahannya. Ini menunjukkan minimnya pemberdayaan hukum di masyarakat. *Ketiga*, HiiL menemukan bahwa sebagian besar sampel lebih percaya terhadap mekanisme informal atau jalur-jalur di luar peradilan hukum formal yang tersedia (94 persen). *Keempat*, individu yang memiliki masalah hukum cenderung mendapatkan informasi terlebih dahulu dari kalangan keluarga.

Lembaga lainnya yang melakukan survei ialah World Justice Project (WJP) pada tahun 2019 yang mencakup 101 negara, termasuk Indonesia.²⁷ Survei dengan judul "*Global Insights on Access to Justice*" mengukur: 1)

jenis permasalahan hukum yang responden alami; 2) tingkat keseriusan permasalahannya; 3) sumber bantuan dan pendampingan; 4) upaya lain untuk menyelesaikan permasalahan hukum; 5) alasan tidak mencari bantuan; 6) proses penyelesaian sengketa baik oleh institusi formal maupun informal; 7) hasil akhir penyelesaian sengketa; 8) persepsi terhadap kualitas proses dan hasil penyelesaian sengketa; 9) biaya penyelesaian sengketa; 10) kemampuan dan kesadaran hukum serta kepercayaan diri dalam menyelesaikan sengketa; dan 11) dampak yang responden alami dari permasalahan hukum.²⁸ Survei ini mengidentifikasi 13 kategori permasalahan hukum. WJP menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara sampel dengan mengambil data dari tiga kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya dan Bandung. Survei WJP ini menemukan ada tiga permasalahan yang paling besar yang responden alami, yaitu identitas kewarganegaraan dan konsumen (sama-sama 9 persen), perumahan (7 persen) dan sumber daya alam dan uang (sama-sama 6 persen). Survei juga menunjukkan sebagian besar orang yang memiliki masalah tidak melakukan tindakan apapun untuk

27 World Justice Project, *Global Insights on Access to Justice*, (Washington: World Justice Project, 2019) dapat diakses di <https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-A2J-2019.pdf>
28 *ibid.* hlm, 5.

menyelesaikan permasalahannya (92 persen). Dari orang yang melakukan tindakan ini, sebagian besar (93 persen) permasalahannya selesai dengan

sendirinya. Sayangnya, penelitian ini hanya diambil di tiga kota besar yang memungkinkan adanya bias perkotaan.

2.5 Panduan Survei Kebutuhan Hukum dan Akses Terhadap Keadilan

Open Society Foundation (OSF) dan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menerbitkan panduan survei kebutuhan hukum dan akses terhadap keadilan (*Guide on Legal Needs Survey and Access to Justice*) pada tahun 2019. Panduan ini tersusun berdasarkan pengalaman 55 (lima puluh lima) survei di 30 (tiga puluh) yurisdiksi selama 25 (dua puluh lima) tahun terakhir.²⁹ Panduan ini mendata seluruh penelitian survei kebutuhan hukum yang pernah dilakukan di berbagai negara dengan mengambil garis besar dari penelitian tersebut. Sebagian besar survei berfokus pada sampel representatif dalam skala nasional dengan jumlah sampel yang beragam di tiap-tiap wilayah.

Kegunaan panduan ini meningkat seiring dengan gelombang pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang memiliki salah satu tujuan untuk mempromosikan akses terhadap keadilan untuk semua. Dengan demikian, negara-negara yang tergabung dan berkomitmen terhadap SDGs tentu

akan dan perlu mencari tahu, belajar, mengembangkan, dan kemudian melaksanakan pengukuran terhadap akses terhadap keadilan di negaranya. Pengukuran tersebut penting bagi penyusunan program atau kebijakan peningkatan akses terhadap keadilan. Panduan ini menekankan pentingnya survei kebutuhan hukum untuk melihat pengalaman permasalahan hukum dari perspektif individu, bukan hanya dari para profesional atau institusi yang berperan dalam penyelesaian permasalahan hukum.

Secara umum, panduan ini mencantumkan lima kategori besar dalam melakukan survei, yaitu: (1) permasalahan hukum; (2) pola perilaku masyarakat saat mengalami/menghadapi permasalahan hukum; (3) situasi Organisasi Bantuan Hukum; (4) dampak yang dialami oleh masyarakat akibat permasalahan yang dialami; dan (5) kemampuan masyarakat dan persepsi terhadap penyelesaian permasalahan hukum.

29 APO, https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2019/05_apo-nid244286-1369421.pdf, hlm. 3. diakses pada 27 Maret 2020

Permasalahan hukum kemudian dirangkum oleh Prof. Pascoe Pleasence dari berbagai survei kebutuhan hukum yang dilakukan di berbagai negara. Permasalahan hukum bisa dikatakan memiliki cakupan yang sangat luas hingga sulit dibedakan antara aktivitas sehari-hari dengan permasalahan yang dimiliki oleh individu. Merujuk pada kategorisasi permasalahan hukum oleh Pleasence, survei kali ini menentukan beberapa permasalahan yang umum terjadi untuk memudahkan responden mengingat, melakukan klasifikasi, dan menentukan jenis permasalahan hukumnya.³⁰ Kategori permasalahan hukum dalam survei ini adalah:

1. **Konsumen:** permasalahan berkaitan dengan barang/layanan yang cacat/ tidak terkirim;
2. **Sumber Daya Publik:** permasalahan berkaitan dengan sumber mata air, listrik, hutan;
3. **Tanah:** permasalahan berkaitan dengan kepemilikan tanah/menjual dan membeli properti;
4. **Perumahan:** permasalahan berkaitan dengan rumah tinggal dan lingkungannya;
5. **Keluarga:** permasalahan yang berkaitan dengan keluarga atau putusnya hubungan dalam lingkup keluarga;
6. **Kecelakaan:** cedera/penyakit yang disebabkan oleh orang lain atau di tempat kerja/perawatan medis;
7. **Pekerjaan:** permasalahan berkaitan dengan status/tempat bekerja;
8. **Jaminan Sosial dari Pemerintah:** permasalahan berkaitan dengan bantuan sosial yang dibiayai oleh pemerintah;
9. **Kekerasan oleh Aparat Sipil/Nonsipil:** permasalahan berkaitan dengan kekerasan yang diterima/dilakukan oleh polisi dan aparat negara lain;
10. **Pelayanan Publik:** permasalahan berkaitan dengan penggunaan layanan publik (pembuatan KTP, status kewarganegaraan dan tempat tinggal, pembuatan paspor atau ID lainnya, pajak, fasilitas kesehatan dan pendidikan);
11. **Utang Piutang:** permasalahan berkaitan dengan urusan hutang piutang/*debt collector*;
12. **Bisnis:** permasalahan berkaitan dengan transaksi jual beli, kebangkrutan atau perihal usaha/swasta;
13. **Kriminalitas:** permasalahan berkaitan dengan merugikan/dirugikan orang lain (melukai/dilukai, dan lain-lain);

30 Pascoe Pleasence, "Legal Need Survey and Access to Justice: Launch Copy", OECD, 2018, Pascoe mengklasifikasikan Consumer; Community resources; Land; Housing; Family; Injury /Illnes; Employment/Labour; Government Payments; Abuse by state officials; Public Services/Administration; Debt; Money; Business; Crime: Victimisation; Crime: Arrest.

Selain memetakan permasalahan hukum yang terjadi pada responden, survei ini juga memuat pertanyaan untuk menguraikan secara rinci mengenai permasalahan hukum yang terjadi. Rincian informasi yang hendak diperoleh ialah mengenai lingkup

permasalahan hukum (pribadi atau kelompok), pihak yang terlibat dalam permasalahan hukum, penyebab permasalahan hukum, dan pemetaan sumber daya (uang dan bantuan hukum) antara responden dengan pihak lain yang bersengketa.

2

Pola Perilaku Masyarakat Saat Mengalami/Menghadapi Permasalahan Hukum

Pola perilaku seseorang saat mengalami atau menghadapi permasalahan hukum setidaknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu melakukan tindakan dan tidak melakukan tindakan sama sekali. **Melakukan tindakan** artinya melakukan upaya yang dapat membantu menyelesaikan permasalahannya, seperti sesederhana mencari bantuan.³¹ Mencari bantuan tersebut dapat berupa mencari maupun menerima informasi, saran maupun perwakilan dari berbagai pihak. Bantuan informasi, saran maupun perwakilan ini dapat berasal dari keluarga, teman maupun pihak lain. Setelah mencari bantuan, maka tahapan berikutnya adalah proses penyelesaian permasalahan hukum (sengketa) baik dalam peradilan atau non-peradilan dengan prosedur dan mekanisme yang telah tersedia hingga mendapatkan putusan atau hasil akhir.

Dari pengukuran ini, survei bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai **langkah masyarakat yang melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum.**

Selanjutnya, **tidak melakukan tindakan** adalah saat di mana seseorang mengalami permasalahan namun tidak menceritakan permasalahannya; tidak mencari informasi, saran dan bantuan serta tidak mengambil tindakan penyelesaian. Secara umum, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan alasan atau dasar untuk masyarakat tidak mengambil tindakan, di antaranya adalah: 1) tingkat keseriusan permasalahan; 2) tingkat pemahaman hukum; 3) tingkat kepercayaan diri dalam hal hukum; 4) adil atau tidaknya proses; 5) ketersediaan bantuan; dan 6) ketersediaan pendamping hukum. Survei ini membuka segala kemungkinan alasan tidak melakukan

31 Pascoe Pleasance, "Legal Need Survey and Access to Justice: Launch Copy", OECD, 2018

tindakan lainnya untuk **mengetahui alasan-alasan masyarakat yang**

tidak melakukan tindakan terhadap permasalahan yang dialami.

3

Kondisi Organisasi Bantuan Hukum (OBH)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Ruang lingkup pemberi bantuan hukum ini meliputi masalah hukum baik keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum ini mencakup fungsi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum ini dapat menerima anggaran dari negara dalam menjalankan fungsinya dan berkewajiban untuk melaporkannya ke pemerintah.

Tujuan dari bantuan hukum ini sangat penting, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 UU Bantuan Hukum, yaitu untuk: (1) menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (2) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; (3) menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan (4) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena pentingnya ketersediaan dan akses OBH bagi masyarakat, survei ini juga akan mengidentifikasi kondisi bantuan hukum dengan menggunakan empat kategori:

1. Pengetahuan responden akan adanya OBH;
2. Pengalaman responden dalam mengakses dan menggunakan jasa OBH di dalam penyelesaian

- permasalahan;
3. Pengalaman responden mengenai pernah atau tidaknya ditolak saat meminta bantuan ke OBH di dalam penyelesaian permasalahan;
 4. Peran dari OBH di dalam penyele-

saian permasalahan.

Keempat indikator ini mengacu kepada OBH yang telah terakreditasi secara menyeluruh di Provinsi Lampung dan Provinsi Sulawesi Selatan.³²

4

Dampak dari Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan orang yang mengalaminya dalam berbagai bentuk, seperti kehilangan sesuatu, mendapatkan sesuatu yang merugikan atau membayar sesuatu agar masalah hukum terselesaikan. Survei ini mengukur dampak dari permasalahan hukum mengacu pada dua kategori, yaitu dampak finansial dan dampak non-finansial. Dampak finansial mengacu pada pengeluaran uang untuk biaya-biaya dalam tahap penyelesaian permasalahan. Biaya ini meliputi (1) biaya untuk pengacara atau penasihat lainnya; (2) biaya untuk

pengadilan/mediasi/biaya administrasi lainnya; (3) biaya komunikasi; (4) biaya untuk mengumpulkan informasi dan bukti; (5) biaya perjalanan; (6) biaya di luar ketentuan (seperti penyuaipan, pemerasan, pungli) serta (7) biaya domestik sewaktu-waktu (menggunakan jasa pengasuh anak). Sedangkan dampak non finansial dapat berupa penyakit atau cedera; stress; keretakan hubungan keluarga; kerusakan harta benda; kehilangan pekerjaan; keluar dari rumah; pendidikan; dan menjadi ketergantungan obat-obatan atau minuman beralkohol.

5

Kemampuan dan Persepsi Masyarakat

Dalam menyelesaikan permasalahan hukum melalui mekanisme formal dan informal, adanya kemam-

puan masyarakat menjadi prasyarat. Tanpa adanya kemampuan, maka ketersediaan mekanisme baik formal

32 Mengacu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 sampai dengan 2021

atau informal dalam akses terhadap keadilan menjadi tidak optimal. Survei ini bertujuan untuk mencari informasi mengenai kemampuan masyarakat yang mengalami permasalahan hukum dengan mengacu pada lima kategori:

1. pengetahuan responden terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara;
2. pengetahuan responden untuk mencari bantuan hukum;
3. akses responden terhadap pihak-pihak yang dapat membantu penyelesaian masalah hukum;
4. pengetahuan responden terhadap prosedur; serta
5. kepercayaan dan kegigihan responden dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya.³³

Informasi mengenai kemampuan masyarakat ini sangat penting bagi pemerintah dalam melakukan program pemberdayaan hukum (*legal empowerment*). Dengan data ini, pemerintah dapat mengetahui strategi yang tepat untuk meningkatkan pemberdayaan hukum masyarakat.

Selain itu, survei ini juga mencoba mengukur persepsi masyarakat dalam upaya penyelesaian permasalahan

hukumnya. Berbagai pertanyaan dalam survei ini bertujuan untuk memperoleh persepsi responden mengenai:

1. kerumitan dalam penyelesaian sengketa;
2. keadilan dalam penyelesaian sengketa;
3. persepsi atas kepemilikan sumber daya (uang, pendidikan, koneksi) dalam menentukan hasil akhir proses penyelesaian sengketa;
4. persepsi atas institusi peradilan dalam memperbaiki dan menyelesaikan masalah hukum;
5. persepsi mengenai suap;
6. persepsi mengenai peran media massa dalam penyelesaian masalah;
7. keterjangkauan memperoleh pengacara atau bantuan hukum.³⁴

Pengukuran persepsi masyarakat ini bermanfaat sebagai masukan (*feedback*) terhadap sistem, prosedur, dan infrastruktur/institusi yang tersedia dalam membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan hukumnya. Dengan demikian, negara dapat memetakan jalan reformasi hukum untuk mewujudkan akses terhadap keadilan yang lebih tepat sasaran.

33 Rincian detail dapat dilihat di Lampiran Kuesioner Survei bagian H

34 Rincian detail dapat dilihat di Lampiran Kuesioner Survei bagian I

2.6 Metodologi Survei Kebutuhan Hukum

Pemilihan Lokasi

Pemilihan lokasi survei mengacu pada wilayah yang memiliki Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum (Perda Bankum) agar bisa melihat gambaran mengenai kebutuhan hukum di wilayah yang secara khusus sudah mengatur mengenai pelaksanaan bantuan hukum. Pada Januari 2020 telah teridentifikasi hanya 18 Provinsi³⁵ yang sudah memiliki Perda Bankum dari total 34 Provinsi di Indonesia. Selanjutnya, di tingkat administratif yang lebih rendah, hanya 25 kota/kabupaten yang sudah memiliki Perda Bankum.³⁶

Tabel 2.2

Wilayah yang memiliki Peraturan Daerah mengenai Bantuan Hukum per Januari 2020

NO	WILAYAH	NAMA PERDA
PROVINSI		
1	Provinsi Riau	Perda No. 3 Tahun 2015
2	Provinsi Lampung	Perda No. 3 Tahun 2015
3	Provinsi Gorontalo	Perda No. 10 Tahun 2015
4	Provinsi Kepulauan Riau	Perda No. 3 Tahun 2017
5	Provinsi Sulawesi Tenggara	Perda No. 2 Tahun 2015
6	Provinsi Kalimantan Selatan	Perda No. 10 Tahun 2015
7	Provinsi Sumatera Barat	Perda No. 13 Tahun 2014
8	Provinsi Jawa Timur	Perda No. 9 Tahun 2012 diubah menjadi Perda No. 3 Tahun 2015
9	Provinsi Bangka Belitung	Perda No. 1 Tahun 2015
10	Provinsi Banten	Perda No. 3 Tahun 2014
11	Provinsi Jawa Barat	Perda No. 14 Tahun 2015
12	Provinsi Sumatera Selatan	Perda No. 8 Tahun 2012
13	Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	Perda/Qanun No. 8 Tahun 2017
14	Provinsi Jawa Tengah	Perda No. 7 Tahun 2014
15	Provinsi Bengkulu	Perda No. 5 Tahun 2017
16	Provinsi Maluku	Perda No. 19 Tahun 2014
17	Provinsi Sulawesi Tengah	Perda No. 6 Tahun 2014
18	Provinsi DIY	Perda No. 3 Tahun 2019

Sumber: Diolah dari dokumen JDIH BPK RI

35 Dari Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang diakses dalam dalam <http://peraturan.bpk.go.id> pada 28 Desember 2019

36 *Ibid*

NO	WILAYAH	NAMA PERDA
KOTA/KABUPATEN YANG MEMILIKI PERDA NAMUN PROVINSINYA BELUM MEMILIKI PERDA		
1	Kota Sorong, Papua Barat	Perda No. 6 Tahun 2016
2	Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan	Perda No. 4 Tahun 2018
3	Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat	Perda No. 3 Tahun 2017
4	Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan	Perda No. 3 Tahun 2018
5	Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara	Perda No. 6 Tahun 2014
6	Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	Perda No. 1 Tahun 2015
7	Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat	Perda No. 1 Tahun 2019
8	Kabupaten Asahan, Sumatera Utara	Perda No. 9 Tahun 2014
9	Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan	Perda No. 7 Tahun 2018
10	Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah	Perda No. 5 Tahun 2017
11	Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat	Perda No. 2 Tahun 2018
12	Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah	Perda No. 1 Tahun 2019
13	Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	Perda No. 8 Tahun 2018
14	Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat	Perda No. 3 Tahun 2017
15	Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara	Perda No. 5 Tahun 2019
16	Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat	Perda No. 11 Tahun 2015
17	Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat	Perda No. 5 Tahun 2015
18	Kota Sungai Penuh, Jambi	Perda No. 5 Tahun 2017
19	Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur	Perda No. 8 Tahun 2018 – dicabut
20	Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Perda No. 7 Tahun 2015
21	Kabupateng Karang Asem, Bali	Perda No. 14 Tahun 2016
22	Kota Denpasar, Bali	Perda No. 11 Tahun 2016
23	Kabupaten Tabanan, Bali	Perda No. 17 Tahun 2017
24	Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan	Perda No. 1 Tahun 2016
25	Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan	Perda No. 18 Tahun 2013

Dalam menentukan lokasi penelitian, survei ini memilih Provinsi Lampung untuk mewakili wilayah yang memiliki Perda Bankum tingkat provinsi dan Provinsi Sulawesi Selatan yang mewakili wilayah yang tidak memiliki Perda Bankum tingkat provinsi. Survei kemudian mengidentifikasi terdapat sepuluh dari 15 Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Perda Bankum tingkat Kabupaten/Kota di Lampung dan enam dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

Pada tingkat Kabupaten/Kota, survei ini menentukan wilayah yang

dapat merepresentasikan wilayah perkotaan (*urban*) dan pedesaan (*rural*). Untuk mendapatkan gambaran mengenai dukungan kebijakan berupa Perda Bankum, survei ini juga menentukan wilayah Kabupaten/Kota yang belum memiliki Perda Bankum di Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Perda Bankum di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan kriteria tersebut, survei ini menentukan tiga Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, yaitu: Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Way Kanan. Sementara tiga Kabupaten/Kota wilayah

Pemilihan Responden

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan

Provinsi Lampung	
Wilayah	Jumlah Penduduk
Kota Bandar Lampung	979.287
Kabupaten Tulang Bawang	972.579
Kabupaten Way Kanan	573.904
Total	1.841.716

Provinsi Sulawesi Selatan	
Wilayah	Jumlah Penduduk
Kota Makassar	1.449.698
Kabupaten Takalar	286.819
Kabupaten Sinjai	238.102
Total	1.974.619

Sumber: BPS, 2015

survei di Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Takalar.

Pemilihan tiga Kabupaten/Kota di masing-masing Provinsi ini juga kemudian mewakili 23 persen dari seluruh jumlah penduduk di setiap provinsi terpilih (dapat dilihat di Tabel 2.2). Selain itu Kabupaten/Kota terpilih juga memiliki kesamaan kondisi demografi dengan Kabupaten/Kota lain dalam provinsi tersebut seperti jenis kelamin dan pendidikan masyarakat.³⁷ Dengan berbagai kriteria dalam penentuan wilayah survei, hasil survei diharapkan dapat memberikan gambaran awal untuk melihat kondisi kebutuhan dan bantuan hukum masyarakat di tingkat provinsi.

Survei kebutuhan hukum menggunakan alat ukur berupa kuesioner berdasarkan pedoman dari Pleasance³⁸ yang telah melalui uji coba di Kota Makassar dan Kota Bandar Lampung. Uji coba dilakukan kepada 30 orang responden dengan variasi kasus dan usia. Dari hasil uji coba ini, alat ukur

disempurnakan dan digunakan sebagai alat ukur utama dalam survei kebutuhan hukum di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan.

Responden survei kebutuhan hukum dipilih dari jumlah seluruh penduduk di tiga Kabupaten/Kota di masing-masing provinsi seperti pada Tabel 2.3 di atas.³⁹ Dari total jumlah penduduk tersebut, survei ini menentukan 400 responden untuk masing-masing Kabupaten/Kota dengan pendekatan *stratified random sampling* dengan tujuan untuk menjaga *margin of error* (dengan asumsi *simple random sampling*) di angka lima persen. Penentuan jumlah responden berlandaskan pada pendekatan statistik untuk mendapatkan batas *margin of error* di 5 persen tersebut. Dalam pendekatan ini, total responden di enam Kabupaten/Kota adalah sebesar 2,400 responden dengan masing-masing provinsi sejumlah 1,200 responden. Penggunaan metode sampel memungkinkan untuk memberikan gambaran awal yang lebih baik mengenai kebutuhan hukum di tingkat provinsi.

37 Dari hasil olah data BPS mengenai Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Lampung Tahun 2015 dan Angka Partisipasi Murni Menurut Kabupaten/Kota tahun 2013 di Provinsi Lampung dan 2014 di Provinsi Sulawesi Selatan diakses di lampung.bps.go.id dan sulsel.bps.go.id pada 5 Februari 2020

38 Pleasance, Pascoe, *ibid*

39 Dari hasil olah data BPS mengenai Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Lampung Tahun 2015 diakses di lampung.bps.go.id dan sulsel.bps.go.id pada 3 Februari 2020

Keterbatasan dan Ruang Lingkup

Survei kebutuhan hukum ini memiliki ruang lingkup dan keterbatasan yang dapat dijadikan bahan kajian lanjutan dalam periode berikutnya di antaranya:

1. Survei ini menggeneralisasi temuan hanya sampai pada tingkat provinsi, sehingga belum bisa untuk analisis kebutuhan hukum di tingkat nasional.
2. Analisis bersifat deskriptif. Survei ini tidak melakukan uji keterhubungan antar variabel (tidak ada analisis korelasi, maupun hubungan sebab-

akibat). Dengan demikian, hasil survei terbatas pada tahap memberikan gambaran umum mengenai kondisi kebutuhan hukum masyarakat dan tidak memberi informasi mengenai sebab-akibat kebutuhan hukum.

3. Analisis dilakukan kepada mereka yang memiliki permasalahan hukum dalam kurun waktu 2 tahun, yaitu pada tahun 2017 sampai 2018.

BAB 3

**SITUASI
KEBUTUHAN
HUKUM DI
PROVINSI
LAMPUNG**


Bab ini akan memaparkan data temuan di Provinsi Lampung. Survei kebutuhan hukum ini meminta responden yang mengalami permasalahan hukum untuk mengidentifikasi jenis permasalahan yang mereka alami. Sebagai langkah awal, responden menerima daftar permasalahan hukum yang biasanya orang alami di kehidupan sehari-hari. Terhadap daftar tersebut, responden kemudian mengidentifikasi jenis permasalahan hukum yang mereka hadapi selama kurun waktu dua tahun. Hasilnya, data pada level provinsi tidak selalu merepresentasikan keadaan pada level kabupaten/kota. Oleh karena itu, Bab ini juga akan melakukan analisis perbandingan di antara Kabupaten/ Kota pada tiap-tiap provinsi yang menjadi lokasi survey.

Selanjutnya, Bab ini juga menggali kebutuhan bantuan hukum, tingkat ekonomi masyarakat, karakteristik permasalahan hukum, tingkat kemampuan hukum serta kondisi geografis di masing-masing wilayah. Keempat hal tersebut idealnya merupakan faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Berbagai temuan data pada survei ini akan bermanfaat untuk pengambil kebijakan sebagai:


1. bahan evaluasi cakupan program bantuan hukum yang sedang berjalan; dan
2. bahan menyusun strategi ke depan untuk mendorong terselenggaranya mekanisme penyelesaian permasalahan hukum yang adil bagi masyarakat.

3.1 Karakteristik Permasalahan Hukum

Grafik 3.1
Prevalensi Masalah Hukum Provinsi Lampung




Grafik 3.2
Proporsi Masyarakat yang Mengalami Permasalahan Hukum per Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung



Tabel 3.1
Prevalensi Masalah Hukum per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Prevalensi Masalah Hukum	Kota Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Kab. Way Kanan
Tidak mengalami permasalahan hukum	64.0%	74.75%	27.75%
Mengalami permasalahan hukum	36.0%	25.25%	72.25%


Survei kebutuhan hukum yang dilakukan di Provinsi Lampung pada 1,200 orang menunjukkan 44.5 persen responden pernah mengalami permasalahan hukum dalam kurun waktu 2017 – 2018 (lihat Grafik 3.1). Grafik 3.2 kemudian memperlihatkan sebagian besar (54.1 persen) responden yang pernah mengalami permasalahan hukum di Provinsi Lampung berasal dari Kabupaten Way Kanan, kemudian diikuti Kota Bandar Lampung (26.9 persen), dan Kabupaten Tulang Bawang (18.9 persen). Tabel 3.1 memperlihatkan secara lebih detail komposisi responden yang pernah atau tidak pernah mengalami permasalahan hukum pada tingkat Kabupaten/Kota.



Grafik 3.3
Proporsi Responden yang Mengalami Permasalahan Hukum Berdasarkan Gender di Provinsi Lampung

Jika dilihat berdasarkan gender, mayoritas yang mengalami permasalahan hukum di Provinsi Lampung adalah laki-laki (59.2 persen), sedangkan 40.8 persen yang mengalami permasalahan hukum di Provinsi Lampung adalah perempuan.


Grafik 3.4
Proporsi Responden yang Mengalami Permasalahan Hukum di Provinsi Lampung Berdasarkan Pendapatan




Grafik 3.4 menunjukkan sebagian besar (74.5 persen) masyarakat yang mengalami permasalahan hukum berpenghasilan kurang dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung, yaitu kurang dari Rp 2,240,646,-. Sedangkan 19.7 persen yang mengalami permasalahan hukum adalah mereka dengan pendapatan di atas UMP hingga Rp 5,000,000,-. Data ini bisa mengindikasikan permasalahan hukum di Provinsi Lampung lebih banyak dialami oleh mereka yang memiliki pendapatan rendah.

Grafik 3.5
Jenis Masalah Hukum di Provinsi Lampung

**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*



Grafik 3.6
Proporsi Masalah Kriminalitas Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung



Dari total responden yang pernah mengalami permasalahan hukum, Grafik 3.5 menunjukkan keragaman jenis permasalahan hukum yang mereka alami. Kasus yang terbanyak adalah kriminalitas (40.1 persen), kemudian utang piutang (32.8 persen) dan kecelakaan (26.6 persen). Secara lebih detail, Grafik 3.6 memperlihatkan komposisi asal responden yang pernah mengalami permasalahan hukum terkait kriminalitas, di mana 71 persen dari responden tersebut merupakan responden dari Kabupaten Way Kanan. Permasalahan kriminalitas di antaranya mencakup kasus pencurian, penipuan, pengancaman serta kekerasan termasuk kekerasan/ pelecehan seksual dan penyerangan. Sedangkan untuk permasalahan utang piutang, responden kebanyakan mengalami kesulitan perihal penagihan utang piutang dan ketidakmampuan membayar utang. Untuk permasalahan kecelakaan, masyarakat kerap mengalami cedera atau masalah kesehatan sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas.

Tabel 3.2
Jenis Masalah Hukum Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*

Jenis Masalah Hukum	Kota Bandar Lampung	Jenis Masalah Hukum	Kabupaten Way Kanan
Pelayanan Publik	41.7%	Kriminalitas	52.6%
Konsumen	34.0%	Utang Piutang	41.5%
Kriminalitas	28.5%	Kecelakaan	37.0%
Utang Piutang	23.6%	Pekerjaan	19.4%
Kecelakaan	18.1%	Konsumen	15.6%

Jenis Masalah Hukum	Kabupaten Tulang Bawang
Jaminan Sosial dari Pemerintah	26.7%
Utang Piutang	20.8%
Kriminalitas	20.8%
Tanah	14.9%
Keluarga	12.9%

Pada tingkat Kabupaten/Kota, karakteristik kasus yang responden alami semakin terlihat bedanya seperti yang tergambarkan pada Tabel 3.2 di atas. Di Kota Bandar Lampung, pelayanan publik menjadi isu utama yang paling banyak (41.7 persen), sedangkan di Kabupaten Tulang Bawang, isu jaminan sosial cukup banyak (26.7 persen) mengemuka. Sementara itu, serupa dengan kondisi di tingkat provinsi, masalah yang paling banyak responden alami di Kabupaten Way Kanan

adalah masalah kriminalitas (52.6 persen). Permasalahan terkait utang piutang juga banyak terjadi di wilayah kabupaten (20.8 persen di Kabupaten Tulang Bawang dan 41.5 persen di Kabupaten Way Kanan).

Tabel 3.3
Pihak Lawan dalam Permasalahan Hukum Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*


Nama Kota/Kabupaten	Pihak Lawan (Paling Banyak)	Persentase
Kota Bandar Lampung	Pelayan publik atau otoritas lainnya	27.8%
Kabupaten Tulang Bawang	Anggota keluarga	24.8%
Kabupaten Way Kanan	Orang lain yang tidak dikenal	34.9%

Survei ini juga memberi informasi mengenai pihak yang menjadi lawan ketika menghadapi permasalahan hukum. Tabel 3.3 menunjukkan 27.8 persen responden di Kota Bandar Lampung mengalami permasalahan hukum dengan pelayan publik atau otoritas lainnya, sesuai dengan permasalahan hukum yang paling banyak responden alami di Kota Bandar

Lampung. Sedangkan di Kabupaten Tulang Bawang, 24.8 persen responden mengalami permasalahan hukum dengan anggota keluarganya sendiri. Berbeda dengan dua Kabupaten/Kota tersebut, 34.9 persen responden di Kabupaten Way Kanan mengalami masalah hukum dengan orang lain yang tidak mereka kenal.

Grafik 3.7
Penyebab Permasalahan Hukum Menurut Responden di Provinsi Lampung

**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*



Tabel 3.4
Penyebab Permasalahan Hukum Per Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan

*tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban

Penyebab Permasalahan	K. Bandar Lampung	Penyebab Permasalahan	Kab Tulang Bawang	Penyebab Permasalahan	Kabupaten Way Kanan
Nasib/takdir	65.3%	Nasib/takdir	50.5%	Nasib/takdir	54.3%
Akibat birokrasi yang buruk	45.1%	Akibat dari situasi ekonomi yang buruk	39.6%	Akibat dari situasi ekonomi yang buruk	45.3%
Akibat situasi ekonomi yang buruk	37.5%	Akibat dari birokrasi yang buruk	20.8%	Akibat dari situasi hukum yang tidak jelas	18.7%

Survei ini juga memberi informasi mengenai anggapan masyarakat terhadap penyebab dari pengalaman permasalahan hukum yang pernah mereka alami (lihat Grafik 3.7). Hasilnya cukup menarik, dari seluruh responden yang mengalami permasalahan hukum, 56.6 persen beranggapan bahwa masalah hukum yang mereka alami terjadi karena nasib/takdir, dan 42.1

persen menyebutkan karena kondisi ekonomi yang buruk. Penyebab lainnya yang responden pilih adalah karena kondisi birokrasi yang buruk (21.7 persen). Pada tingkat Kabupaten/Kota, Tabel 3.4 memperlihatkan alasan situasi ekonomi yang buruk sebagai penyebab tertinggi kedua di Kabupaten Tulang Bawang (39.6 persen) dan Kabupaten Way Kanan (45.3 persen).

3.2 Perilaku Masyarakat Merespons Permasalahan Hukum

Seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa survei kebutuhan hukum melihat perjalanan individu ketika menghadapi permasalahan. Orang yang memiliki permasalahan, dapat melakukan dua tindakan, pertama melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan (*do something*) atau tidak melakukan apapun terkait permasalahan yang mereka alami (*do nothing*).


Untuk yang mengambil tindakan dalam menyelesaikan permasalahan, dilihat dari tahap awal yaitu apakah orang yang memiliki permasalahan mau menceritakan permasalahan yang mereka alami atau tidak. Survei ini juga melihat apakah responden yang mengalami permasalahan hukum di Provinsi Lampung menceritakan permasalahan yang mereka alami atau tidak.

3.2.1

Perilaku Menceritakan Permasalahan Hukum

Grafik 3.8

Perilaku Menceritakan Permasalahan Hukum Masyarakat Provinsi Lampung



Tabel 3.5


Perilaku Menceritakan Permasalahan Hukum Masyarakat per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Pengalaman Menceritakan Permasalahan Hukum	Kota Bandar Lampung	Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Way Kanan
Menceritakan Permasalahan Hukum	69.4%	85.1%	72.0%
Tidak Menceritakan Permasalahan Hukum	30.6%	14.9%	28.0%

Grafik 3.8 memperlihatkan sebagian besar (73.8 persen) dari seluruh responden yang mengalami permasalahan hukum menceritakan permasalahan hukumnya. Hasil ini secara umum menggambarkan kondisi yang serupa di tingkat Kabupaten/ Kota (lihat Tabel 3.5). Namun dapat dilihat bahwa prevalensi responden yang melakukan tindakan dengan menceritakan masalahnya lebih

tinggi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Way Kanan ketimbang di Kota Bandar Lampung. Selain itu, dari seluruh responden yang menceritakan permasalahannya tersebut, 30.7 persen memiliki permasalahan kriminalitas. Masih dari seluruh responden yang memiliki permasalahan hukum dan menceritakan permasalahannya, 38.6 persen merupakan perempuan.

Grafik 3.9
Pihak yang Diceritakan Permasalahan Pertama Kali oleh Responden di Provinsi Lampung
**tiga pihak paling banyak dipilih*




Tabel 3.6
Pihak yang Diceritakan Permasalahan Pertama Kali oleh Responden Per Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung
**tiga pihak paling banyak dipilih*

Pihak yang Diceritakan	Kota Bandar Lampung	Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Way Kanan
Anggota keluarga yang tinggal satu rumah	61%	53.5%	61.5%
Teman	33%	34.9%	22.6%
Anggota keluarga yang tidak tinggal satu rumah	9%	5.8%	13.5%

Untuk mereka yang memiliki permasalahan hukum dan menceritakan masalahnya, 59.6 persen responden menceritakan permasalahan pertama kali kepada anggota keluarga yang tinggal satu rumah dengan mereka, 27.9 persen lainnya kepada teman, serta 10 persen lainnya kepada anggota

keluarga yang tinggal tidak satu rumah (lihat Grafik 3.9). Hasil ini juga menggambarkan preferensi responden di tingkat Kabupaten/Kota di mana sebagian besar responden menceritakan permasalahannya pertama kali kepada anggota keluarga yang tinggal satu rumah (lihat Tabel 3.6).

Grafik 3.10
Permasalahan Hukum yang Diceritakan Pertama Kali ke Keluarga di Provinsi Lampung




Sebagai tambahan pada Grafik 3.10, 32.8 persen responden yang memiliki permasalahan hukum dan menceritakan permasalahannya pertama kali kepada keluarga adalah mereka yang memiliki masalah kriminalitas, 15.3 persen lainnya memiliki masalah utang piutang, serta 14.5 persen memiliki masalah kecelakaan.

3.2.2

Perilaku Tidak Menceritakan Permasalahan Hukum

Grafik 3.11
Alasan Responden Provinsi Lampung Tidak Menceritakan Masalahnya
**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*



Tabel 3.7
Alasan Responden Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tidak Menceritakan Permasalahan Hukum


**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*

Alasan Tidak Menceritakan Permasalahan Hukum	Kota Bandar Lampung	Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Way Kanan
Permasalahan tidak terlalu serius	40.9%	26.7%	49.4%
Tidak nyaman/malu menceritakan masalahnya	36.4%	33.3%	43.2%
Tidak tahu harus cerita ke siapa	11.4%	6%	6.2%

Grafik 3.11 memperlihatkan alasan responden yang memiliki permasalahan namun tidak menceritakan masalahnya, yaitu karena responden merasa masalah mereka tidak terlalu serius (44.3 persen) dan responden merasa tidak nyaman/malu menceritakan masalahnya (40 persen). Pada tingkat Kabupaten/Kota, terdapat sedikit perbedaan di Kabupaten Tulang Bawang di mana alasan tertingginya adalah karena responden merasa tidak nyaman/malu menceritakan masalahnya (33.3 persen). Sedangkan di Kota Bandar Lampung (40.9 persen) dan Kabupaten Way Kanan (49.4 persen) responden beralasan karena permasalahan tidak terlalu serius (lihat Tabel 3.7).

Sebagai tambahan dari mereka yang tidak menceritakan masalahnya, 80 persen responden memiliki penghasilan di bawah UMP Lampung dan 47.1 persen yang tidak menceritakan masalahnya adalah perempuan. Selain itu, permasalahan hukum paling banyak yang responden alami dan tidak menceritakan masalahnya terjadi pada perkara terkait utang piutang (27.9 persen), pelayanan publik (16.4 persen) dan kriminalitas (12.9 persen).

Grafik 3.12
Perilaku Mencari Bantuan di Provinsi Lampung




Tabel 3.8
Perilaku Mencari Bantuan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Pengalaman Mencari Bantuan untuk Menyelesaikan Permasalahan Hukum	Kota Bandar Lampung	Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Way Kanan
Tidak mencari bantuan	82.6%	77.2%	87.2%
Mencari bantuan	17.4%	22.8%	12.8%

Langkah lainnya dalam perilaku terhadap permasalahan hukum adalah mencari bantuan. Grafik 3.12 memperlihatkan sebagian besar responden (84.1 persen) yang mengalami permasalahan hukum tidak mencari bantuan. Situasi ini bisa berarti dua hal: responden memang menyelesaikan masalahnya sendiri atau justru tidak melanjutkan penyelesaian masalahnya yang


kemudian menempatkan mereka pada risiko tidak mendapatkan keadilan karena tidak adanya pendamping atau bantuan. Bantuan dalam hal ini bukan hanya Organisasi Bantuan Hukum (OBH), namun mencakup pengacara, paralegal bahkan tokoh masyarakat hingga keluarga. Pola yang sama juga tergambar pada tingkat Kabupaten/ Kota seperti yang terlihat pada Tabel 3.8.

Grafik 3.13
Permasalahan yang Tidak Mencari Bantuan Hukum di Provinsi Lampung



Selanjutnya, Grafik 3.13 menunjukkan berbagai jenis permasalahan dari seluruh responden yang memiliki permasalahan hukum namun tidak mencari bantuan. Tiga masalah terbanyak yang responden alami adalah perkara terkait kriminalitas (25.2 persen), utang piutang (20.3 persen), dan kecelakaan (12.5 persen).

Grafik 3.14
Masyarakat yang Tidak Mencari Bantuan
di Provinsi Lampung Berdasarkan Gender



Secara gender, Grafik 3.14 memperlihatkan 39.6 persen responden yang memiliki permasalahan hukum namun tidak meminta bantuan adalah perempuan dan 60.4 persen responden adalah laki-laki.

Grafik 3.15

Alasan Tidak Mencari Bantuan pada Masyarakat di Provinsi Lampung



Tabel 3.9

Alasan Tidak Mencari Bantuan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*

Alasan Tidak Mencari Bantuan	Kota Bandar Lampung	Alasan Tidak Mencari Bantuan	Kab. Tulang Bawang	Alasan Tidak Mencari Bantuan	Kabupaten Way Kanan
Khawatir proses berbelit-belit	80.7%	Permasalahan tidak terlalu serius	41.0%	Permasalahan tidak terlalu serius	48.0%
Tidak yakin akan mendapatkan hasil yang memuaskan	58.8%	Khawatir proses berbelit-belit	38.5%	Khawatir proses berbelit-belit	41.7%
Permasalahan tidak terlalu serius	56.3%	Tidak yakin akan mendapatkan hasil yang memuaskan	34.6%	Tidak yakin akan mendapatkan hasil yang memuaskan	31.0%

Selanjutnya, Grafik 3.15 memperlihatkan 51.7 persen responden yang memiliki permasalahan hukum namun tidak mencari bantuan beralasan bahwa mereka khawatir proses mencari bantuan akan berbelit-belit atau sulit. Responden yang menganggap demikian paling banyak adalah mereka yang mengalami permasalahan hukum terkait dengan utang piutang (21.6 persen), kriminalitas (19 persen), dan kemudian masalah pelayanan publik (11.6 persen). Alasan lainnya adalah responden menganggap permasalahan tidak


terlalu serius (49 persen) dan adanya ketidakpercayaan dari responden untuk mendapatkan hasil yang memuaskan (39 persen). Survei ini juga menunjukkan 29.2 persen responden yang memiliki masalah hukum dan memilih tidak mencari bantuan tidak tahu ke mana untuk menyelesaikan permasalahannya. Pola yang sama juga terlihat pada tingkat Kabupaten/Kota di mana responden tidak mencari bantuan hukum karena khawatir proses akan berbelit dan/atau menganggap permasalahan tidak terlalu serius.

Namun, jika dilihat pada Tabel 3.9 alasan responden yang memiliki permasalahan hukum namun tidak mencari bantuan agak berbeda di wilayah Kabupaten/Kota. Jika di Kota Bandar Lampung, 80.7 persen alasan utama responden adalah khawatir proses akan berbelit namun responden di wilayah kabupaten Tulang Bawang dan Way Kanan memilih alasan utama tidak meminta bantuan karena menganggap permasalahan mereka tidak serius (41 persen dan 48 persen). Hal ini dapat mengindikasikan responden yang tidak mencari bantuan merasa masalah hukum yang dialami tidak berdampak serius atau responden masih memiliki pemahaman yang minim untuk menentukan masalah mana yang dianggap serius mana yang tidak.

Grafik 3.16


Pihak yang Dipilih Masyarakat Provinsi Lampung untuk Membantunya dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum

**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*



Grafik 3.17

Keterangan Penilaian Pihak Keluarga untuk Membantunya



Untuk mereka yang memiliki permasalahan hukum dan mencari bantuan, terdapat beberapa pihak yang responden jadikan pilihan ketika menghadapi permasalahan hukum. Grafik 3.16 menunjukkan 71.8 persen responden memilih keluarga untuk membantu menyelesaikan permasalahan, kemudian diikuti dengan tokoh masyarakat seperti ketua RT, kelurahan, dan tokoh agama. Grafik juga menunjukkan 7.1 persen responden menggunakan pengacara dan 2.4 persen menggunakan paralegal untuk membantu mereka. Survei tidak menemukan responden yang menggunakan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk membantu menyele-

saikan masalah yang mereka hadapi. Hal ini dapat mengindikasikan peran pemberi bantuan hukum yang sudah disediakan dan diakui oleh negara masih sangat minim di masyarakat. Pada Grafik 3.17, terlihat bahwa alasan utama responden yang memilih keluarga adalah karena merasa nyaman dengan pihak ini (77 persen). Dari responden yang meminta bantuan kepada keluarga, 57.4 persen merasa terbantu. Selain itu, untuk mereka yang meminta bantuan kepada keluarga, 42.6 persen bertujuan untuk mencari saran.

Tabel 3.10
Pihak yang Dipilih Masyarakat Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung untuk Membantu dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum


**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*

Pihak yang Membantu	Kota Bandar Lampung	Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Way Kanan
Keluarga/teman/kenalan yang tidak bekerja di bidang hukum	88.0%	65.2%	64.9%
Ketua adat/tokoh agama/ketua komunitas	0.0%	34,8%	29.7%
Aparat Penegak Hukum	20.0%	4.3%	29.7%
Pengacara/penasehat hukum	12.0%	8.7%	2.7%
Paralegal	0.0%	0.0%	5.4%
OBH	0.0%	0.0%	0.0%

Pola yang sama juga tergambar di tingkat Kabupaten/Kota di mana responden lebih banyak memilih menggunakan keluarga sebagai pihak yang membantu mereka menyelesaikan masalah hukum (lihat Tabel 3.10). Namun, terdapat perbedaan dari sisi pihak selain keluarga yang responden pilih. Tokoh masyarakat menempatkan posisi kedua sebagai pihak yang juga responden pilih untuk membantu menyelesaikan masalah hukum di Kabupaten Tulang Bawang (34.8 persen) dan Kabupaten Way Kanan (29.7 persen). Situasi ini berbeda dengan responden di Kota Bandar Lampung yang lebih banyak memilih aparat penegak hukum (20 persen) dan tidak ada yang memilih tokoh masyarakat (nol persen) untuk membantu mereka menyelesaikan masalah hukum.

Grafik 3.18
Peran Pihak yang Membantu Penyelesaian Permasalahan Hukum Masyarakat di Provinsi Lampung


**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*



Dari responden yang memiliki permasalahan hukum dan meminta bantuan, sebagian besar peran pihak yang membantu terbatas pada memberikan saran dan menyediakan informasi awal tentang ke mana responden harus menyelesaikan masalah (lihat Grafik 3.18). Hanya sedikit sekali pihak yang membantu hingga tahap pemberkasan (2.4 persen) dan menjadi perwakilan dalam proses penyelesaian masalah hukum (9.4 persen).

Grafik 3.19
Permasalahan Masyarakat Provinsi Lampung yang Dibantu oleh Keluarga

**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*




Grafik 3.19 memperlihatkan responden yang memiliki permasalahan hukum dan mencari bantuan kepada keluarga paling banyak terkait kriminalitas (28.2 persen) dan kecelakaan (22.4 persen).

3.3 Status Permasalahan Hukum

Survei ini turut melihat bagaimana proses penyelesaian permasalahan hukum responden yang mengalami permasalahan hukum, baik yang masih berjalan, berhenti di tengah jalan maupun sudah selesai hingga tuntas.

Grafik 3.20
Status Permasalahan Hukum Masyarakat Provinsi Lampung



Tabel 3.11
Status Permasalahan Hukum Masyarakat Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung


Status Permasalahan Hukum	Kota Bandar Lampung	Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Way Kanan
Selesai tuntas	74.3%	35.6%	57.8%
Selesai karena menyerah	11.1%	12.9%	21.1%
Masih berjalan	11.1%	16.8%	11.1%
Tidak tahu	3.5%	34.7%	9.3%
Tidak menjawab	0.0%	0.0%	0.7%

Dari seluruh responden yang memiliki masalah hukum, Grafik 3.20 menunjukkan sebagian besar permasalahan tersebut telah selesai/tuntas (58.1 persen) dan sebagian lainnya masih berjalan (12.2 persen). Terdapat 16.9 persen responden yang memiliki masalah hukum menyatakan bahwa permasalahan mereka selesai karena menyerah (16.9 persen). Grafik 3.20 juga menunjukkan terdapat responden


yang memiliki masalah hukum tidak mengetahui status penyelesaiannya hingga saat ini (12.5 persen).

Temuan yang serupa juga tergambar pada tingkat Kabupaten/Kota di mana sebagian besar responden menyatakan selesai permasalahan hukumnya (lihat Tabel 3.11). Namun, dapat dilihat bahwa di Kabupaten Tulang Bawang persentase responden yang tidak mengetahui status permasalahan hukumnya cukup tinggi hingga 34.7 persen. Untuk Kabupaten Way Kanan, walaupun mayoritas responden sudah menyatakan tuntas, namun persentase reesponden yang menyerah mencapai 21.1 persen. Hal ini menunjukkan kondisi yang cukup kontras jika dibandingkan dengan situasi di Kota Bandar Lampung di mana 74.3 persen responden menyatakan sudah tuntas permasalahan hukumnya.

Grafik 3.21
Keterangan Status Permasalahan Hukum Masih Berjalan di Provinsi Lampung




Grafik 3.22
Permasalahan di Provinsi Lampung yang Masih Berjalan Hingga Saat Ini




Untuk mereka yang masih berjalan permasalahannya, 61.5 persen responden masih berada pada tahap pencarian informasi pada saat survei dilaksanakan. Mereka yang masih berjalan permasalahannya, 32.3 persen permasalahannya sudah berjalan selama dua sampai dengan tiga tahun, dan bahkan 9.2 persen responden permasalahannya sudah berjalan selama lebih dari tiga tahun. Selain itu, dari yang masih berjalan masalahnya, 60 persen responden merasakan tidak ada perubahan

yang berarti sejak awal muncul masalahnya (lihat Grafik 3.21). Sebagai tambahan, 47.7 persen responden yang memiliki permasalahan hukum dan statusnya masih berjalan adalah menyangkut masalah utang piutang dan 18.5 persen lainnya adalah masalah tanah (lihat Grafik 3.22).

Grafik 3.23
Keterangan Status Permasalahan Hukum Berhenti karena Menyerah di Provinsi Lampung






Grafik 3.24
Permasalahan di Provinsi Lampung yang Masyarakat Menyerah



Di sisi lain, untuk responden yang memiliki permasalahan hukum dan memilih untuk menyerah atau menyudahi proses hukum sebelum masalahnya selesai, 76.7 persen responden menyerah pada tahap pencarian informasi, yang artinya tidak mencari bantuan lebih lanjut untuk menyelesaikan kasus mereka. Ditambah lagi, dari responden yang menyerah, 40 persen sudah melalui proses hukum selama satu sampai dengan dua tahun hingga akhirnya menyerah, dan 28.9 persen lainnya sudah menjalani proses hukum selama dua sampai tiga tahun hingga kemudian memutuskan untuk menyerah. Sebagian besar responden yang memutuskan untuk menyerah (82.3 persen) beralasan karena tidak ada perubahan yang berarti. Alasan lainnya adalah karena mereka melalui proses yang terlalu berbelit-belit (43.3 persen) sehingga kemudian menimbulkan stres (26.7 persen) sebagaimana terlihat pada Grafik 3.23. Sebagai tambahan, 50 persen masalah yang responden putuskan untuk menyerah adalah masalah kriminalitas.


Grafik 3.25
Keterangan Status Permasalahan Hukum Selesai Tuntas di Provinsi Lampung
**cara penyelesaian dapat lebih dari satu*



Sementara itu, untuk responden yang memiliki permasalahan hukum dan menyatakan sudah selesai permasalahannya (Grafik 3.25), 47.4 persen selesai dengan cara kekeluargaan. Hanya 6.5 persen yang selesai dengan Putusan Pengadilan dan 8.0 persen yang menyelesaikannya dengan cara damai (bayar di tempat atau suap). Sebagai tambahan, untuk responden yang sudah selesai masalahnya, 20 persen merupakan kasus kriminalitas dan kecelakaan, sedangkan 11.3 persen lainnya dari kasus pelayanan publik. Selanjutnya, masalah yang selesai dengan cara kekeluargaan adalah masalah kecelakaan (33.3 persen), utang piutang (13.6 persen) dan kriminalitas (11.6 persen).

Selain itu, temuan menarik juga didapatkan bahwa 68.4 persen responden yang masalahnya sudah selesai tuntas melakukan tindakan berupa menceritakan permasalahannya. Namun, 85.5 persen masyarakat yang masalahnya selesai tuntas justru tidak menggunakan bantuan untuk penyelesaian permasalahan hukumnya.

Grafik 3.28
Keterangan Status Permasalahan Hukum Selesai dengan Tuntas di Provinsi Lampung



Selanjutnya terkait hasil yang didapatkan oleh mereka yang sudah tuntas masalahnya, 59.7 persen responden beranggapan tidak ada yang diuntungkan dari hasil tersebut dan 74.8 persen beranggapan hasil yang didupkannya bersifat adil dan sesuai harapan. Ditambah lagi, 59.7 persen masyarakat yang sudah selesai masalahnya setuju bahwa masalah hukum mereka telah diselesaikan dalam jangka waktu yang tepat dan tidak ada kemungkinan masalah akan terjadi lagi.


Tabel 3.12
Cara Mendapatkan Hasil dari Permasalahan yang Dialami di Tingkat Kabupaten/Kota
(Provinsi Lampung) - Khusus Permasalahan yang Sudah Selesai

**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*

Cara Mendapatkan Hasil dari Permasalahan	Kota Bandar Lampung	Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Way Kanan
Diputus oleh Pengadilan	6.5%	11.1%	6.0%
Diputus oleh Institusional Formal Di Luar Pengadilan	2.8%	8.3%	0.6%
Melalui Cara Kekeluargaan	42.1%	50.0%	50.3%
Melalui Cara Damai/Bayar Di Tempat (Suap)	13.1%	13.9%	3.6%
Diputus oleh Pihak Ketiga Lainnya	2.8%	2.8%	3.0%
Persetujuan Kedua Pihak	26.2%	27.8%	34.1%
Pihak Ketiga Yang Secara Sukarela Melakukan Apa Yang Anda Inginkan	11.2%	5.6%	0.0%
Anda Yang Sukarela Melakukan Apa Yang Pihak Lain Inginkan	10.3%	8.3%	3.6%
Permasalahan terselesaikan Sendirinya	15.0%	8.3%	18.6%
Menjauh Dari Permasalahan (Seperti Pindah Rumah Atau Berganti Pekerjaan)	1.9%	0.0%	0.6%
Tidak Menjawab	5.6%	8.3%	3.6%

Tabel 3.12 memperlihatkan bahwa secara umum, cara kekeluargaan menjadi cara utama yang digunakan oleh responden untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya baik itu di wilayah kota maupun kabupaten. Namun terdapat sedikit perbedaan di Kota Bandar Lampung (13.1 persen) dan di Kabupaten Tulang Bawang (13.9 persen) responden yang menyelesaikan masalahnya dengan cara damai/suap. Sedangkan hal tersebut tidak terjadi di wilayah Kabupaten Way Kanan. Begitu juga dengan wilayah kabupaten di mana putusan pengadilan menjadi salah satu cara utama walaupun di wilayah kota tidak dijadikan cara utama.

Grafik 3.29


Kualitas dari Proses Penyelesaian Permasalahan di Provinsi Lampung – Khusus Permasalahan yang Sudah Selesai

Selain dari status masalah hukum, survei ini juga melihat pandangan responden mengenai kualitas proses penyelesaian permasalahan itu sendiri (lihat Grafik 3.29). Survei ini memperlihatkan 63.7 persen responden yang memiliki permasalahan hukum dan menggunakan bantuan setuju bahwa proses yang mereka lalui sudah sesuai prosedur/alur yang seharusnya, sementara 5.9 persen responden menyatakan pernah mengalami perlakuan kekerasan dari pihak lawan dan 9.4 persen mengalami diskriminasi terhadap usia, agama dan kelas sosial.


3.4.1

Jenis Biaya untuk Penyelesaian Permasalahan Hukum

Grafik 3.30
Pengalaman Mengeluarkan Biaya Selama Proses Hukum di Provinsi Lampung



Grafik 3.31
Pengalaman Mengeluarkan Biaya untuk Proses Hukum Dibandingkan Penghasilan yang Dimiliki




Tabel 3.13
Pengalaman Mengeluarkan Biaya Selama Proses Hukum Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Pengeluaran Biaya	Kota Bandar Lampung	Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Way Kanan
Mengeluarkan biaya	74.3%	85.1%	79.9%
Tidak mengeluarkan biaya	25.7%	13.9%	20.1%

Dalam menghadapi penyelesaian permasalahan hukum, responden berpotensi mengalami dampak terhadap dirinya dari masalah yang dimilikinya tersebut. Dampak ini dapat berupa dampak finansial, medis, hubungan sosial, kerusakan harta benda, kehilangan pekerjaan, pendidikan dan ketergantungan. Dampak finansial dapat berupa pengeluaran biaya selama proses hukum berjalan. Dari seluruh responden yang mengalami permasalahan hukum, sebagian besar (79.4 persen) tidak mengeluarkan biaya selama proses (lihat Grafik 3.30). Secara umum, temuan ini juga menggambarkan kondisi di Kabupaten/Kota di mana sebagian besar responden tidak mengeluarkan biaya selama proses hukum (lihat Tabel 3.13). Sebagai tambahan, dari semua responden yang memiliki permasalahan hukum dan mengeluarkan biaya selama proses, 67.9 persen responden berpenghasilan di bawah


UMP Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa ketika mengalami permasalahan hukum, terdapat tambahan biaya yang harus dikeluarkan terlepas status penghasilan yang sudah cukup minim yaitu di bawah UMP (lihat Grafik 3.31).

Grafik 3.32
Jenis Biaya yang Dikeluarkan Masyarakat di Provinsi Lampung



Responden yang mengalami permasalahan hukum dan mengeluarkan biaya selama proses untuk berbagai keperluan (lihat Grafik 3.32). 67.9 persen dari responden ini mengeluarkan biaya untuk komunikasi. Kemudian ada 39.4 persen dari responden ini mengeluarkan biaya untuk pengumpulan informasi atau bukti. Selanjutnya ada 26.6 persen dari responden ini mengeluarkan biaya untuk perjalanan atau transportasi. Terakhir ada 22.0 persen dari responden ini mengeluarkan biaya di luar ketentuan. Di antara responden yang mengeluarkan biaya untuk mengumpulkan informasi, hampir separuh dari mereka merasa sulit untuk memenuhinya (46.5 persen).


Grafik 3.33
Jenis Dampak dari Permasalahan Hukum yang Dialami Masyarakat di Provinsi Lampung



Temuan survei ini menunjukkan 9.9 persen dari responden yang memiliki permasalahan hukum mengalami penyakit atau cedera sebagai akibat dari permasalahan mereka dan 20 persen mengalami stres. Dari mereka yang mengalami stres dan cedera tersebut, 30.6 persen responden mengunjungi tenaga medis dan 22.4 persen mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Selain dampak medis, 9.2 persen responden juga mengalami kerusakan harta benda dan 4.3 persen mengalami keretakan dalam hubungan rumah tangga. Terdapat pula 10 persen responden yang kehilangan pekerjaan karena permasalahan hukum yang mereka alami (lihat Grafik 3.33).

Grafik 3.34

Kemampuan Masyarakat terkait Penyelesaian Permasalahan Hukum di Provinsi Lampung



Tabel 3.14

Rata-rata Kemampuan Penyelesaian Masalah Hukum pada Masyarakat Per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Rata-rata Kemampuan Masyarakat (>50% = tinggi)	Kota Bandar Lampung	Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Way Kanan
	66.7%	65.1%	60.8%

Hasil survei menunjukkan secara rata-rata kemampuan responden berada di angka 64.2 persen, di mana ini menunjukkan sebagian besar responden memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi permasalahan hukum (lihat Tabel 3.14). Namun jika melihat pada Grafik 3.34, dari seluruh responden di Provinsi Lampung, masih ada 67.3 persen yang tidak memiliki aset atau dana yang cukup untuk membantu mereka menyelesaikan permasalahan hukum. Selanjutnya, dari seluruh responden di Provinsi Lampung, masih ada 61.2 persen orang yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum secara gratis. Ditambah lagi, masih ada 59.6 persen responden yang tidak memiliki kenalan ahli yang bisa membantu mereka menyelesaikan permasalahan.

Tabel 3.15
Kemampuan Masyarakat terkait Bantuan Hukum Gratis per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Kemampuan Masyarakat Terkait Tahu/ Tidaknya Bankum Gratis	Kota Bandar Lampung	Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Way Kanan
Tidak tahu dimana mencari bantuan hukum gratis	59.5%	71.25%	80.5%
Tahu dimana mencari bantuan hukum gratis	40.5%	28.75%	19.5%

Temuan selanjutnya berkaitan dengan pengetahuan responden terhadap keberadaan bantuan hukum gratis (lihat Tabel 3.15). Sebagian besar responden di Kota Bandar Lampung tidak mengetahui adanya bantuan hukum gratis (59.5 persen). Sama halnya dengan Kota Bandar Lampung, sebagian besar responden di Kabupaten Tulang Bawang tidak mengetahui adanya bantuan hukum gratis (71.3 persen). Kemudian Kabupaten Way Kanan di mana sebagian besar mengetahui di mana mencari bantuan hukum (80.5 persen).

Tabel 3.16
Kemampuan dan Perilaku Menceritakan pada Masyarakat di Provinsi Lampung⁴⁰

Kemampuan dan Perilaku Mencerita		Rata-rata	Tahu di mana mencari bantuan hukum secara gratis	Mempernyi kenalan ahli yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan	Mampu mengumpulkan massa untuk membantu menyelesaikan permasalahan	Mampu menghadirkan media massa untuk membantu menyelesaikan permasalahan	Punya aset/dana yang cukup untuk membantu menyelesaikan permasalahan	Membutuhkan orang lain untuk mewakili berbicara di depan umum	Lebih percaya diri akan hasil penyelesaian permasalahan jika dengan cara kekeluargaan	Cenderung malu meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan
Kemampuan rendah	Melakukan tindakan	31.3%	57.7%	53.9%	59.4%	62.4%	60.5%	33.9%	66.7%	27.2%
	Tidak Melakukan tindakan	11.3%	21.2%	20%	23.2%	24.3%	22.8%	15.7%	24.9%	10.3%
Kemampuan tinggi	Melakukan tindakan	42.5%	16.1%	19.9%	14.4%	11.4%	13.3%	39.9%	7.1%	46.6%
	Tidak Melakukan tindakan	14.9%	5.1%	6.2%	3%	1.9%	3.4%	10.5%	1.3%	15.9%

40 Hanya diambil 8 dari 17 jenis kemampuan

Selanjutnya, dari data kemampuan responden dalam penyelesaian masalah, survei ini melihat bagaimana hubungan antara kemampuan responden yang memiliki permasalahan hukum dengan perilakunya terhadap permasalahan hukum tersebut. Tabel 3.16 menunjukkan rata-rata responden yang memiliki permasalahan hukum (42.5 persen) memiliki kemampuan yang tinggi dan juga melakukan tindakan/menceritakan masalahnya. Dari 17 aspek dalam kemampuan masyarakat, sebagian besar responden yang memiliki permasalahan hukum juga menunjukkan hasil yang serupa di mana masyarakat memiliki kemampuan yang tinggi dan juga melakukan tindakan/menceritakan masalahnya. Namun dalam beberapa aspek seperti yang dipaparkan pada Tabel 20.3 menunjukkan hasil yang berbeda di mana walaupun kemampuannya rendah, responden tetap melakukan tindakan dengan menceritakan masalahnya. Contohnya, 57.7 persen responden yang tidak tahu kemana mencari bantuan hukum gratis tetap melakukan tindakan terhadap permasalahan hukumnya. Terdapat pula 60.5 persen responden yang tidak memiliki aset/dana yang cukup untuk menyelesaikan masalahnya namun tetap melakukan tindakan menceritakan masalahnya.

Tabel 3.17
Kemampuan dan Perilaku Mencari Bantuan pada Masyarakat di Provinsi Lampung⁴¹


Kemampuan dan Perilaku Mencari Bantuan		Rata-rata	Tahu di mana mencari bantuan hukum secara gratis	Mempunyai kenalan ahli yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan	Mampu mengumpulkan massa untuk membantu menyelesaikan permasalahan	Mampu menghadirkan media massa untuk membantu menyelesaikan permasalahan	Punya aset/dana yang cukup untuk membantu menyelesaikan permasalahan	Membutuhkan orang lain untuk mewakili berbicara di depan umum	Lebih percaya diri akan hasil penyelesaian permasalahan jika dengan cara kekeluargaan
Kemampuan rendah	Mencari bantuan	5,9%	12,5%	1,1%	12,9%	13,9%	12,0%	8,8%	14,8%
	Tidak mencari bantuan	36%	66,3%	62,0%	69,7%	72,8%	71,3%	40,8%	76,8%
Kemampuan tinggi	Mencari bantuan	9,4%	3,4%	3,9%	3,0%	2,1%	3,9%	7,1%	1,1%
	Tidak mencari bantuan	48%	17,8%	22,1%	14,4%	11,2%	12,7%	43,3%	7,3%


41 Hanya diambil 8 dari 17 jenis kemampuan

Selain melakukan tindakan dengan menceritakan masalahnya, perilaku responden terhadap permasalahan hukumnya mencakup mencari atau tidak mencari bantuan untuk penyelesaian masalah hukum yang sedang mereka hadapi. Dari 17 aspek dalam kemampuan masyarakat, hasilnya menunjukkan sebagian besar responden memiliki kemampuan yang tinggi namun tidak mencari bantuan. Temuan ini sejalan dengan Tabel 3.17 dengan rata-rata 48 persen responden berkemampuan tinggi memilih tidak mencari bantuan untuk permasalahan hukumnya. Namun terdapat beberapa aspek dalam kemampuan yang bisa dilihat di Tabel 3.17 yang menunjukkan level yang rendah dan diikuti dengan perilaku tidak mencari bantuan. Seperti 66.3 persen responden tidak tahu di mana mencari bantuan hukum gratis dan juga tidak mencari bantuan terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Tabel di atas juga memperlihatkan 71.3 persen responden tidak memiliki aset/dana yang cukup untuk menyelesaikan masalahnya dan juga tidak mencari bantuan terkait masalah hukum mereka.


3.6 Ragam Persepsi Masyarakat terhadap Sistem

Grafik 3.35
Persepsi Masyarakat terkait Penyelesaian Permasalahan Hukum di Provinsi Lampung






setuju bahwa masalah hukum itu sulit diselesaikan



setuju bahwa penyelesaian permasalahan itu adil



setuju bahwa permasalahan di bawa ke pengadilan itu akan memeperumit

Survei ini juga melihat bagaimana pandangan dan pengetahuan masyarakat akan sistem hukum saat ini yang mungkin berpengaruh pada keputusan masyarakat dalam pengambilan keputusan saat mengalami permasalahan hukum. Dari seluruh responden yang mengikuti survei, Grafik 3.35 memperlihatkan 53.9 persen responden setuju bahwa masalah hukum itu sulit diselesaikan, 37.4 persen responden tidak setuju bahwa penyelesaian permasalahan itu adil, serta 50.8 persen responden setuju bahwa jika permasalahan dibawa ke pengadilan akan memperburuk permasalahan yang mereka hadapi. Terdapat anggapan juga pada sebagian besar responden bahwa orang yang memiliki uang akan lebih mudah dan cepat menyelesaikan masalah hukumnya (52.6 persen) dan orang yang memiliki pendidikan yang tinggi akan mudah dan cepat menyelesaikan masalah hukumnya (51.7 persen). Anggapan lain yang ada di sebagian besar responden (65.4 persen) adalah bahwa orang yang memiliki koneksi/kenalan dengan pihak di pemerintahan/ birokrat akan mudah dan cepat menyelesaikan masalah hukumnya. Tidak hanya itu, 63.9 persen responden beranggapan bahwa pengacara itu mahal bagi mayoritas masyarakat, dan 46.8 persen responden tidak setuju bahwa bantuan hukum itu mudah dicari. Namun, di sisi lain, 46.8 persen responden tidak setuju bahwa masalah hukum akan lebih mudah selesai dengan menggunakan calo atau bayar suap/biaya di luar prosedur. Justru, sebagian masyarakat lebih setuju jika permasalahan cenderung lebih mudah dan cepat selesai melalui cara kekeluargaan (lihat Grafik 3.35).

Tabel 3.18
Persepsi Masyarakat terhadap Sistem Hukum – Perilaku terhadap Permasalahan yang Dihadapi pada Masyarakat di Provinsi Lampung⁴²

Persepsi Negatif	Menceritakan		Mencari Bantuan	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Permasalahan hukum itu sulit untuk diselesaikan	47.4%	15.7%	10.1%	53.0%
Penyelesaian permasalahan hukum cenderung tidak bersifat adil	43.8%	18.4%	9.9%	52.2%
Orang yang memiliki uang akan lebih mudah & cepat menyelesaikan masalah hukumnya	59.6%	22.1%	13.1%	68.5%
Orang yang memiliki pendidikan yang tinggi akan mudah & cepat menyelesaikan masalah hukum	46.3%	19.9%	12.2%	53.9%
Jika permasalahan dibawa ke pengadilan akan memperburuk permasalahan itu	45.3%	17.0%	10.5%	51.9%
Permasalahan akan lebih mudah diselesaikan dengan menggunakan calo/ bayar diluar prosedur (suap)	27.2%	9.6%	4.5%	32.2%
Pengacara terlalu mahal	63.9%	24.0%	13.7%	74.2%
Bantuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum sulit dicari/didapatkan	31.6%	12.5%	7.3%	36.9%


Persepsi yang muncul di seluruh responden yang mengikuti survei dapat terlihat pada Tabel 3.18. Responden dengan permasalahan hukum yang setuju/sangat setuju terhadap pernyataan yang tercantum pada tabel di atas memiliki kecenderungan untuk menceritakan masalahnya namun tidak meminta bantuan.

42 Persepsi dalam tabel ini adalah persepsi negatif masyarakat terhadap sistem hukum. total presentasi didapatkan dari keseluruhan yang memiliki permasalahan hukum

3.7 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Organisasi Bantuan Hukum

Survei ini juga dapat memperlihatkan data mengenai pengetahuan responden terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH), serta bagaimana kecenderungan responden untuk menggunakan layanan OBH.

Grafik 3.36
Pengetahuan terhadap Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi Lampung – Khusus Masyarakat yang Tidak Memiliki Masalah




Tabel 3.19
Pengetahuan terhadap Organisasi Bantuan Hukum per Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung – Khusus Masyarakat yang Tidak Memiliki Masalah

Pengetahuan terkait OBH	Kota Bandar Lampung	Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Way Kanan
Tahu OBH	22.7%	4.0%	0.0%
Tidak tahu OBH	77.3%	96.0%	100.0%

Grafik 3.36 menunjukkan 89.5 persen responden yang tidak memiliki masalah hukum tidak mengetahui apa itu OBH. Tabel 3.19 kemudian memperlihatkan responden yang tidak mengetahui apa itu OBH berada pada angka yang tinggi di wilayah Kabupaten dengan komposisi 96 persen di Kabupaten Tulang Bawang dan 100 persen di Kabupaten Way Kanan.

Grafik 3.37
Keterangan Masyarakat yang Tidak Mengetahui OBH di Provinsi Lampung
Khusus Masyarakat yang Tidak Memiliki Masalah



Di antara responden yang tidak memiliki masalah dan mengetahui apa itu OBH, 62.9 persen mengetahui adanya LBH Bandar Lampung—di mana 95 persen yang mengetahui adanya LBH Bandar Lampung merupakan masyarakat Kota Lampung dan masing-masing 11.4 persen lainnya mengetahui LBH NU dan Lembaga Advokasi Lampung. Sedangkan untuk mereka yang tidak mengetahui apa itu OBH, 99.4 persen menyebutkan bahwa tidak pernah melakukan penyelesaian masalah dengan OBH, 98.9 persen tidak pernah didatangi OBH dan 100 persen tidak pernah melapor pada OBH. Grafik 3.37 memperlihatkan responden yang memiliki permasalahan hukum dan tidak mengetahui apa itu OBH karena mereka tidak tahu keberadaan dan ketersediaan OBH (59.8 persen), tidak mengetahui lokasi OBH (12.1 persen) serta merasa kurang mendapatkan informasi terkait OBH (6.5 persen).

BAB 4
SITUASI
KEBUTUHAN
HUKUM DI PROVINSI
SULAWESI SELATAN


Seperti pada Bab 3, Bab ini akan memaparkan data temuandi Provinsi Sulawesi Selatan. Survei kebutuhan hukum ini meminta responden yang mengalami permasalahan hukum untuk mengidentifikasi jenis permasalahan yang mereka alami. Sebagai langkah awal, responden menerima daftar permasalahan hukum yang biasanya orang alami di kehidupan sehari-hari. Terhadap daftar tersebut, responden kemudian mengidentifikasi jenis permasalahan hukum yang mereka hadapi selama kurun waktu dua tahun. Hasilnya, data pada level provinsi tidak selalu merepresentasikan keadaan pada level kabupaten/kota. Oleh karena itu, Bab ini juga akan melakukan analisis perbandingan di antara Kabupaten/Kota pada tiap-tiap provinsi yang menjadi lokasi survey.

Selanjutnya, Bab ini juga menggali kebutuhan bantuan hukum, tingkat ekonomi masyarakat, karakteristik permasalahan hukum, tingkat kemampuan hukum serta kondisi geografis di masing-masing wilayah. Keempat hal tersebut idealnya merupakan faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Berbagai temuan data pada survei ini akan bermanfaat untuk pengambil kebijakan sebagai:


1. bahan evaluasi cakupan program bantuan hukum yang sedang berjalan; dan
2. bahan menyusun strategi ke depan untuk mendorong terselenggaranya mekanisme penyelesaian permasalahan hukum yang adil bagi masyarakat.

4.1 Karakteristik Permasalahan Hukum

Grafik 4.1
Prevalensi Masalah Hukum Provinsi Sulawesi Selatan



Grafik 4.2
Proporsi Masyarakat yang Mengalami Permasalahan Hukum Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan




Tabel 4.1
Prevalensi Masalah Hukum per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Prevalensi Masalah Hukum	Kota Makassar	Kabupaten Sinjai	Kabupaten Takalar
Mengalami permasalahan hukum	78.25%	61.00%	92.25%
Tidak mengalami permasalahan hukum	21.75%	39.00%	7.75%


Survei kebutuhan hukum di Provinsi Sulawesi Selatan pada 1,200 orang menunjukkan 77.2 persen responden pernah mengalami permasalahan hukum dalam kurun waktu 2017-2018 (lihat Grafik 4.1). Grafik 4.2 kemudian memperlihatkan sebagian besar (39.85 persen) responden yang pernah mengalami permasalahan hukum di Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari Kabupaten Takalar, kemudian diikuti Kota Makassar (33.80 persen), dan Kabupaten Sinjai (26.35 persen). Tabel 4.1 memperlihatkan secara lebih detail komposisi responden yang pernah atau tidak pernah mengalami permasalahan hukum pada tingkat Kabupaten/Kota.

Grafik 4.3
Proporsi Responden yang Mengalami Permasalahan Hukum Berdasarkan Gender di Provinsi Sulawesi Selatan



Jika kita melihat gender dari responden yang memiliki permasalahan hukum, tidak terlihat signifikan (Grafik 4.3) perbedaan antara laki-laki perempuan. Secara umum, dari responden yang memiliki permasalahan hukum mayoritas adalah laki-laki yaitu sebanyak 51.2 persen. Namun untuk responden memiliki permasalahan hukum adalah perempuan juga tidak kalah jauh yaitu sebanyak 48.8 persen.



Grafik 4.4
Proporsi Responden Yang Mengalami Permasalahan Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Pendapatan



Berdasarkan Grafik 4.4 di atas, terlihat bahwa sebagian besar dari responden yang mengalami permasalahan hukum memiliki jumlah pendapatan kecil dengan komposisi 51.9 persen dengan pendapatan per bulan kurang dari UMP, dan 33.7 persen responden memiliki pendapatan sebesar UMP hingga Rp. 5,000,000,-.

Grafik 4.5
Jenis Masalah Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan

*tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban



Grafik 4.6
Proporsi Masalah Kriminalitas Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Grafik 4.5 di atas, terlihat bahwa jenis permasalahan hukum yang paling banyak adalah kriminalitas (32.6 persen), kecelakaan (17.0 persen) dan utang piutang (15.8 persen). Secara lebih detail Grafik 4.6 memperlihatkan komposisi asal responden yang pernah mengalami permasalahan hukum terkait kriminalitas, di mana 46.0 persen dari responden tersebut merupakan responden dari Kota Makassar. Permasalahan kriminalitas di antaranya mencakup permasalahan pelanggaran lalu lintas (51.3 persen) dan mengalami permasalahan pencurian (34.4 persen). Selanjutnya dari responden yang mengalami permasalahan kecelakaan, sebagian besar merupakan kecelakaan yang terjadi di lalu lintas (88.5 persen). Sedangkan untuk permasalahan utang piutang, sebagian besar merupakan permasalahan kesulitan saat menagih hutang (55.5 persen) dan kesulitan dalam membayar utang (32.2 persen). Dari responden yang memiliki permasalahan ini, 24.0 persen mengalami masalah dengan orang yang mereka tidak kenal dan 19.2 persen lainnya mengalami permasalahan dengan pelayanan publik atau otoritas lainnya.

Tabel 4.2

Jenis Masalah Hukum Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*

Jenis Masalah Hukum	Kota Makassar	Jenis Masalah Hukum	Kabupaten Sinjai
Kriminalitas	34.75%	Kriminalitas	24.0%
Konsumer	16.25%	Kecelakaan	15.25%
Kecelakaan	16.0%	Keluarga	13.0%
Utang Piutang	14.5%	Pelayanan Publik	3.75%
Keluarga	10.75%	Tanah	3.25%

Jenis Masalah Hukum	Kabupaten Takalar
Jaminan Sosial dari Pemerintah	33.5%
Kriminalitas	16.75%
Kecelakaan	15.25%
Keluarga	9.5%
Konsumer	5.5%

Jenis permasalahan hukum yang responden hadapi di tingkat Kabupaten/Kota memiliki perbedaan pola. Tabel 4.2 memperlihatkan sebagian besar responden yang memiliki permasalahan hukum terkait dengan kriminalitas di Kota Makassar dan Kabupaten Sinjai (34.75 persen dan 24.0 persen), sementara Kabupaten Takalar paling banyak terkait dengan permasalahan jaminan sosial dari pemerintah (33.5 persen).

Tabel 4.3

Pihak Lawan dalam Permasalahan Hukum Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*


Nama Kota/Kabupaten	Pihak Lawan (Paling Banyak)	Persentase
Kota Makassar	Orang lain yang tidak dikenal	32.3%
Kabupaten Sinjai	Orang lain yang tidak dikenal	29.1%
Kabupaten Takalar	Pelayan publik atau otoritas lainnya	38.2%

Survei ini juga memberi informasi mengenai pihak yang menjadi lawan saat menghadapi permasalahan hukum. Tabel 4.3 memperlihatkan kesamaan antara Kota Makassar dan Kabupaten Sinjai di mana sebagian besar responden yang mengalami permasalahan hukum memiliki permasalahan dengan orang lain yang tidak dikenal. Sementara itu,

sebagian besar responden di Kabupaten Takalar yang memiliki permasalahan hukum memiliki permasalahan hukum dengan pelayan publik atau otoritas lainnya. Temuan di Kabupaten Takalar sesuai dengan jenis permasalahan yang paling banyak responden alami, yaitu terkait dengan jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah.

Grafik 4.7
Penyebab Permasalahan Hukum Menurut Responden di Provinsi Sulawesi Selatan

**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*



Tabel 4.4
Penyebab Permasalahan Hukum Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*

Penyebab Permasalahan	Kota Makassar	Penyebab Permasalahan	Kab. Sinjai	Penyebab Permasalahan	Kabupaten Takalar
Nasib/takdir	77.0%	Nasib/takdir	53.7%	Akibat dari situasi ekonomi yang buruk	60.2%
Akibat dari situasi ekonomi yang buruk	61.7%	Situasi ekonomi yang buruk	17.2%	Nasib/takdir	51.2%
Akibat dari situasi hukum yang buruk	38.0%	Persoalan keluarga atau pribadi	6.97%	Akibat dari birokrasi yang buruk	44.7%
		Akibat dari birokrasi yang buruk	6.97%		

Berdasarkan Grafik 4.7 di atas, sebagian besar responden yang memiliki permasalahan beranggapan bahwa permasalahan hukum yang mereka alami terjadi karena nasib atau takdir (60.6 persen). Pada tingkat Kabupaten/Kota, sebagian besar responden di Kota Makassar dan Kabupaten Sinjai menilai bahwa permasalahannya terjadi karena nasib/takdir, sementara sebagian besar

responden di Kabupaten Takalar menilai bahwa permasalahannya terjadi karena situasi ekonomi yang buruk. Seperti halnya data mengenai pihak lawan di atas, untuk penyebab permasalahan terjadi juga sesuai dengan jenis permasalahan yang memang paling banyak terjadi baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.


4.2 Perilaku Masyarakat Merespons Permasalahan Hukum

Seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa survei kebutuhan hukum melihat perjalanan individu ketika menghadapi permasalahan. Orang yang memiliki permasalahan, dapat melakukan dua tindakan, pertama melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan (do something) atau tidak melakukan apapun terkait permasalahan yang mereka alami (do nothing). Untuk yang mengambil tindakan dalam menyelesaikan permasalahan, dilihat dari tahap awal yaitu apakah orang yang memiliki permasalahan mau menceritakan permasalahan yang mereka alami atau tidak. Survei ini juga melihat apakah responden yang mengalami permasalahan hukum di Provinsi Sulawesi Selatan menceritakan permasalahan yang mereka alami atau tidak.

4.2.1

Perilaku Menceritakan Permasalahan Hukum

Grafik 4.8
Perilaku Menceritakan Permasalahan Hukum Masyarakat
Provinsi Sulawesi Selatan




Tabel 4.5
Perilaku Menceritakan Permasalahan Hukum Masyarakat per Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan

Pengalaman Menceritakan Permasalahan Hukum	Kota Makassar	Kabupaten Sinjai	Kabupaten Takalar
Menceritakan Permasalahan Hukum	88.8%	72.5%	89.2%
Tidak Menceritakan Permasalahan Hukum	11.2%	27.5%	10.8%

Survei menunjukkan dari seluruh responden yang mengalami permasalahan hukum di Propinsi Sulawesi Selatan, 84.7 persen melakukan tindakan dengan menceritakan permasalahan hukumnya, sedangkan yang 15.3 persen tidak menceritakan permasalahan hukum mereka (lihat Grafik 4.8). Tabel di atas juga memperlihatkan pola yang sama pada responden di tingkat Kabupaten/Kota. Selain itu, sebagian besar responden yang menceritakan permasalahannya memiliki permasalahan terkait kriminalitas (21.3 persen). Kemudian berdasarkan gender, dari yang menceritakan permasalahan ini, tidak jauh berbeda antara laki-laki dan perempuan, namun responden perempuan masih terlihat lebih sedikit (49.6 persen) jika dibandingkan dengan responden laki-laki (50.4 persen).

Grafik 4.9
Pihak yang Diceritakan Permasalahan Hukum Pertama Kali oleh Responden di Provinsi Sulawesi Selatan
**tiga pihak paling banyak dipilih*




Tabel 4.6
Pihak yang Diceritakan Permasalahan Hukum Pertama Kali oleh Masyarakat Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
**tiga pihak paling banyak dipilih*

Pihak yang Diceritakan Permasalahan Hukum	Kota Makassar	Kabupaten Sinjai	Kabupaten Takalar
Anggota keluarga yang tinggal satu rumah	75.5%	71.75%	76.3%
Anggota keluarga yang tidak tinggal satu rumah	6.8%	16.95%	12.8%
Teman	12.2%	9.6%	7.0%

Dari responden yang menceritakan permasalahannya, 75.0 persen menceritakan pertama kali kepada anggota keluarga yang tinggal satu rumah dengannya dan 9.4 persen lainnya kepada teman (lihat Grafik 4.9). Pola yang serupa juga tergambar di tingkat Kabupaten/Kota di mana sebagian besar responden menceritakan permasalahannya ke anggota keluarga dalam satu rumah (Tabel 4.6).


Grafik 4.10
Permasalahan Hukum yang Diceritakan Pertama Kali ke Keluarga
di Provinsi Sulawesi Selatan



Sebagai tambahan pada Grafik 4.10, ada 27.2 persen responden yang memiliki permasalahan hukum dan menceritakan permasalahannya pertama kali kepada keluarga adalah mereka yang memiliki masalah kriminalitas, 15.3 persen lainnya memiliki masalah jaminan sosial dari pemerintah, serta 14.1 persen memiliki masalah kecelakaan.

4.2.2. Perilaku Tidak Menceritakan Permasalahan Hukum

Grafik 4.11
Alasan Responden Provinsi Sulawesi Selatan Tidak Menceritakan Masalahnya
**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*



Tabel 4.7
Alasan Responden Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Tidak Menceritakan Permasalahan Hukum

**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*


Alasan Tidak Menceritakan Permasalahan Hukum	Kota Makassar	Kabupaten Sinjai	Kabupaten Takalar
Tidak nyaman menceritakannya/malu	40.0%	44.8%	60.0%
Permasalahan tidak terlalu serius	57.1%	47.8%	25.0%
Tidak tahu harus cerita ke siapa	2.9%	0.0%	10.0%

Sementara itu, Grafik 4.11 menunjukkan penyebab responden yang memiliki masalah hukum memilih tidak menceritakan permasalahan mereka, yaitu karena merasa tidak nyaman menceritakannya atau malu (47.9 persen) dan menilai permasalahannya tidak terlalu serius (43.7 persen). Apabila dilihat pada data per wilayah Kabupaten/Kota (Tabel 4.7), terdapat perbedaan komposisi jawaban responden, di mana responden dari Kabupaten Takalar paling banyak memilih tidak menceritakan permasalahan mereka karena tidak nyaman menceritakannya atau malu (60.0 persen), sementara alasan pada responden dari Kota Makassar dan Kabupaten Sinjai adalah karena menganggap permasalahan mereka tidak serius (57.1 persen dan 47.8 persen).

4.2.3

Perilaku Mencari Bantuan

Grafik 4.12
Perilaku Mencari Bantuan di Provinsi Sulawesi Selatan




Tabel 4.8
Perilaku Mencari Bantuan Per Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan

Pengalaman Mencari Bantuan untuk Menyelesaikan Permasalahan Hukum	Kota Makassar	Kabupaten Sinjai	Kabupaten Takalar
Mencari bantuan	25.6%	28.7%	26.3%
Tidak mencari bantuan	74.4%	71.3%	73.7%

Langkah berikutnya setelah menceritakan permasalahan hukum adalah mencari bantuan, baik untuk mencari informasi, mendapatkan saran ataupun mendapatkan perwakilan. Dari seluruh responden yang mengalami permasalahan hukum, 73.0 persennya tidak mencari bantuan (lihat Grafik 4.12). Dengan kata lain, sebagian besar responden yang menghadapi permasalahan hukum hanya sampai di tahap menceritakan permasalahannya dan berhenti sampai di situ. Hal ini bisa menunjukkan bahwa masyarakat memang menyelesaikan masalahnya sendiri atau justru tidak melanjutkan penyelesaian masalahnya, yang kemudian dapat berisiko atau rentan tidak mendapatkan keadilan karena tidak adanya pendamping/bantuan untuk membantunya ketika menghadapi permasalahan hukum. Kemudian pada data tingkat Kabupaten/Kota, Tabel 4.8 menunjukkan hasil yang serupa di mana sebagian besar responden yang memiliki masalah hukum juga tidak mencari bantuan (74.4 persen untuk Kota Makassar, 71.3 persen untuk Kabupaten Sinjai, dan 73.7


persen untuk Kabupaten Takalar). Responden yang memiliki masalah hukum dan mencari bantuan lebih banyak adalah perempuan (52.2 persen) jika dibandingkan dengan laki-laki (47.8 persen).

Grafik 4.13
Permasalahan yang Tidak Mencari Bantuan Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan




Berdasarkan Grafik 4.13 di atas, dari responden yang tidak mencari bantuan untuk menyelesaikan permasalahannya, sebagian besar memiliki masalah kriminalitas (31.2 persen), kemudian terkait jaminan sosial dari pemerintah (13.5 persen), dan kecelakaan (12.4 persen).

Grafik 4.14
Masyarakat yang Tidak Mencari Bantuan di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Gender



Secara gender, Grafik 4.14 memperlihatkan 52.2 persen responden yang memiliki permasalahan hukum namun tidak meminta bantuan adalah perempuan dan 47.8 persen responden adalah laki-laki.

Grafik 4.15
Alasan Tidak Mencari Bantuan Pada Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan
**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*



Tabel 4.9
Alasan Tidak Mencari Bantuan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*

Alasan Tidak Mencari Bantuan	Kota Makassar	Alasan Tidak Mencari Bantuan	Kab. Sinjai
Khawatir proses yang dilalui akan berbelit-belit	75.1%	Permasalahan tidak terlalu serius	29.3%
Permasalahan tidak terlalu serius	58.4%	Tidak tahu cara untuk menyelesaikan permasalahan	25.9%
Tidak yakin akan mendapatkan hasil yang memuaskan	51.5%	Khawatir proses yang dilalui akan berbelit-belit	20.11%


Alasan Tidak Mencari Bantuan	Kab. Takalar
Khawatir proses yang dilalui akan berbelit-belit	65.1%
Permasalahan tidak terlalu serius	48.2%
Tidak tahu ke mana untuk menyelesaikan permasalahan	34.9%

Grafik 4.15 memperlihatkan alasan responden yang memiliki masalah hukum namun tidak mencari bantuan di mana sebagian besar responden khawatir proses yang dilalui akan berbeibet-belit atau susah (57.0 persen). Apabila melihat data per wilayah (Tabel 4.9), sebagian besar responden dari Kota Makassar dan Kabupaten Takalar menunjukkan alasan yang sama (75.1 persen dan 65.1 persen), sementara sebagian besar responden dari Kabupaten Sinjai tidak mencari bantuan karena menganggap permasalahannya tidak terlalu serius (29.3 persen).

Grafik 4.16


Pihak Yang Dipilih Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Membantunya dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum

**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*



Grafik 4.17

Keterangan Penilaian Pihak Keluarga untuk Membantunya



Untuk mereka yang memiliki permasalahan hukum dan mencari bantuan, terdapat beberapa pihak yang responden jadikan pilihan ketika menghadapi permasalahan hukum. Grafik 4.16 menunjukkan 54.25 persen responden memilih keluarga untuk membantu menyelesaikan permasalahan, kemudian diikuti dengan Aparat Penegak Hukum (35.63 persen). Grafik 3.53 juga menunjukan 5.26 persen responden menggunakan pengacara. Survei ini tidak menemukan responden yang menggunakan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Hal ini dapat mengindikasikan peran pemberi bantuan hukum yang sudah disediakan dan diakui oleh negara masih sangat minim di masyarakat. Pada Grafik 4.17, terlihat bahwa alasan utama responden yang memilih keluarga adalah karena merasa nyaman dengan pihak ini (77.6 persen). Dari responden yang meminta bantuan kepada keluarga, 66.4 merasa cukup terbantu. Selain itu, untuk mereka yang meminta bantuan kepada keluarga, 50.75 persen bertujuan untuk mencari saran.

Tabel 4.10
Pihak Yang Dipilih Masyarakat Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Untuk Membantunya Dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum

**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*


Pihak yang Membantu	Kota Makassar	Kabupaten Sinjai	Kabupaten Takalar
Keluarga/teman/kenalan yang tidak bekerja di bidang hukum	80.0%	42.9%	41.2%
Aparat penegak hukum	33.75%	54.3%	23.7%
Layanan customer service yang disediakan oleh perusahaan/ lembaga	8.75%	0.0%	0.0%
Pengacara/penasehat hukum	8,75%	7.1%	1.0%
Ketua adat/tokoh agama/ketua komunitas	5.0%	1.4%	35.05%
Pemerintah baik pusat maupun daerah	3.75%	7.1%	24.7%

Pola yang sama juga tergambar di Kota Makassar dan Kabupaten Takalar di mana mayoritas juga lebih banyak memilih menggunakan keluarga/teman/kenalan yang tidak bekerja di bidang hukum sebagai pihak yang membantu mereka menyelesaikan masalah hukum (lihat Tabel 4.10). Berbeda dengan Kabupaten Sinjai di mana mayoritas memilih aparat penegak hukum sebagai pihak yang membantu mereka menyelesaikan masalah hukum, namun tidak jauh beda dengan jumlah

masyarakat yang meminta bantuan kepada keluarga/teman/kenalan yang tidak bekerja di bidang hukum.

Grafik 4.18
Peran Pihak yang Membantu Penyelesaian Permasalahan Hukum Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan


**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*



Dari responden yang memiliki permasalahan hukum dan meminta bantuan, sebagian besar peran pihak yang membantu terbatas pada memberikan saran dan menyediakan informasi awalan tentang ke mana responden harus menyelesaikan masalah (lihat Grafik 4.18). Sedangkan sampai tahap membantu pemberkasan (11.7 persen) dan menjadi perwakilan dalam proses (8.9 persen) saja.

Grafik 4.19
Permasalahan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Yang Dibantu Oleh Keluarga

**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*




Gra k 4.19 memperlihatkan sebagian besar responden yang meminta bantuan ke keluarga/teman/kenalan yang tidak bekerja di bidang hukum memiliki permasalahan yang terkait dengan kriminalitas (23.9 persen), kemudian utang piutang (16.4 persen) dan kecelakaan (14.3 persen).

4.3 Status Permasalahan Hukum

Survei ini turut melihat bagaimana proses penyelesaian permasalahan hukum yang masyarakat jalani, baik yang masih berjalan, berhenti di tengah jalan maupun yang sudah selesai hingga tuntas.

Grafik 4.20
Status Permasalahan Hukum Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan




Tabel 4.11
Status Permasalahan Hukum Masyarakat per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Status Permasalahan	Kota Makassar	Kab. Sinjai	Kab. Takalar
Masih berjalan	4.5%	6.6%	35.8%
Selesai tapi permasalahan ada karena menyerah	5.7%	3.3%	0.5%
Selesai dengan permasalahan terselesaikan	85.3%	79.9%	62.1%
Tidak tahu	4.5%	10.2%	1.6%

Hasil survei menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang memiliki masalah hukum, sebagian besar (74.6 persen) permasalahannya sudah selesai dan tuntas. Masih ada juga responden yang permasalahannya masih berjalan (17.5 persen) dan menyerah (3.0 persen). Bahkan terdapat ada 4.9 persen responden yang tidak tahu status permasalahan hukum yang sedang mereka alami hingga saat ini (lihat Grafik 4.20). Pola yang sama juga terlihat pada data tingkat Kabupaten/Kota, di mana sebagian besar masalah yang responden alami memiliki status selesai dan tuntas (Tabel 4.11).

Grafik 4.21

Keterangan Status Permasalahan Hukum Masih Berjalan di Provinsi Sulawesi Selatan




Grafik 4.22
Permasalahan di Provinsi Sulawesi Selatan yang Masih Berjalan Hingga Saat Ini




Untuk mereka yang masih berjalan permasalahannya, 66.05 persen responden masih berada pada tahap pencarian informasi pada saat survei dilaksanakan. Mereka yang masih berjalan permasalahannya, 68.52 persen permasalahannya sudah berjalan selama 1-2 tahun. Selain itu, dari yang masih berjalan masalahnya, 91,40 persen responden merasakan tidak ada perubahan yang berarti sejak awal muncul masalahnya (lihat Grafik 4.21). Sebagai tambahan, 69,8 persen responden yang memiliki permasalahan hukum dan statusnya masih berjalan adalah menyangkut masalah jaminan sosial dari pemerintah dan 14,8 persen lainnya adalah masalah utang piutang (lihat Grafik 4.22).

Grafik 4.23
Keterangan Status Permasalahan Hukum Berhenti karena Menyerah
di Provinsi Sulawesi Selatan




Grafik 4.24
Permasalahan di Provinsi Sulawesi Selatan yang Masyarakat Menyerah




Di sisi lain, untuk responden yang memiliki permasalahan hukum dan memilih untuk menyerah atau menyudahi proses hukum sebelum masalahnya selesai, 53.6 persen responden menyerah pada tahap pencarian informasi, yang artinya tidak mencari bantuan lebih lanjut untuk menyelesaikan kasus mereka. Ditambah lagi, dari responden yang menyerah ini, 51.1 persennya sudah menjalani proses kurang dari satu tahun. Sebagian besar responden yaitu 62.3 persen menyerah karena tidak ada perubahan yang berarti sebagaimana terlihat pada Grafik 4.23. Sebagai tambahan, 28.6 persen masalah responden putus untuk menyerah adalah masalah kriminalitas.


Grafik 4.25
Keterangan Status Permasalahan Hukum yang Tuntas di Provinsi Sulawesi Selatan
**cara penyelesaian dapat lebih dari satu*



Grafik 4.27
Permasalahan di Provinsi Sulawesi Selatan yang Diselesaikan dengan Cara Kekeluargaan




Masalah Keluarga




Masalah Kriminalitas


Grafik 4.26
Permasalahan di Provinsi Sulawesi Selatan yang Sudah Selesai



Masalah Kriminalitas




Masalah Kecelakaan



Masalah Utang Piutang

Sementara itu, untuk responden yang memiliki permasalahan hukum dan menyatakan sudah selesai permasalahannya (lihat Grafik 4.25), 32.0 persen selesai dengan cara kekeluargaan. Hanya ada 7.7 persen yang selesai dengan putusan pengadilan dan 14.9 persen yang menyelesaikannya dengan cara damai (bayar di tempat atau suap). Sebagai tambahan, untuk responden yang sudah selesai masalahnya, 34.9 persen merupakan kasus kriminalitas, 14.6 persen masalah kecelakaan dan 12.2 persen lainnya masalah utang piutang.

Grafik 4.28
Keterangan Status Permasalahan Hukum Selesai Tuntas
di Provinsi Sulawesi Selatan (Hasil)



Selanjutnya terkait hasil yang didapatkan oleh mereka yang sudah tuntas masalahnya, 59.7 persen responden beranggapan tidak ada yang diuntungkan dari hasil tersebut dan 66.1 persen beranggapan hasil yang didapkannya bersifat adil dan sesuai harapan. Ditambah lagi, 72.1 persen masyarakat yang sudah selesai masalahnya setuju bahwa masalah hukum mereka telah diselesaikan dalam jangka waktu yang tepat dan tidak ada kemungkinan masalah akan terjadi lagi.

Tabel 4.12

Cara Mendapatkan Hasil dari Permasalahan yang Dialami di Tingkat Kabupaten/Kota (Provinsi Sulawesi Selatan) - Khusus Permasalahan yang Sudah Selesai


**tiap responden dapat memilih lebih dari satu jawaban*

Cara Mendapatkan Hasil dari Permasalahan	Kota Makassar	Kab. Sinjai	Kab. Takalar
Diputus oleh Pengadilan	8.2%	12.3%	3.1%
Diputus oleh Institusional Formal Di Luar Pengadilan	5.2%	4.1%	2.6%
Melalui Cara Kekeluargaan	21.4%	35.4%	41.5%
Melalui Cara Damai/Bayar Di Tempat (Suap)	18.4%	12.8%	12.7%
Diputus oleh Pihak Ketiga Lainnya	2.3%	2.1%	3.9%
Persetujuan Kedua Pihak	26.6%	16.4%	15.7%
Pihak Ketiga Yang Secara Sukarela Melakukan Apa Yang Anda Inginkan	2.3%	1.0%	7.0%
Anda Yang Sukarela Melakukan Apa Yang Pihak Lain Inginkan	2.3%	4.1%	9.6%
Permasalahan terselesaikan Sendirinya	31.8%	22.6%	39.7%
Menjauh Dari Permasalahan (Seperti Pindah Rumah Atau Berganti Pekerjaan)	2.3%	0.5%	2.2%
Tidak Menjawab	0.0%	1.0%	0.0%

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, pola yang sama dengan temuan di tingkat provinsi terlihat pada data di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Takalar. Sebagian besar cara reseponden mendapatkan hasil dari permasalahan yang mereka alami adalah melalui cara kekeluargaan. Sementara itu, sebagian besar responden di Kota Makassar justru menyatakan bahwa permasalahan selesai karean selesai dengan sendirinya (31.8 persen).

4.4 Dampak dari Penyelesaian Permasalahan Hukum

Grafik 4.29
Kualitas dari Proses Penyelesaian Permasalahan di Provinsi Sulawesi Selatan – Khusus Permasalahan yang Sudah Selesai




Survei ini juga melihat kualitas dari proses yang dijalani. Untuk penilaian ini dikhususkan bagi responden yang permasalahan hukumnya sudah selesai dan tuntas. Ada tiga hal terkait penilaian kualitas dari proses penyelesaian permasalahan hukum, yaitu (1) penilaian terkait pembagian keuntungan dan beban rugi yang diterima; (2) penilaian terkait proses yang dijalani bersifat adil dan mereka diberi kesempatan untuk menjelaskan posisi; dan (3) penilaian terkait proses yang dijalani berjalan dalam waktu yang sesuai.

Terkait pembagian keuntungan dan beban rugi yang diterima, dari responden yang permasalahan hukumnya sudah selesai, terdapat 15.7 reresponden yang tidak setuju terhadap pembagian keuntungan dan beban rugi yang dapat mereka terima. Sementara itu, masih terdapat 13.5 persen responden yang tidak setuju bahwa proses yang mereka jalani bersifat adil dan diberi kesempatan untuk menjelaskan posisi. Terakhir, masih terdapat 6.5 persen responden yang tidak setuju bahwa proses yang mereka jalani berjalan dalam waktu yang sesuai.

4.4.1

Jenis Biaya untuk Penyelesaian Permasalahan Hukum


Grafik 4.30
Pengalaman Mengeluarkan Biaya Selama Proses Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan



Tabel 4.13
Pengalaman mengeluarkan biaya selama proses hukum masyarakat per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Pengeluaran Biaya	Kota Makassar	Kab. Sinjai	Kab. Takalar
Mengeluarkan biaya	32.3%	46.72%	26.5%
Tidak mengeluarkan biaya	67.7%	51.64%	73.1%
Tidak menjawab	0.0%	1.64%	0.4%


Grafik 4.31
Pengalaman Mengeluarkan Biaya untuk Proses Hukum Dibandingkan Penghasilan yang Dimiliki



Dalam menghadapi penyelesaian permasalahan hukum, responden berpotensi mengalami dampak terhadap dirinya dari masalah yang dimilikinya tersebut. Dampak ini dapat berupa dampak finansial, medis, hubungan sosial, kerusakan harta benda, kehilangan pekerjaan, pendidikan dan ketergantungan. Dampak finansial dapat berupa pengeluaran biaya selama proses hukum berjalan. Dari seluruh responden yang mengalami permasalahan hukum, sebagian besar (73.1 persen) tidak mengeluarkan biaya selama proses (lihat Grafik 4.30). Secara umum, temuan ini juga menggambarkan kondisi di Kabupaten/Kota di mana sebagian besar responden tidak mengeluarkan biaya selama proses hukum (lihat Tabel 4.13).

Sebagai tambahan, dari semua responden yang memiliki permasalahan hukum dan mengeluarkan biaya selama proses, 51,4 persen responden berpenghasilan di bawah UMP Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika mengalami permasalahan hukum, terdapat tambahan biaya yang harus dikeluarkan terlepas status penghasilan yang sudah cukup minim yaitu di bawah UMP (lihat Grafik 4.31).


Grafik 4.32
Jenis Biaya yang Dikeluarkan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan



Responden yang mengalami permasalahan hukum dan mengeluarkan biaya selama proses untuk berbagai keperluan (lihat Grafik 4.32). 35,5 persen dari responden ini mengeluarkan biaya untuk komunikasi. Kemudian ada 15,1 persen dari responden ini mengeluarkan biaya untuk pengumpulan informasi atau bukti. Selanjutnya ada 16,7 persen dari responden ini mengeluarkan biaya untuk perjalanan atau transportasi. Terakhir ada 44,5 persen dari responden ini mengeluarkan biaya di luar ketentuan. Di antara responden yang mengeluarkan biaya untuk mengumpulkan informasi, masih ada dari mereka merasa sulit untuk memenuhinya (21,62 persen).


Grafik 4.33

Dampak dari Permasalahan Hukum (Provinsi Sulawesi Selatan)



Temuan survei ini menunjukkan 6.9 persen dari responden yang memiliki permasalahan hukum mengalami penyakit atau cedera sebagai akibat dari permasalahan mereka dan 7.2 persen mengalami stres. Dari mereka yang mengalami stres dan cedera tersebut, 49.0 persen responden mengunjungi tenaga medis dan 86.3 persen mengeluarkan biaya untuk membeli obat-obatan. Selain dampak medis, 5.0 persen responden juga mengalami kerusakan harta benda dan 3.4 persen mengalami keretakan dalam hubungan rumah tangga. Terdapat pula 1.3 persen responden yang kehilangan pekerjaan karena permasalahan hukum yang mereka alami (lihat Grafik 4.33).

Grafik 4.34
Kemampuan Masyarakat terkait Penyelesaian Permasalahan Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan



Tabel 4.14
Rata-rata Kemampuan Penyelesaian Masalah Hukum Pada Masyarakat Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Rata-rata Kemampuan Masyarakat (>50% = tinggi)	Kota Makassar	Kabupaten Sinjai	Kabupaten Takalar
	64.0%	69.4%	63.8%

Hasil survei menunjukkan secara rata-rata kemampuan responden berada di angka 65.7 persen, di mana ini menunjukkan sebagian besar responden memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi permasalahan hukum (lihat Tabel 4.14). Namunjika melihat pada Grafik 4.34, dari seluruh responden di Provinsi Sulawesi Selatan, masih ada 61.9 persen yang tidak memiliki aset atau dana yang cukup untuk membantu mereka menyelesaikan permasalahan hukum. Selanjutnya, dari seluruh responden di Provinsi Sulawesi Selatan, masih ada 45.9 persen orang yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum secara gratis. Ditambah lagi, masih ada 53.6

persen responden yang tidak memiliki kenalan ahli yang bisa membantu mereka menyelesaikan permasalahan.

Tabel 4.15
Kemampuan Masyarakat terkait Bantuan Hukum Gratis per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Kemampuan Masyarakat terkait Bantuan Hukum	Kota Makassar	Kabupaten Sinjai	Kabupaten Takalar
Tidak tahu di mana mencari bantuan hukum gratis	48.25%	36.75%	61.0%
Tahu di mana mencari bantuan hukum gratis	51.75%	63.25%	39.0%

Temuan selanjutnya berkaitan dengan pengetahuan responden terhadap keberadaan bantuan hukum gratis (lihat Tabel 4.15). Sebagian besar responden di Kota Makassar mengetahui adanya bantuan hukum gratis (51.75 persen) walaupun angka ini tidak terlalu berbeda dengan jumlah yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum gratis. Sama halnya dengan Kota Makassar, sebagian besar responden di Kabupaten Sinjai mengetahui adanya bantuan hukum gratis (63.25 persen). Pola berbeda terlihat pada responden di Kabupaten Takalar di mana sebagian besar tidak mengetahui adanya bantuan hukum gratis (61.0 persen).

Tabel 4.16
Kemampuan dan Perilaku Menceritakan pada Masyarakat
di Provinsi Sulawesi Selatan⁴³

Kemampuan dan Perilaku Mencerita		Rata-rata	Tahu di mana mencari bantuan hukum secara gratis	Mempunyai kenalan ahli yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan	Mampu mengumpulkan massa untuk membantu menyelesaikan permasalahan	Mampu menghadirkan media massa untuk membantu menyelesaikan permasalahan	Punya aset/dana yang cukup untuk membantu menyelesaikan permasalahan	Membutuhkan orang lain untuk mewakili berbicara di depan umum	Lebih percaya diri akan hasil penyelesaian permasalahan jika dengan cara kekeluargaan	Cenderung malu meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan
Kemampuan rendah	Melakukan tindakan	30.3%	45.0%	51.2%	65.8%	66.2%	60.4%	54.1%	4.3%	52.7%
	Tidak Melakukan tindakan	4.7%	5.1%	6.9%	9.7%	10.7%	9.7%	11.3%	0.6%	12.3%
Kemampuan tinggi	Melakukan tindakan	54.4%	39.6%	33.5%	18.9%	18.5%	24.3%	30.6%	80.3%	32.0%
	Tidak Melakukan tindakan	10.7%	10.3%	8.4%	5.6%	4.6%	5.6%	4.0%	14.7%	3.0%

Selanjutnya, pengolahan survey juga melihat hubungan antara kemampuan masyarakat yang memiliki permasalahan hukum dengan perilakunya terhadap permasalahan hukum tersebut (lihat Tabel 4.16). Tabel di atas menunjukkan rata-rata responden yang memiliki permasalahan hukum (55.8 persen) memiliki kemampuan yang tinggi dan juga melakukan tindakan atau menceritakan masalahnya. Dari 17 aspek dalam kemampuan masyarakat, sebagian besar juga menunjukkan hasil yang serupa di mana responden memiliki kemampuan yang tinggi dan juga melakukan tindakan/menceritakan masalahnya. Berbeda dengan aspek lainnya, ada beberapa aspek yang dipaparkan pada tabel di atas menunjukkan hasil yang berbeda, di mana responden tetap melakukan tindakan dengan menceritakan masalahnya walaupun kemampuannya rendah. Contohnya 45 persen responden yang memiliki masalah yang tidak tahu ke mana mencari bantuan hukum gratis tetap melakukan tindakan terhadap permasalahan hukumnya. Terdapat pula 51.2 persen responden yang memiliki masalah dan tidak memiliki aset/dana yang cukup untuk menyelesaikan

43 Hanya diambil 8 dari 17 jenis kemampuan

masalahnya, namun tetap melakukan tindakan menceritakan permasalahannya.

Tabel 4.17
Kemampuan dan Perilaku Mencari Bantuan pada Masyarakat
di Provinsi Sulawesi Selatan⁴⁴


Kemampuan dan Perilaku Mencari Bantuan		Rata-rata	Tahu di mana mencari bantuan hukum secara gratis	Memunyai kenalan ahli yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan	Mampu mengumpulkan massa untuk membantu menyelesaikan permasalahan	Mampu menghadirkan media massa untuk membantu menyelesaikan permasalahan	Punya asset/dana yang cukup untuk membantu menyelesaikan permasalahan	Membuktikan orang lain untuk mewakili berbicara di depan umum	Lebih percaya diri akan hasil penyelesaian permasalahan jika dengan cara a kekeluargaan
Kemampuan rendah	Mencari bantuan	9,7%	16,4%	16,7%	22,2%	22,6%	21,1%	19,2%	15,3%
	Tidak mencari bantuan	23,4%	33,7%	41,4%	53,2%	54,3%	49,0%	46,2%	49,7%
Kemampuan tinggi	Mencari bantuan	17,0%	10,3%	9,9%	4,4%	4,1%	5,6%	7,5%	11,3%
	Tidak mencari bantuan	50,0%	39,6%	32,0%	20,1%	19,0%	24,3%	27,1%	23,7%

Selain menceritakan masalahnya, perilaku masyarakat terhadap permasalahan hukumnya juga mencakup mencari bantuan untuk penyelesaian masalah hukum. Dari 17 aspek dalam kemampuan masyarakat, survey menunjukkan sebagian besar responden yang memiliki permasalahan hukum memiliki kemampuan yang tinggi namun tidak mencari bantuan. Temuan ini sejalan dengan hasil di perilaku mencari bantuan di bagian sebelumnya (lihat Tabel 4.17). Rata-rata 51.2 persen responden yang memiliki permasalahan hukum berkemampuan tinggi namun tidak mencari bantuan untuk permasalahan hukumnya. Selain itu, terdapat beberapa aspek dalam kemampuan yang rendah yang diikuti dengan perilaku tidak mencari bantuan.

44 Hanya diambil 8 dari 17 jenis kemampuan

Survei juga menanyakan persepsi responden terkait penyelesaian permasalahan hukum. Persepsi ini bisa saja mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan untuk melakukan proses penyelesaian permasalahan hukumnya baik untuk mengambil tindakan ataupun tidak.

Grafik 4.35
Persepsi Masyarakat terkait Penyelesaian Permasalahan Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan



Survei ini juga melihat bagaimana pandangan dan pengetahuan masyarakat akan sistem hukum saat ini yang mungkin berpengaruh pada keputusan masyarakat dalam pengambilan keputusan saat mengalami permasalahan hukum. Dari seluruh responden yang mengikuti survei, Grafik 4.35 memperlihatkan 49.1

persen responden setuju bahwa masalah hukum itu sulit diselesaikan, 20.2 persen responden tidak setuju bahwa penyelesaian permasalahan itu adil, serta 44.75 persen responden setuju bahwa jika permasalahan dibawa ke pengadilan akan memperburuk permasalahan yang mereka hadapi. Terdapat anggapan juga pada sebagian besar responden bahwa orang yang memiliki uang akan lebih mudah dan cepat menyelesaikan masalah hukumnya (60.2 persen) dan orang yang memiliki pendidikan yang tinggi akan mudah dan cepat menyelesaikan masalah hukumnya (63.25 persen). Anggapan lain yang ada di sebagian besar responden (63.8 persen) adalah bahwa orang yang memiliki koneksi/kenalan dengan pihak di pemerintahan/ birokrat akan mudah dan cepat menyelesaikan masalah hukumnya. Tidak hanya itu, 61.0 persen responden beranggapan bahwa pengacara itu mahal bagi mayoritas masyarakat, dan 34.6 persen responden tidak setuju bahwa bantuan hukum itu mudah dicari. Namun, di sisi lain, 44.8 persen responden tidak setuju bahwa masalah hukum akan lebih mudah selesai dengan menggunakan calo atau bayar suap/biaya di luar prosedur. Justru, sebagian masyarakat lebih setuju jika permasalahan cenderung lebih mudah dan cepat selesai melalui cara kekeluargaan (lihat Grafik 3.72).

Tabel 4.18

Persepsi Masyarakat terhadap Sistem Hukum – Perilaku terhadap Permasalahan yang Dihadapi pada Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan⁴⁵

Persepsi Negatif	Menceritakan		Mencari Bantuan	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Permasalahan hukum itu sulit untuk diselesaikan	45.2%	9.5%	21.4%	57.1%
Penyelesaian permasalahan hukum cenderung tidak bersifat adil	18.7%	2.8%	5.3%	16.2%
Orang yang memiliki uang akan lebih mudah & cepat menyelesaikan masalah hukumnya	68.5%	14.3%	19.9%	62.9%
Orang yang memiliki pendidikan yang tinggi akan mudah & cepat menyelesaikan masalah hukum	66.0%	13.0%	19.4%	59.5%
Jika permasalahan dibawa ke pengadilan akan memperburuk permasalahan itu	42.0%	9.3%	11.8%	39.5%
Permasalahan akan lebih mudah diselesaikan dengan menggunakan calo/ bayar diluar prosedur (suap)	40.8%	9.3%	12.0%	38.1%
Pengacara terlalu mahal	79.2%	14.9%	24.3%	69.8%
Bantuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum sulit dicari/didapatkan	14.9%	47.0%	11.8%	26.3%


45 Persepsi dalam tabel ini adalah persepsi negatif masyarakat terhadap sistem hukum. total presentasi didapatkan dari keseluruhan yang memiliki permasalahan hukum

Tabel 4.18 di atas merupakan data dari responden yang memiliki masalah dan memiliki persepsi yang negatif terhadap perilaku mereka menyelesaikan permasalahan hukum. Di antara responden yang memiliki masalah hukum dan menceritakan permasalahannya, sebagian besar memiliki perspektif yang negatif terhadap sistem hukum. Namun, untuk responden yang memiliki persepsi bantuan hukum itu sulit dicari/didapatkan, sebagian besar dari mereka tidak mau menceritakan permasalahan hukumnya (47 persen). Selanjutnya, untuk tahap penyelesaian kedua yaitu mencari bantuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum, tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden yang memiliki permasalahan hukum dan memiliki persepsi yang negatif terhadap sistem hukum memilih untuk tidak mencari bantuan untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya.

4.7 Pengetahuan Masyarakat terhadap Organisasi Bantuan Hukum

Dalam survei ini juga menanyakan mengenai pengetahuan masyarakat terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dari responden yang tidak memiliki permasalahan hukum dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Grafik 4.36
Pengetahuan terhadap Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan - Khusus Masyarakat yang Tidak Memiliki Masalah



Tabel 4.19


Pengetahuan terhadap Organisasi Bantuan Hukum per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan – Khusus Masyarakat yang Tidak Memiliki Masalah

Pengetahuan terkait OBH	Kota Makassar	Kabupaten Sinjai	Kabupaten Takalar
Tahu OBH	18.4%	2.6%	0.0%
Tidak tahu OBH	81.6%	96.8%	100.0%
Tidak menjawab	0.0%	0.6%	0.0%

Berdasarkan Grafik 4.36 di atas, terlihat bahwa sebagian besar responden yang tidak memiliki masalah tidak tahu mengenai keberadaan OBH (92.3 persen). Pola yang sama juga terlihat pada data di tingkat Kabupaten/Kota (lihat Tabel 4.19). Bahkan 100 persen reseponden yang tidak memiliki permasalahan hukum di Kabupaten Takalar tidak mengetahui adanya OBH.

Grafik 4.37

Keterangan Masyarakat yang Tidak Mengetahui OBH di Provinsi Sulawesi Selatan -- Khusus Masyarakat yang Tidak Memiliki Masalah



Berdasarkan Grafik 4.37 di atas, selain mereka tidak mengetahui adanya OBH, memang mereka pun belum pernah didatangi oleh OBH dan tidak pernah melapor ataupun ditolak oleh OBH—data menunjukkan ada 100 persen. Kemudian alasan dari mereka tidak mengetahui adanya OBH memang mereka tidak tahu apa OBH itu sebenarnya (60.2 persen), tidak mengetahui lokasi/keberadaan OBH (22.6 persen) serta ada 4.7 persen yang tidak mendapatkan informasi terkait OBH.

BAB 5

ANALISIS

DATA

Berdasarkan data deskriptif yang diuraikan pada Bab sebelumnya, Bab ini akan membandingkan beberapa persamaan dan perbedaan data di antara Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan. Pembahasan pada Bab ini bertujuan untuk memudahkan para pembaca dalam membandingkan kesamaan dan perbedaan dalam temuan, karakteristik, serta kondisi kota, kabupaten, dan provinsi dalam survei ini. Selain itu, beberapa komentar kritis akan diberikan ketika membandingkan persamaan dan perbedaan tersebut untuk membuka pemikiran dalam membaca data yang tersaji. Dengan demikian, kami berharap gagasan-gagasan baru untuk menindaklanjuti data hasil survey akan tercipta baik berupa advokasi perubahan kebijakan atau inisiasi penelitian lanjutan.

5.1 Permasalahan Hukum



Pada tingkat provinsi, studi menunjukkan sebagian besar masyarakat di Sulawesi Selatan memiliki permasalahan hukum (77.2 persen), sedangkan di Lampung, hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki permasalahan hukum (44.5 persen).

Jumlah penduduk yang memiliki permasalahan hukum di kedua provinsi menunjukkan perbandingan yang berbeda. Penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan lebih banyak yang memiliki permasalahan hukum dibanding penduduk di Provinsi Lampung. Secara jumlah, 77.2 persen dari total responden di Provinsi Sulawesi


Selatan memiliki setidaknya satu permasalahan hukum dalam waktu dua tahun terakhir. Di Provinsi Lampung terdapat 44.5

persen dari total responden di Provinsi Lampung yang memiliki permasalahan hukum dalam

waktu dua tahun terakhir. Pada level Kabupaten/Kota, sebagian besar wilayah

juga memperlihatkan lebih banyak responden yang memiliki masalah

hukum daripada yang tidak, seperti yang terlihat pada Tabel 5.1 berikut.



Tabel 5.1
Jumlah Responden yang Mengalami Permasalahan Per Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Memiliki Permasalahan Hukum	Tidak Memiliki Permasalahan Hukum
Kota Makassar, Sulawesi Selatan	78.25%	21.75%
Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan	61.0%	39.0%
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan	92.25%	7.75%
Kota Bandar Lampung, Lampung	64.0%	36.0%
Kabupaten Tulang Bawang, Lampung	74.75%	25.25%
Kabupaten Way Kanan, Lampung	27.75%	72.25%

Hasil ini serupa dengan penelitian HiiL (2014) dan Indeks Akses terhadap Keadilan (2019) yang menunjukkan masalah kriminalitas merupakan permasalahan hukum tertinggi di Indonesia.⁴⁶ Temuan bahwa kriminalitas sebagai permasalahan yang paling sering terjadi di kedua provinsi ini dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, informasi mengenai angka kejahatan semakin mendekati kenyataan apabila merujuk pada hasil survei dibandingkan dengan data administratif penegak hukum. Hal ini dikarenakan data yang tercatat oleh instansi penegak hukum hanyalah

berasal pada perkara yang dilaporkan ke polisi, yang kemudian berlanjut ke proses peradilan formal (penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan).⁴⁷ Oleh karenanya, beberapa negara telah mulai meninggalkan penggunaan data administratif sebagai satu-satunya informasi mengenai kejahatan. Sebagai contoh, pada tahun 1989, The International Crime Victims Survey (ICVS) melakukan survei terhadap korban kejahatan di seluruh dunia dengan memilih Surabaya (Indonesia) sebagai salah satu lokasi uji coba pertama kalinya.⁴⁸ Lembaga ini kemudian melakukan kembali surveinya

46 HiiL, Justice Needs in Indonesia 2014: Problems, Processes and Fairness, (HiiL, 2014) dapat diakses di <https://www.hiil.org/wp-content/uploads/2018/09/Justice-needs-in-Indonesia.pdf>

47 Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019, (Jakarta: IJRS, 2020), hlm. 71.

48 Jan van Dijk, John van Kesteren, & Paul Smit, Criminal Victimization in International Perspective: Key findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS, (Den Haag: WODC, 2007), hlm. 6., dapat diakses di http://unicri.it/services/library_documentation/publications/icvs/publications/ICVS2004_05report.pdf

di Indonesia pada tahun 1992 dan 1996.⁴⁹

Saat ini, data statistik kriminal Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berasal dari dua sumber utama, yaitu (1) data administratif yang dikelola oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan (2) data berbasis survei data kriminal yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dihasilkan BPS.⁵⁰ Pengelolaan data di POLRI tidak sempurna sehingga kurang tepat jika hanya mengandalkan data administratif di POLRI saja. Sementara itu, data survei yang berasal dari Susenas belum dapat menggambarkan situasi permasalahan hukum di luar konteks peradilan pidana.⁵¹ Pada kenyataannya, tidak semua orang yang memiliki permasalahan hukum akan berhadapan dengan lembaga penegak

hukum, terlebih lagi bagi mereka yang memiliki masalah hukum Perdata. Selain itu, tingginya jumlah responden yang mengalami permasalahan kriminal dapat dilihat secara kritis terkait kemungkinan rendahnya pengetahuan responden untuk membedakan antara permasalahan Perdata dan pidana.⁵² Hal ini terjadi juga di beberapa negara yang telah mengembangkan survei kebutuhan hukum.⁵³ Kesalahan persepsi dalam menjawab seperti ini sangat besar potensinya terjadi pada Susenas yang mbingkai pertanyaan terbatas pada responden yang pernah berhadapan dengan lembaga penegak hukum. Tingginya angka kriminalitas ini dapat juga disebabkan karena masyarakat pada umumnya memiliki kecenderungan untuk meyakini bahwa kejahatan atau kriminalitas di sekitarnya meningkat. Hal ini dapat membuat responden bias dalam menjawab bahwa masalah kriminalitas yang mereka alami.⁵⁴

49 ICVS International Working Group, Anna Alvazzi del Frate, Jan J.M. van Dijk, John van Kesteren, dan Pat Mayhew. *International Crime Victimization Survey (ICVSI) 1989-2000*. (Ann Arbor: Inter-university Consortium for Political and Social Research, 2003), dapat diakses di <https://stanford.edu/group/ssds/dewidocs/icpsr3803/cb3803.all.pdf>

50 BPS Statistik Kriminal 2019, <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/12/66c0114edb7517a33063871f/statistik-kriminal-2019.html>

51 Pertanyaan yang diajukan pada Box 10 terkait Keamanan dan Hukum yaitu "Apakah selama setahun terakhir, ada anggota rumah tangga yang mengalami kejadian yang berurusan dengan lembaga penegak hukum (Kepolisian, kejaksaan, pengadilan) seperti dibawah ini?", diakses di https://sirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_3252_ped_Konsep%20dan%20Definisi%20Susenas%20Survei%20Sosial%20Ekonomi%20Nasional%202017%20Modul%20Ketahanan%20Sosial.pdf

52 Stratton M, Lowe D, *Public Confidence and the Civil Justice System: What do We Know about the Issues?*, (Edmonton: Canadian Forum on Civil Justice, 2005), dapat diakses di <https://www.fcj-fcj.org/sites/default/files/docs/2006/cjsp-confidence-en.pdf>

53 Ibid

54 Ibid

Pada level kabupaten/kota, hasil survei menunjukkan variasi jenis permasalahan hukum yang umumnya dihadapi oleh masyarakat setempat. Secara berurutan, jenis permasalahan hukum yang paling banyak ditemukan di kedua provinsi pada tingkat Kabupaten/Kota dapat terlihat pada Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2
Jenis Permasalahan Hukum Paling Banyak Terjadi Per Kabupaten/Kota

**setiap orang dapat mengalami masalah lebih dari satu*

Kabupaten/Kota	Jenis Permasalahan Hukum Paling Banyak Terjadi	Persentase
Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Kriminalitas	34.75%
Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan	Kriminalitas	24.0%
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan	Jaminan Sosial dari Pemerintah	33.5%
Kota Bandar Lampung, Lampung	Pelayanan Publik	41.7%
Kabupaten Tulang Bawang, Lampung	Jaminan Sosial dari Pemerintah	26.7%
Kabupaten Way Kanan, Lampung	Kriminalitas	52.6%



Survei menunjukkan sebagian besar responden yang mengalami permasalahan hukum adalah mereka yang memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Temuan ini semakin memperkuat kebutuhan adanya pendampingan dan layanan hukum bagi kelompok rentan, termasuk bagi kelompok dengan kondisi sosial ekonomi rendah.

Berikut data terkait perbandingan responden yang mengalami permasalahan hukum dengan jumlah pendapatan yang mereka miliki dalam Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Tingkat Pendapatan dari Responden yang Memiliki Permasalahan
di Tingkat Kabupaten/Kota

Rata-rata Pendapatan Per Bulan	Nama Kabupaten/Kota					
	Kota Makassar	Kab. Sinjai	Kab. Takalar	Kota Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Kab. Way Kanan
< UMP	47.3%	42.2%	62.3%	62.5%	72.3%	81.3%
UMP – Rp 5,000,000	37.7%	30.3%	32.5%	29.2%	22.8%	13.8%
Rp 5,000,001 – Rp 10,000,000	12.5%	24.6%	5.15%	3.5%	2.97%	3.8%
Rp 10,000,001 – Rp 15,000,000	2,2%	2.9%	0.0%	3.5%	1.98%	1.1%
> Rp 15,000,000	0.3%	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%

Secara umum, data demografis pendapatan masyarakat di kedua provinsi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk memiliki pendapatan di bawah UMP. Pada Provinsi Lampung, ada 74.5 persen responden (lihat Grafik 3.4) yang mengalami permasalahan hukum, berpendapatan di bawah UMP. Pada Provinsi Sulawesi Selatan, data menunjukkan hal yang sama, namun dengan tren yang lebih rendah yaitu 51.9 persen responden (lihat Grafik 4.4) yang mengalami permasalahan hukum, berpendapatan di bawah UMP. Jika dilihat berdasarkan sebarannya, persentase penduduk dengan pendapatan di bawah UMP paling banyak ditemukan pada dua wilayah di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Way Kanan (83.5 persen) dan Kabupaten Tulang Bawang (66.3 persen), kemudian diikuti oleh Kabupaten Takalar di Sulawesi Selatan (64.5 persen).

Temuan bahwa kelompok miskin yang paling sering mengalami permasalahan hukum bukanlah hal baru. Kondisi ini tidak hanya dialami di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lainnya seperti di Kolombia dan Yordania.⁵⁵ Commission on Legal Empowerment of the Poor dan UNDP menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat miskin berada jauh dari perlindungan hukum dan segala kesempatan yang disediakan oleh hukum. Oleh karena minimnya pengakuan terhadap hak-hak

55 Paul Prettitore, Poor People and The Law, <https://www.brookings.edu/blog/future-development/2016/12/06/poor-people-and-the-law/>, diakses pada 4 Juni 2020

mereka, masyarakat miskin rentan mengalami permasalahan hukum dan mendapatkan perlakuan sewenang-wenang berupa diskriminasi, permintaan pungutan liar, atau penggusuran lahan.⁵⁶ Komisi tersebut bersama UNDP kemudian mengusung inisiatif pemberdayaan hukum (legal empowerment) di 22 negara sebagai strategi pembangunan dengan perencanaan yang lebih matang, serta melibatkan pihak-pihak terkait seperti pengacara, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil.⁵⁷

5.2 Reaksi dan Respons terhadap Permasalahan Hukum



Sebagian besar responden yang mengalami masalah hukum menganggap bahwa masalah mereka terjadi karena nasib/takdir atau karena situasi ekonomi buruk. Hal ini menunjukkan sebagian besar masih melihat masalah tersebut berasal dari dirinya, bukan karena pihak lain.



Pada Provinsi Lampung, 56,6 responden yang mengalami permasalahan hukum memandang bahwa permasalahan terjadi karena nasib/takdir (lihat Grafik 3.7). Hal ini juga ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan persentase sebesar 60,6 persen (lihat Grafik 4.7). Temuan ini sama seperti hasil Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia pada tahun 2019 yang memperlihatkan sebanyak 51 persen masyarakat Indonesia menyatakan penyebab masalah mereka adalah karena takdir.⁵⁸ Takdir sebagai suatu penyebab masalah hukum di Indonesia menjadi satu hal yang akan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini karena sangat mungkin di suatu masyarakat yang toleran atau bersikap membiarkan

56 Commission on Legal Empowerment of the Poor dan United Nations Development Programme (UNDP), Making the Law Work for Everyone, https://www.un.org/ruleoflaw/files/Making_the_Law_Work_for_Everyone.pdf

57 Disusun melalui konsultasi nasional di 22 negara (Indonesia tidak termasuk), untuk lebih jelas dapat dibaca di https://www.un.org/ruleoflaw/files/Making_the_Law_Work_for_Everyone.pdf

58 Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019, (Jakarta: IJRS, 2020), hlm. 72.

karena menganggap bahwa kerugian atau masalah hukum terjadi bukan karena kesalahan orang lain.⁵⁹ Misalnya, sekelompok masyarakat yang mengalami sakit kanker menganggap sakitnya karena takdir meski faktanya meminum air yang tercemar limbah dari suatu perusahaan yang izinnya bermasalah. Oleh karena itu, fase awal, yaitu naming, sangat kritis untuk membuat masyarakat menyadari bahwa kerugian yang dialaminya merupakan akibat kesalahan pihak lain.⁶⁰ Setelah mampu menentukan bahwa dampak yang dideritanya berasal dari pihak lain, maka tahapan selanjutnya adalah blaming, yaitu mampu melihat masalahnya sebagai pelanggaran suatu peraturan dan karenanya dapat memperoleh pemulihan. Terakhir, tahapan di mana seseorang kemudian menggunakan mekanisme yang ada untuk memperoleh pemulihan tersebut (claiming).⁶¹

Penyebab masalah hukum kedua tertinggi menurut responden ialah karena situasi ekonomi buruk (Sulawesi Selatan 49.35 persen dan Lampung 42.1 persen). Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih melihat masalah tersebut berasal dari dirinya dan bukan pihak lain. Dengan menunjuk takdir serta kondisi ekonominya yang buruk sebagai penyebab permasalahan dapat menjadi indikasi kemampuan naming masyarakat masih rendah.



Ketika menghadapi masalah hukum, sebagian besar responden menceritakannya kepada anggota keluarga dan tidak berlanjut dengan mencari bantuan hukum dari profesional. Pada situasi ini, akses informasi dan penyuluhan menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemberdayaan hukum masyarakat.

Ketika menghadapi masalah hukum, sebagian respons masyarakat menceritakan masalahnya kepada anggota keluarga, terutama yang tinggal satu rumah. Akan tetapi, respons tersebut tidak berlanjut dengan mencari bantuan hukum dari profesional atau lembaga yang mampu memberi bantuan hukum. Sebagian besar responden tidak melanjutkan mencari bantuan hukum karena takut prosesnya akan berbelit-belit atau menganggap bahwa permasalahan tidak terlalu


59 William L.F. Felstiner, et al. "The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming..." *Law & Society Review*, vol. 15, no. 3/4, 1980, pp. 631–654. JSTOR, www.jstor.org/stable/3053505, diakses pada 20 April 2020.

60 Ibid.

61 Ibid.

serius. Dalam konteks bantuan hukum, responden cenderung mencari bantuan dari APH dibanding dari OBH, Pengacara, atau Paralegal.⁶² Meski perlu ditelusuri lebih lanjut, setidaknya tren tersebut dapat menjadi indikasi awal bahwa terdapat kesenjangan antara jenis permasalahan hukum dan pihak yang dipilih oleh publik untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Grafik 5.1
Permasalahan Hukum dan Pihak yang Membantu
**setiap responden yang mengalami permasalahan dapat meminta bantuan lebih dari satu pihak*



Berdasarkan Grafik 5.1 di atas, terlihat bahwa dari tiga jenis permasalahan hukum, sebagian besar responden tidak mencari bantuan untuk masalah kriminalitas. Hal yang sama juga terjadi untuk masalah pelayanan publik dan masalah jaminan sosial dari pemerintah. Kalaupun mencari bantuan, responden akan cenderung meminta bantuan ke keluarga, APH dan/atau mencari bantuan ke tokoh masyarakat/adat/agama setempat.

Berdasarkan pihak-pihak yang membantu, setidaknya terdapat dua potensi permasalahan penting yang mengemuka. Pertama, mayoritas masyarakat yang memiliki permasalahan hukum memilih untuk tidak meminta bantuan, terlepas apakah yang bersangkutan membutuhkan atau tidak. Kedua, sekalipun mencari

62 Lihat Grafik 3.16 pada BAB 3 dan lihat Grafik 4.16 pada BAB 4.

bantuan, masyarakat berpotensi memilih bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau jenis permasalahan hukum yang mereka hadapi. Tentunya, tidak ada yang salah dengan pilihan yang diambil, selama masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang relevan atas permasalahan yang mereka hadapi. Akan tetapi, untuk jenis permasalahan hukum tertentu, misalnya pada permasalahan hukum kriminalitas yang termasuk dalam kasus yang serius, apalagi diikuti dengan ancaman pidana penjara, maka sudah selayaknya masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan keluarga. Oleh karena itu, dua isu di atas pada dasarnya berkaitan erat dengan akses informasi yang memadai serta kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan hukum mereka.

Salah satu kemungkinan rendahnya kemampuan naming berkaitan pula dengan rendahnya keinginan dan upaya masyarakat untuk mencari bantuan hukum. Upaya mencari bantuan hukum tersebut dapat menjadi langkah awal agar masyarakat menyadari bahwa suatu masalah yang mereka alami merupakan masalah yang memiliki dimensi hukum. Mencari bantuan hukum sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan upaya pemulihan (claiming), tetapi juga sekedar konsultasi hukum. Dengan konsultasi hukum, seseorang kemudian mampu memahami bahwa ia mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan orang lain dan berhak mendapatkan pemulihan, bukan hanya karena takdir yang harus mereka terima.

5.3 Kondisi Organisasi Bantuan Hukum

Sejak berlaku tahun 2013, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum) hingga saat ini masih menyimpan banyak permasalahan yang ternyata memengaruhi tujuan dari lahirnya UU tersebut.⁶³ Beberapa permasalahan tersebut mencakup hal yang bersifat teknis dan juga substansi, seperti (1) belum berpihaknya layanan bantuan hukum pada kelompok rentan; (2) belum maksimalnya peran paralegal; (3) persebaran OBH yang tidak merata; dan (4) prosedur administrasi mengakses layanan bantuan hukum yang masih dianggap menyulitkan bagi masyarakat. Permasalahan di atas sejalan dengan temuan pada survei ini.

63 Laras Susanti, Memaknai 8 Tahun UU Bantuan Hukum, <https://kumparan.com/larassusanti/memaknai-8-tahun-uu-bantuan-hukum-1551412893228820040>. diakses pada 26 maret 2020.



Kesenjangan antara jenis permasalahan hukum yang responden hadapi dengan pilihan responden untuk meminta/tidak meminta bantuan hukum sangat bergantung pada informasi dan akses yang mereka miliki.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, jenis permasalahan hukum yang paling banyak ditemukan di Lampung dan Sulawesi Selatan memiliki kesamaan yaitu Kriminalitas. Sedangkan, pada level kabupaten/kota, jenis permasalahan hukum yang masyarakat setempat hadapi lebih bervariasi, seperti pelayanan publik, masalah jaminan sosial dari pemerintah, dan masalah kriminalitas. Apabila disandingkan dengan Grafik 5.1 terkait pemilihan pihak yang membantu masyarakat dalam penyelesaian permasalahan hukumnya, dapat diketahui bahwa keleluasaan masyarakat dalam proses memilih dan menentukan apakah dirinya membutuhkan bantuan hukum atau tidak sangat bergantung pada informasi yang mereka miliki saat itu.⁶⁴ Seperti halnya seseorang yang sedang memilih suatu produk asuransi, misalnya, pilihan untuk membeli premi sangat bergantung pada pengetahuan dirinya atas manfaat dan risiko memiliki asuransi. Semakin sedikit informasi yang seseorang miliki, semakin besar pula kemungkinan dirinya membuat keputusan yang keliru atau tidak sesuai dengan kebutuhannya saat itu. Hal serupa juga akan terjadi ketika seseorang sedang memilih apakah membutuhkan bantuan hukum atau tidak.

Dalam fungsinya sebagai pemerintah, negara tentunya memiliki kepentingan untuk mendorong agar pilihan yang masyarakat ambil sesuai dengan kebijakan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko jangka panjang yang dapat berdampak di kemudian hari apabila masyarakat mengambil pilihan yang keliru tanpa mempertimbangkan hal-hal yang relevan dengan kondisi permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sayangnya, hal tersebut luput dari perhatian pemerintah yang pada akhirnya berdampak pada buruknya kinerja sektor hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang masyarakat hadapi. Beberapa indikasi

64 Dalam disiplin ilmu behavioral economics, ketergantungan tersebut dikenal dengan rasionalitas terbatas (bounded rationality) yang sering kali dibandingkan dengan konsep umum rasionalitas ekonomi dimana manusia dianggap selalu dapat mengkalkulasikan keputusannya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Lihat, <<https://www.behavioraleconomics.com/resources/mini-encyclopedia-of-be/bounded-rationality/>>, diakses pada 11 April 2020.

yang dapat dijadikan contoh adalah tingginya tumpukan perkara di pengadilan⁶⁵ dan overcapacity di rumah tahan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (LP)⁶⁶. Temuan survei yang memperlihatkan banyaknya responden yang memiliki permasalahan hukum memilih tidak mencari bantuan dapat menjadi indikasi awal bahwa pemerintah belum memiliki mekanisme kontrol agar seseorang yang memiliki permasalahan hukum bisa mendapatkan penyelesaian secara optimal, sehingga tidak membebani negara secara jangka panjang.

Terlepas dari perdebatan mengenai diskresi dalam pengambilan kebijakan, analisis terhadap kesenjangan akses bantuan hukum perlu memperhatikan sejauh mana tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum. Jika dikaitkan dengan konsep bantuan hukum, negara pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang berbeda tergantung dari jenis perkara yang masyarakat hadapi. Setidaknya terdapat dua pendekatan yang membedakan tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum, yaitu pendekatan aktif dan pasif. Dalam pendekatan aktif, negara tidak hanya berkewajiban menyediakan, tapi juga wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Hal ini mengingat dalam beberapa jenis permasalahan hukum, undang-undang mengatur bahwa seseorang wajib didampingi penasehat hukum, sehingga negara seharusnya bersikap aktif agar hak warga benar-benar terjamin.⁶⁷ Sedangkan, pada kasus-kasus lainnya berlaku prinsip proporsionalitas di mana peran negara lebih bersifat pasif sehingga keputusan untuk mendapatkan bantuan hukum tetap berada di tangan pencari keadilan. Hal ini khususnya berlaku pada perkara-perkara kePerdataan di mana berlaku prinsip berperkara tidak wajib didampingi penasehat

65 Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh LeIP atas statistik perkara di MA RI, jumlah perkara yang masuk sejak 2013 hingga 2018 selalu meningkat yang diikuti juga dengan meningkatnya tumpukan/tunggakan perkara di setiap tahunnya. Lihat, <<https://leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung/>>, diakses pada 11 April 2020.

66 ICJR melaporkan bahwa selama periode 2013-2017 tingkat overcrowding di lapas dan rutan di Indonesia selalu berada di atas 140%. Lihat, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2018/04/Overcrowding-Indonesia_Final.pdf>, diakses pada 11 April 2020.

67 Setidaknya, ketentuan mengenai kewajiban negara menyediakan bantuan hukum bagi seseorang yang masuk dalam sistem peradilan pidana dapat ditemukan di beberapa undang-undang antara lain: KUHAP (Pasal 56 ayat (1) j.o. Pasal 69 j.o. Pasal 70 ayat (1)), Undang-Undang SPPA (Pasal 23 ayat (1), Pasal 14 ayat (3)) UU Ratifikasi ICCPR. Lihat, Maxwell Abbott, "The Right of Early Access to Criminal Legal Aid in Indonesia: Clear Rule, Clearer Violation", *Indonesia Law Review* Vol. 8 Issue 1 (January 2018): 4-7.

hukum.⁶⁸ Dengan kata lain, pendekatan pasif merupakan tanggung jawab minimum yang seharusnya dilakukan oleh negara dalam pemberian bantuan hukum.

Pada praktiknya, kesenjangan atas akses bantuan hukum terjadi pada dua kelompok tersebut. Meskipun peraturan perundang-undangan sudah mengatur, tetapi beberapa laporan menunjukkan bahwa negara tidak menjalankan kewajibannya sehingga berdampak pada masyarakat yang kehilangan haknya untuk mengakses bantuan hukum.⁶⁹ Di sisi lain, publik juga tidak dibekali dengan informasi yang memadai terkait hak atas bantuan hukum yang berdampak pada mayoritas masyarakat tidak mencari bantuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Padahal, bantuan hukum merupakan mekanisme kontrol yang dapat mendorong proses saling mengawasi dan menjamin kedudukan seimbang antara aparat penegak hukum dengan publik. Hal ini untuk memastikan terselenggaranya mekanisme penyelesaian permasalahan hukum melalui peradilan yang efektif dan efisien




Terbatasnya ketersediaan bantuan hukum yang memadai dan terjangkau akan mempersulit kemampuan masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum mereka, terutama bagi kelompok rentan. Situasi ini semakin memperkuat perlunya perluasan kriteria Penerima Bantuan Hukum dalam UU Bantuan Hukum.

Jika kita melihat data mengenai jumlah responden yang memiliki masalah hukum dan tingkat pendapatan mereka,⁷⁰ terlihat bahwa sebagian besar dari mereka memiliki penghasilan di bawah UMP. Apabila dikaitkan dengan cakupan bantuan hukum, maka setidaknya kita dapat mengambil dua poin penting terkait kebutuhan hukum di wilayah Lampung dan Sulawesi Selatan. Temuan survei memperlihatkan bahwa cakupan bantuan hukum sangatlah rendah, bahkan tidak ada responden

68 Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata dikenal dengan asas tidak ada keharusan untuk mewakili. Dalam operasionalisasinya, norma mengenai asas ini dapat ditemukan pada pasal 123 HIR yang mengatur bahwa penggugat dan tergugat dapat diwakili oleh seseorang yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus. Lihat, Achmad Ali, "Sekelumit Tinjauan Tentang Hubungan Antara Azas Audi Et Alteram Partem Dengan Azas-Azas Lainnya Dalam Hukum Acara Perdata", Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (1983): 526.

69 Abbott, "The Right of Early Access", pp. 9-10

70 Lihat Grafik 3.1 dan 3.4 (untuk Provinsi Lampung) dan Grafik 4.1 dan 4.4 (untuk Provinsi Sulawesi Selatan).



yang meminta bantuan kepada OBH.⁷¹ Artinya, secara jumlah, masyarakat yang berpendapatan di bawah UMP merupakan kelompok yang paling rentan mengalami permasalahan hukum sekaligus juga paling rentan permasalahan hukum tersebut tidak terselesaikan dengan baik. Di sisi lain, permasalahan hukum pada masyarakat yang berpendapatan di atas UMP juga rentan tidak terselesaikan dengan baik sebagai akibat dari terbatasnya ketersediaan bantuan hukum yang memadai dan terjangkau.

Pada praktiknya, biaya mendapatkan jasa hukum secara pribadi tidaklah murah. Survei memperlihatkan sebagian besar responden merasa biaya pengacara terlalu mahal.⁷² Respons tersebut tersebar secara merata, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota di kedua wilayah. Data survei juga menunjukkan jumlah responden yang mencari bantuan dengan menghubungi pengacara/penasehat hukum secara pribadi sangatlah rendah di kedua wilayah (7.1 persen dari responden yang mencari bantuan di Provinsi Lampung dan 5.26 persen dari responden yang mencari bantuan di Provinsi Sulawesi Selatan). Oleh karenanya, permasalahan akses terhadap keadilan dan akses terhadap bantuan hukum tidak dapat dinilai hanya dengan mendasarkan pada tingkat kemampuan ekonomi seseorang semata.

UU Bankum membatasi penerima bantuan hukum hanya kepada orang atau kelompok orang miskin. Secara normatif, pengaturan tersebut membuat penduduk dengan penghasilan di atas UMP tidak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum gratis. Padahal, seperti yang terlihat pada Grafik 3.4 (untuk Provinsi Lampung) dan Grafik 4.4 (untuk Provinsi Sulawesi Selatan) pada Bab sebelumnya, responden dengan penghasilan di atas UMP juga berisiko mengalami permasalahan hukum namun tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk mengakses pengacara. Hal ini juga terlihat dalam hasil pengukuran Justice Gap di California, Amerika Serikat pada tahun 2019.⁷³ Norma yang saat ini berlaku untuk mendefinisikan penerima bantuan hukum secara tidak langsung menciptakan kesenjangan bagi kelompok yang tidak termasuk berpenghasilan di bawah UMP, terutama dengan mempertimbangkan biaya pengacara yang tidak terjangkau. Situasi ini menun-

71 Lihat Grafik 3.16 (untuk Provinsi Lampung) dan Grafik 4.16 (untuk Provinsi Sulawesi Selatan).

72 Lihat Grafik 3.35 (untuk Provinsi Lampung) dan Grafik 4.35 (untuk Provinsi Sulawesi Selatan).

73 Pengukuran Justice Gap di California-Amerika Serikat pada tahun 2019 juga menunjukkan bahwa fenomena masyarakat yang tidak mendapat bantuan hukum yang layak untuk permasalahan hukum yang dihadapi terjadi pada responden dengan tingkat pendapatan rendah hingga tinggi. Lihat, The State Bar of California "2019 California Justice Gap Study", <https://www.calbar.ca.gov/Portals/0/documents/accessJustice/Justice-Gap-Study-Executive-Summary.pdf>, hal 7.

jukkan semakin perlunya negara dalam meninjau ulang kriteria penerima bantuan hukum serta menyediakan program-program bantuan hukum yang memadai dan terjangkau untuk memenuhi hak atas keadilan warga.

Berikut ini adalah ilustrasi untuk menggambarkan pentingnya memperluas kriteria penerima bantuan hukum: A berpenghasilan di bawah UMP memiliki permasalahan hukum karena tidak sanggup membayar denda tilang. Di sisi lain, B bekerja di perusahaan dan mendapat gaji di atas UMP memiliki permasalahan hukum berupa diskriminasi di mana perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atas dasar yang bersangkutan memiliki disabilitas. Jika disandingkan, kedua kasus tersebut tentunya memiliki bobot yang berbeda dan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan tingkat pendapatan semata. Akan tetapi, apabila A mendapatkan bantuan hukum sedangkan B tidak, maka hal tersebut menggambarkan risiko di mana distribusi bantuan hukum menjadi salah sasaran dan justru membatasi akses terhadap bantuan hukum bagi kelompok rentan lainnya.⁷⁴



Minimnya pengetahuan responden terhadap keberadaan OBH menjadi indikasi awal keterjangkauan OBH yang masih rendah dan tujuan UU Bankum belum terpenuhi dengan optimal.

Ketersediaan program bantuan hukum sebagai implementasi dari UU Bankum masih belum dapat menjangkau sebagian besar masyarakat. Survei menunjukkan sebagian besar responden tidak mengetahui adanya bantuan hukum gratis. Kemudian dari responden yang tidak memiliki masalah hukum, sebagian besar (89.5 persen di Lampung dan 92.3 persen di Sulawesi Selatan) tidak mengetahui keberadaan OBH di provinsi mereka masing-masing. Bantuan hukum merupakan program nasional yang setiap tahunnya mendapatkan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar lebih dari 50 miliar Rupiah. Pada tahun 2020, dana tersebut terdistribusi ke 524 OBH terakreditasi dan tersebar di 34 provinsi untuk memberikan bantuan hukum, baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi. Temuan menarik terdapat pada Kabupaten Sinjai, di mana masyarakat

74 Perbandingan kedua skenario tersebut tidak bertujuan untuk mendorong agar pemerintah menarik Kembali afirmatif action yang ditujukan kepada masyarakat miskin sebagai target utama penerima bantuan hukum. Misalnya, apabila skenario di atas disesuaikan dimana A memiliki kasus yang serupa dengan B, maka sudah seyogyanya Negara memprioritaskan A untuk mendapatkan bantuan hukum.

lebih mengetahui keberadaan bantuan hukum gratis (lihat Grafik 4.15). Hal ini mungkin disebabkan karena masifnya program bantuan hukum di Kabupaten Sinjai yang telah lebih dulu dilaksanakan dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Di Sinjai, pelaksanaan program bantuan hukum didukung dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Pelaksanaan program bantuan hukum tersebut tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi pemerintah Kabupaten Sinjai juga mengalokasikan anggaran untuk program tersebut.⁷⁵ Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan dan menjalankan program-program bantuan hukum.



Peran pemerintah daerah masih kurang optimal dalam memaksimalkan penyelenggaraan bantuan hukum.

Peran pemerintah daerah dalam mendukung kerja kerja bantuan hukum masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana peraturan daerah (Perda) tentang bantuan hukum yang ada di wilayah terkait, seperti:

1. Substansi Perda terkait cakupan permasalahan hukum masih menyamaratakan semua jenis permasalahan. Seharusnya setiap bantuan hukum menyesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang terjadi di masing-masing wilayah. Misalnya dengan tidak memberikan porsi yang lebih besar pada kasus pidana/ kriminalitas saja, melainkan dibuka juga untuk kasus lain seperti kasus jaminan sosial, utang piutang, kecelakaan dan permasalahan terkait pelayanan publik. Substansi Perda tentang cakupan permasalahan hukum dapat dilihat dalam Tabel 5.4 berikut ini.

75 Muhammad Erwin Syukri & Ali Sadikin, *Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Sinjai*, Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol: 8. No. 02. Desember 2017, Hlm. 176.

Tabel 5.4

Isi Peraturan Daerah mengenai Bantuan Hukum berdasarkan Jenis Kasus di Provinsi Lampung dan Provinsi Sulawesi Selatan

UU Bankum No. 16 Tahun 2011	Kota/Kabupaten					
	Perda Bankum Kota Bandar Lampung	Perda Bankum Kab. Way Kanan ⁷⁶	Draft Perda Bankum Kab. Tulang Bawang	Perda Bankum Kota Makassar	Perda Bankum Kab. Sinjai	Perda Bankum Kab. Takalar
Ruang Lingkup: Hukum Perdana, hukum pidana dan thukum ata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi	Ruang Lingkup: Hukum Perdata, hukum pidana, perselisihan hubungan industrial dan hukum tata usaha negarabaik litigasi maupun nonlitigasi	Ruang Lingkup: Hukum Perdata, hukum pidana dan hukum tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi	Ruang Lingkup: Hukum Perdata, hukum pidana dan hukum tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi	Ruang Lingkup: Hukum Perdata, hukum pidana dan hukum tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi	Ruang Lingkup: Hukum Perdata, hukum pidana dan hukum tata usaha negara berupa litigasi	Ruang Lingkup: Hukum Perdata, hukum pidana dan hukum tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi

Berdasarkan Tabel 5.4 di atas, terlihat bahwa cakupan permasalahan hukum dalam masing-masing Perda hampir seluruhnya serupa dengan apa yang diatur secara umum dalam UU Bankum (hanya di Bandar Lampung menambahkan perselisihan hubungan industrial). Dengan demikian, peran Pemda dalam memberikan bantuan hukum belum tentu dapat sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Padahal kehadiran Perda dalam bantuan hukum harusnya dapat mengisi kekosongan hukum dari UU Bankum dengan menyesuaikan dengan cakupan permasalahan hukum yang banyak dialami masyarakat di masing-masing wilayah.

2. Penerima bantuan hukum dalam substansi Perda belum merincikan lebih kriteria penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum mayoritas masih terkotakkan pada kelompok miskin seperti yang terlihat dalam Tabel 5.5 berikut.

76 Disahkan setelah pengembalian data survei selesai.

Tabel 5.5
Kualifikasi Penerima Bankum dalam Peraturan Daerah di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan

UU Bankum No. 16 Tahun 2011	Kota/Kabupaten					
	Perda Bankum Kota Bandar Lampung	Perda Bankum Kab. Way Kanan ⁷⁷	Draft Perda Bankum Kab. Tulang Bawang	Perda Bankum Kota Makassar	Perda Bankum Kab. Sinjai	Perda Bankum Kab. Takalar
<p>Penerima Bankum adalah:</p> <p>orang atau kelompok orang miskin.</p> <p>Yakni: setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar (pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri.</p>	<p>Penerima Bankum adalah:</p> <p>orang atau kelompok orang miskin</p> <p>Yakni: orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu.</p>	<p>Penerima Bankum adalah:</p> <p>orang atau kelompok orang miskin.</p> <p>Yakni: orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.</p>	<p>Penerima Bankum adalah:</p> <p>orang atau kelompok orang miskin.</p> <p>Yakni: yang dibuktikan dengan dokumen ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Penerima Bankum adalah:</p> <p>orang atau kelompok orang miskin.</p> <p>Yakni: setiap orang atau kelompok orang yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah dan diketahui oleh camat.</p>	<p>Penerima Bankum adalah:</p> <p>orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.</p>	<p>Penerima Bankum adalah:</p> <p>orang atau kelompok orang miskin;</p> <p>Yakni: penduduk Kabupaten Takalar yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;</p>

Berdasarkan Tabel 5.5 di atas, kualifikasi masyarakat miskin penerima bantuan hukum sudah mengarah pada konteks kebutuhan wilayah. Namun, masih perlu dilakukan perincian dan membuka peluang syarat administrasi lain untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan bantuan hukum di daerah. Terdapat pula kebutuhan untuk melakukan revisi aturan terkait SKTM sebagai syarat penerima bantuan hukum yang termuat dalam UU Bankum Pasal 14 (1) c maupun ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat

77 Disahkan setelah pengembalian data survei selesai.

dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum pasal 9 ayat (2).

3. Belum adanya penyesuaian anggaran yang mengacu pada standar dan kebutuhan berbagai layanan berdasarkan jenis kasus di setiap wilayah, baik yang berada dalam satu provinsi, antar Kabupaten/Kota maupun antar provinsi terhadap Kabupaten/Kotanya. Penyesuaian anggaran juga mencakup biaya transportasi yang tentunya berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Setiap jenis kasus juga belum tentu membutuhkan dana yang sama, seperti pada kasus kekerasan seksual yang membutuhkan biaya khusus untuk pendampingan dan layanan non-hukum. Strategi ini tentunya akan menunjang efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta menutup celah penyalahgunaan anggaran bantuan hukum dari APBD seperti double reimbursement. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 3) yang berbunyi: Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.4

Dampak Finansial dan Non-Finansial dari Permasalahan Hukum

Survei ini juga menanyakan dampak finansial dan non-finansial sebagai akibat dari permasalahan hukum yang responden alami. Kedua jenis dampak tersebut tentunya akan saling berkaitan, terutama untuk kelompok orang berpenghasilan di bawah UMP yang karena status sosial dan ekonominya cenderung memiliki permasalahan yang berlapis, baik permasalahan hukum maupun non-hukum.



Survei memperlihatkan dampak dari permasalahan hukum terhadap seseorang bervariasi, baik dari sisi finansial dan non-finansial. Analisis ini menjadi penting agar pemerintah dapat mengintegrasikan layanan hukum dan non-hukum.

Meski dengan persentase kecil, survei memperlihatkan terdapat responden yang memiliki permasalahan hukum dan harus mengeluarkan biaya selama proses penyelesaiannya (20.4 persen di Provinsi Lampung dan 26.5 persen di Provinsi Sulawesi Selatan). Adapun jenis pengeluaran yang paling umum dibayarkan terkait biaya komunikasi, biaya administrasi biaya mengumpulkan bukti, dan biaya transportasi. Survei ini juga menunjukkan terdapat biaya yang responden keluarkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di luar ketentuan, seperti penyuaipan, pemerasan, dan pungutan liar.

Terkait dengan pengeluaran non-hukum, terdapat responden yang harus mengeluarkan biaya untuk pelayanan medis dan obat-obatan, biaya perbaikan kerusakan/penggantian harta benda, biaya akibat hilangnya sumber pendapatan/pekerjaan, dan biaya penggantian hak atas pendidikan yang hilang.⁷⁸ Semua jenis biaya tersebut pada dasarnya merupakan kerugian yang responden alami sebagai akibat dari proses penyelesaian permasalahan hukum. Secara nominal, rentang kerugian yang responden alami berkisar pada Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 350.000.000,-.

Terakhir, survei ini juga menilai dampak non-finansial yaitu dampak yang berkaitan dengan relasi/hubungan sosial responden. Meski tidak dominan, 4.3 persen responden di Provinsi Lampung dan 3.4 persen responden di Provinsi Sulawesi Selatan menjawab bahwa permasalahan hukum yang mereka hadapi mengakibatkan retaknya hubungan rumah tangga yang bersangkutan, baik dengan pasangan, anak, orang tua, maupun anggota keluarga lainnya.

Survei serupa di Australia menemukan bahwa dampak dari permasalahan hukum memiliki jangkauan yang luas terhadap kehidupan yang bersangkutan dan dapat menyebabkan berbagai permasalahan non-hukum baru.⁷⁹ Umumnya, kesulitan yang paling sering seseorang hadapi ketika memiliki permasalahan hukum adalah terkait hilangnya sumber pendapatan, serta dampak medis berupa tekanan fisik maupun psikis. Temuan ini harus disikapi dengan pengintegrasian layanan hukum

78 Umumnya dampak kesehatan, dampak finansial, dan dampak sosial dinilai secara terpisah. Akan tetapi, dalam analisis survei ini, dampak kesehatan dinilai sebagai bagian dari dampak finansial atau kerugian agar bisa mendapat penilaian secara proporsional dan objektif, yaitu dengan menanyakan seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan kondisi kesehatan responden akibat dari peristiwa hukum yang dialaminya. Lihat, <[http://www.lawfoundation.net.au/ljf/site/templates/LAW_AUS/\\$file/L_W_Survey_Australia.pdf](http://www.lawfoundation.net.au/ljf/site/templates/LAW_AUS/$file/L_W_Survey_Australia.pdf)>, pg. xvi.

79 Lihat, <[http://www.lawfoundation.net.au/ljf/site/templates/LAW_AUS/\\$file/L_W_Survey_Australia.pdf](http://www.lawfoundation.net.au/ljf/site/templates/LAW_AUS/$file/L_W_Survey_Australia.pdf)>, hlm. 220. diakses pada 18 Mei 2020.

dan layanan non-hukum yang bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya variasi dampak sebagai akibat dari permasalahan hukum yang masyarakat hadapi.



Survei menemukan masih adanya pungutan liar dalam proses penyelesaian permasalahan hukum masyarakat. Temuan ini semakin memperkuat pentingnya pemerintah dan organisasi advokat dalam membenahi dan menjamin akuntabilitas lembaga peradilan.

Data mengenai adanya responden yang mengeluarkan biaya di luar prosedur, menunjukkan masih adanya praktik korupsi dalam sistem peradilan. Situasi ini akan menghambat pembangunan serta mengancam legitimasi institusi penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, korupsi peradilan juga akan menghambat pemenuhan akses terhadap keadilan karena sifatnya yang cenderung memberikan dampak negatif kepada masyarakat miskin yang tidak mampu menyuap aparat penegak hukum.⁸⁰ Meski data survei tidak menunjukkan perilaku korupsi dengan jumlah yang signifikan, tetapi temuan ini perlu disikapi secara serius guna memutus praktik mafia atau korupsi di peradilan.

Jika dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat, maka program pemberian bantuan hukum tidak hanya bertujuan untuk mendampingi tetapi juga mengedukasi publik agar tidak ambil bagian dalam praktik korupsi peradilan. Pemerintah perlu memastikan adanya standar atau pedoman bagi pemberi bantuan hukum dalam mendampingi klien yang haknya dilanggar karena perilaku korup dari aparat penegak hukum. Tidak hanya itu, pemberi bantuan hukum juga perlu mendorong agar klien yang mereka dampingi tidak membayar biaya proses di luar ketentuan yang dapat berkontribusi pada membudayanya praktik korupsi dalam proses penyelesaian permasalahan hukum.

Di sisi lain, peran organisasi advokat menjadi penting untuk memastikan penegakan kode etik profesi advokat, sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).⁸¹ Sayangnya, Organisasi Advokat di Indonesia masih mengalami masalah terkait kelembagaannya yang saat ini terpecah. Hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kemampuan negara dalam

80 C. Raj Kumar, "Corruption, Development and Good Governance: Challenges for Promoting Access to Justice in Asia," *Michigan State Journal of International Law* 16, no. 3 (2008): 486-487.

81 Pasal 12 UU Advokat.

mendorong advokat untuk berperan memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, serta mengedukasi publik dalam proses penyelesaian permasalahan hukum yang bebas dari korupsi. Ke depannya, Organisasi Advokat yang kuat diharapkan dapat menjalankan fungsinya tersebut dan tidak sibuk dengan politisasi jabatan di dalam lembaga.



Kompleksitas permasalahan hukum memiliki potensi mengakibatkan dampak sosial yang berpengaruh secara jangka panjang.

Jenis dampak yang paling umum ditemukan pada survei ini adalah dampak finansial di mana masyarakat harus menanggung biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dan kerugian lanjutan lainnya. Selain itu, permasalahan hukum juga memiliki potensi mengakibatkan dampak sosial yang berpengaruh secara jangka panjang. Meski demikian, data mengenai dampak sosial tersebut belum secara signifikan menggambarkan kebutuhan masyarakat karena tidak banyak responden yang mengonfirmasi ya.

Terhadap fenomena tersebut, timbul pertanyaan terkait kompleksitas permasalahan hukum, khususnya terkait jenis permasalahan hukum mana saja yang paling memberikan dampak lanjutan terhadap masyarakat. Jika dikaitkan dengan data jenis permasalahan hukum, perkara kriminalitas merupakan jenis permasalahan hukum yang paling banyak ditemukan di kedua provinsi. Akan tetapi, data tersebut bukanlah bukti bahwa semua perkara kriminalitas merupakan jenis permasalahan hukum yang paling memberikan dampak negatif. Pasalnya, perkara kriminalitas yang umumnya dihadapi adalah perkara kecil seperti pelanggaran lalu lintas dan pencurian. Hal ini menunjukkan perlunya studi lanjutan untuk mengukur keterkaitan antara dampak dengan jenis permasalahan hukum yang seseorang hadapi.

Idealnya, pemerintah memiliki kategorisasi jenis permasalahan hukum yang terbagi berdasarkan tingkat keseriusan dampak yang diakibatkannya. Pendekatan pemberian bantuan yang dilakukan pemerintah sebaiknya tidak dilakukan secara seragam, melainkan berbeda-beda tergantung dari jenis permasalahan hukum dan dampak yang dihadapi agar program bantuan hukum dapat terselenggara secara lebih tepat sasaran. Misalnya, permasalahan hukum seperti pelanggaran lalu lintas tentunya tidak bisa disamakan dengan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Meski jamak terjadi, karakteristik kasus pelanggaran lalu lintas umumnya tidak

serumit kasus PHK. Oleh karenanya, pemerintah perlu menyediakan layanan yang memadai bagi seseorang yang mengalami PHK, baik berupa layanan bantuan hukum maupun layanan non-hukum, dibandingkan dengan seseorang yang mengalami permasalahan terkait pelanggaran lalu lintas.

5.5


Kemampuan Masyarakat dalam Menyelesaikan Permasalahan Hukum



Survei ini menemukan tingginya kemampuan hukum masyarakat pada dasarnya hanya nampak pada aspek-aspek tertentu manakala permasalahan hukum yang dialami tidak membutuhkan bantuan dari pihak lain. Kesenjangan baru terlihat ketika permasalahan hukum yang masyarakat hadapi membutuhkan bantuan dari pihak lain.

Bagian ini akan menganalisis sejauh mana kesenjangan antara tingkat kemampuan hukum masyarakat dengan kebutuhan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka alami. Asumsi yang digunakan adalah, apabila seseorang memiliki kemampuan hukum tinggi, maka kebutuhan hukumnya akan rendah. Oleh karenanya, negara bisa mengesampingkan pemberian bantuan hukum untuk kelompok tersebut. Sebaliknya, apabila kemampuan hukumnya rendah, maka kebutuhan hukumnya akan tinggi. Oleh karenanya, negara perlu memprioritaskan kelompok tersebut untuk menerima bantuan hukum. Kesenjangan terjadi manakala kelompok berkemampuan hukum tinggi diberikan bantuan hukum, sedangkan kelompok berkemampuan hukum rendah tidak difasilitasi bantuan hukum secara gratis oleh negara.

Pada pembahasan temuan di kedua provinsi, telah dibahas mengenai rendahnya cakupan bantuan hukum yang diberikan oleh negara. Oleh karena itu, analisis ini akan lebih memfokuskan untuk melihat apakah kesenjangan tersebut juga disebabkan oleh masyarakat yang memiliki kemampuan hukum yang rendah pula. Survei ini memperlihatkan terdapat kesenjangan akses bantuan hukum meskipun kemampuan hukum masyarakat pada umumnya tergolong tinggi. Sekilas, hal tersebut menggambarkan bahwa tidak ada keterkaitan antara tingkat kemampuan hukum masyarakat dengan akses bantuan hukum. Akan tetapi, temuan tersebut nampaknya perlu didalami lebih lanjut.



Secara umum, data survei memang menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respon positif terhadap kemampuan inti yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum, seperti: kemampuan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, kemampuan menemukan solusi, kemampuan meminta bantuan, dan kemampuan memahami prosedur hukum. Akan tetapi, mayoritas responden memiliki kemampuan yang rendah ketika dikaitkan dengan kemampuan ekonomi, seperti: (kepemilikan aset/dana untuk kebutuhan penyelesaian masalah), kemampuan mencari bantuan hukum gratis,⁸² dan kemampuan dalam menggunakan relasi (mengenal ahli, menggalang dukungan publik, dan menghadirkan media untuk membantu menyelesaikan masalah).

Analisis terhadap data kemampuan hukum masyarakat perlu memperhatikan data mengenai pengalaman masyarakat dalam mencari bantuan/informasi tentang permasalahan yang mereka hadapi. Seperti yang sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, sebagian besar responden tidak memilih untuk mencari bantuan hukum karena khawatir proses akan berbelit-belit atau karena menganggap permasalahan yang mereka alami tidak terlalu serius. Sekilas data ini menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat tidak membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka alami. Akan tetapi, data tersebut menimbulkan kerancuan ketika dibandingkan dengan data kemampuan hukum yang menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat tidak mampu mencari bantuan hukum gratis. Meski perlu pembuktian lebih lanjut, kontradiksi data dapat menjadi indikasi awal bahwa masyarakat memilih tidak mencari bantuan hukum karena mereka tidak memiliki informasi atau kemampuan yang cukup untuk membuat pilihan sesuai dengan kebutuhan permasalahan hukum mereka.

Lebih lanjut, tingkat kemampuan hukum juga tidak dapat menjadi faktor tunggal dalam menilai akses terhadap bantuan hukum. Dalam hal ini, meskipun seseorang memiliki kemampuan hukum yang tinggi, bukan berarti dirinya tidak membutuhkan bantuan hukum. Hal ini dapat terjadi pada jenis-jenis perkara yang wajib didampingi oleh penasihat hukum, seperti kasus dengan ancaman hukuman mati, penjara di atas 15 tahun, dan perkara anak. Di sisi lain, orang yang memiliki kemampuan hukum rendah,

82 Sekilas terlihat ada dua data yang saling bertolak belakang khusus mengenai kemampuan mencari bantuan dan kemampuan mencari bantuan hukum gratis. Akan tetapi, temuan tersebut pada dasarnya sejalan dengan temuan mengenai pihak yang dimintakan bantuan, dimana umumnya masyarakat tidak mencari bantuan ke OBH atau paralegal, melainkan ke pihak lain seperti keluarga atau tokoh masyarakat setempat.

juga belum tentu membutuhkan bantuan hukum. Hal ini dapat terjadi pada kasus-kasus ringan yang dapat selesai di luar pengadilan atau perkara Perdata kekeluargaan.

Jika dikaitkan, data mengenai kemampuan hukum dan pengalaman mencari bantuan/informasi menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kemampuan hukum seseorang tidak memengaruhi kebutuhan akan akses terhadap informasi terkait permasalahan hukum yang mereka alami dan opsi yang mereka miliki untuk penyelesaiannya. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat, seseorang membutuhkan informasi yang lengkap dan dapat diakses secara mudah. Dengan kata lain, kebutuhan hukum dasar yang harus terpenuhi terlebih dahulu adalah mengenai kebutuhan informasi. Setidaknya, masyarakat yang memiliki permasalahan hukum harus memiliki akses yang mudah untuk bisa berkonsultasi dengan penyedia bantuan hukum. Selain itu, untuk mengantisipasi berlebihnya informasi yang akan berdampak negatif pada kemampuan publik dalam mengambil keputusan, negara juga perlu memiliki strategi komunikasi yang inklusif untuk memudahkan publik membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhannya dan memastikan agar publik tidak mengambil informasi dari sumber yang keliru.⁸³

5.6

Pemberdayaan Hukum Masyarakat dalam Menyelesaikan Permasalahan Hukum



Survei ini menemukan masih terbatasnya kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukumnya dengan minimnya pemahaman terkait hak atas bantuan hukum.

Data survei di atas dapat menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan sudah memiliki kemampuan terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara. Akan tetapi kemampuan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dialami masih terbatas dengan minimnya pemahaman terkait hak atas bantuan hukum. Bisa dikatakan mayoritas masyarakat memiliki kapasitas dan kemampuan untuk sekedar mengetahui, tetapi belum tentu masyarakat memiliki

83 Kompleksitas dan berlebihnya informasi adalah permasalahan yang sebagiannya timbul karena tersembunyinya salience atau ciri khas. Dalam hal ini, publik dapat saja kehilangan atensi pada bagian penting dari suatu permasalahan hukum karena tidak mampu memproses semua informasi yang didapat. Lihat, Cass Sunstein, *Why Nudge? The Politics of Libertarian Paternalism*, (USA: Yale University Press, 2012), pp. 40.

kemampuan yang cukup memadai untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya baik sendiri ataupun dengan bantuan pihak lain. Hal ini terlihat dari hasil survei yang menunjukkan masih banyaknya responden yang tidak melakukan apa-apa serta hanya menceritakan permasalahannya. Dari data yang dikumpulkan terlihat bahwa banyak responden yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak atas bantuan hukum gratis. Sehingga ketika mereka mencoba menyelesaikan permasalahan hukum, mereka hanya bergantung terhadap informasi dari pihak yang mereka kenal ataupun merasa nyaman, seperti keluarga dan teman.

Informasi atas bantuan hukum menjadi penting karena pihak pemberi bantuan hukum ini dapat membantu melindungi hak masyarakat ketika menempuh proses hukum, terutama memastikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).⁸⁴ Apalagi bantuan hukum ini bertujuan agar memastikan akses keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu.⁸⁵ Sehingga prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat terjamin.

Dengan minimnya pengetahuan masyarakat terkait hak bantuan hukum, kedua provinsi ini juga belum mempunyai jumlah organisasi bantuan hukum yang memadai jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang mengalami permasalahan hukum. Mengacu data terkait jumlah OBH di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan, jumlah OBH yang lolos akreditasi di kedua wilayah tersebut hanya berjumlah 16 organisasi di Provinsi Lampung dan 20 organisasi di Sulawesi Selatan.⁸⁶ Padahal jumlah persentase masyarakat yang mengalami permasalahan hukum di Provinsi Lampung dan Provinsi Sulawesi Selatan tidak sedikit, yaitu sebanyak 44.5 di Provinsi Lampung dan 77.2 persen di Provinsi Sulawesi Selatan.

Oleh karena itu, pemerintah ke depannya perlu memanfaatkan peluang lain untuk memastikan masyarakat bisa menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka alami. Peluang kegiatan pemberdayaan masyarakat bisa menjadi salah satu alternatif pendekatan yang dapat digunakan oleh pemerintah. Kegiatan ini tidak hanya sekedar menginformasikan terkait hak bantuan hukum, tetapi juga meningkatkan pemahaman

84 Chrisbiantoro, et al, Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, (Jakarta:KontraS, 2014), Hal. 2

85 Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Ps. 3

86 Kementerian Hukum dan HAM RI, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikas dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s.d. 2021

dan kesadaran masyarakat terkait kemampuan untuk menyelesaikan ataupun menyikapi permasalahan hukum yang bisa saja terjadi di elemen kehidupan masyarakat umum.

Peran pemberdayaan hukum masyarakat akan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya. Pada prinsipnya, pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) juga sudah mempunyai program penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat⁸⁷ untuk mensosialisasikan terkait informasi bantuan hukum gratis kepada masyarakat. Akan tetapi melihat dari data yang diperoleh dapat dikatakan kesadaran akan informasi bantuan hukum masih belum diketahui oleh banyak masyarakat di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan.


Vivek Maru pernah menyebutkan contoh kasus di Indonesia, ketika seorang warga berhasil mendapatkan haknya ketika mengalami permasalahan hukum terhadap pemilik pabrik tempat ia bekerja. Keberhasilan ini didapat karena warga tersebut mendapatkan bantuan dari paralegal komunitas yang membantunya memberikan saran-saran terkait penyelesaian permasalahan hukum. Pengetahuan hukum dari paralegal membantu warga tersebut yang awalnya hanya ingin melalui jalur hukum kekeluargaan, menjadi yakin untuk melewati proses negosiasi hukum sehingga dapat menerima kompensasi yang memadai.⁸⁸ Sehingga dari cerita ini, penting bagi masyarakat untuk dapat memahami hukum. Bahkan konteks memahami hukum bisa dilakukan oleh semua warga, tidak terbatas hanya bagi para pengacara saja. Kemampuan paralegal terkait pengetahuan hukum bisa membantu tidak hanya bagi dirinya sendiri, bahkan bisa membantu warga lainnya yang mengalami permasalahan hukum juga. Sehingga dalam konteks ini, pemberdayaan hukum bagi masyarakat akan sangat penting.



Pihak terdekat dari masyarakat (keluarga, teman, tokoh masyarakat) merupakan pihak yang paling banyak dipilih untuk tempat menceritakan permasalahan. Untuk itu, pihak ini dapat dijadikan prioritas arah sosialisasi adanya bantuan hukum atau cara menyelesaikan permasalahan.

87 Badan Pembinaan Hukum Nasional diakses pada <https://sidbankum.bphn.go.id/> tanggal 23 Maret 2020

88 Vivek Maru dan Varun Gauri. *Community Paralegals and the Pursuit of Justice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), Hal. 4-5



Berdasarkan data yang diperoleh, masyarakat cenderung mencari bantuan hukum kepada keluarga dengan jumlah masyarakat sebanyak 71.8 responden di Provinsi Lampung dan 54.25 persen di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain keluarga, pihak yang diminta bantuan hukum berasal dari aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat adat/agama – di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat kecenderungan memilih aparat penegak hukum (35.63 persen) dibandingkan tokoh masyarakat adat/agama (15.79 persen), sedangkan di Provinsi Lampung cenderung memilih tokoh masyarakat adat/agama (22.4 persen) dibandingkan aparat penegak hukum (20.0 persen). Menariknya, masyarakat yang menggunakan bantuan hukum dari pengacara cenderung sedikit di kedua provinsi tersebut, dengan jumlah sebanyak 7.1 persen di Provinsi Lampung dan 5.26 persen di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari temuan tersebut, menandakan kecenderungan masyarakat di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan lebih mempercayakan untuk menceritakan permasalahan hukum kepada keluarga atau teman. Alasan utamanya karena merasa nyaman untuk menceritakan permasalahan hukum yang dialami kepada mereka. Dalam hal ini, bisa dilihat peran keluarga menjadi hal yang penting bagi strategi pemberdayaan hukum oleh pemerintah dan organisasi bantuan hukum. Kecenderungan memilih keluarga bukanlah sesuatu yang salah, akan tetapi jika hanya mengandalkan bantuan dari pihak keluarga bisa menjadi potensi minimnya informasi ataupun pengetahuan hukum bagi pihak yang mengalami permasalahan hukum, karena tidak semua kerabat dekat memiliki pemahaman hukum yang merata.

Mengacu pada data yang diperoleh bisa menjadi masukan yang sangat penting dalam menentukan strategi pemberdayaan hukum bagi masyarakat di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan. Berangkat dari temuan tersebut, Pemerintah bisa menentukan fokus strategi sosialisasi dan pemberdayaan hukum bagi paralegal komunitas ataupun tokoh adat/agama di komunitas masyarakat setempat, khususnya masyarakat di wilayah perdesaan.⁸⁹ Paralegal komunitas juga dapat

89 Berdasarkan data survei, ditemukan masyarakat di wilayah rural yang memiliki inisiatif untuk meminta bantuan terhadap permasalahan hukum dibandingkan masyarakat di perkotaan.

menjadi salah satu jalan keluar.⁹⁰ Dalam bekerjanya, paralegal komunitas bisa menjadi bagian dari masyarakat yang memainkan peranan bantuan hukum kepada komunitasnya dan kepada anggota rumah tangga miskin dalam komunitasnya dengan melalui mekanisme yang disediakan masyarakatnya sendiri atau oleh negara.⁹¹

Prioritas arah sosialisasi dan pemberdayaan hukum juga perlu dilakukan kepada tokoh masyarakat agama/adat di wilayah setempat. Mereka perlu diberikan pemahaman terkait hak-hak dasar masyarakat serta informasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum baik dengan mekanisme yang disediakan oleh negara ataupun masyarakat setempat. Sehingga ketika ada masyarakat yang mengalami permasalahan hukum, tokoh adat/agama setempat bisa memberikan rujukan informasi terkait hak dasar mereka terutama hak terkait bantuan hukum.

Strategi ini tentunya bisa dilakukan oleh pemerintah ke depannya. Apalagi amanat UU Bankum memberikan kewajiban bagi para pemberi bantuan hukum untuk memberikan pelatihan bagi paralegal yang direkrutnya serta pemberdayaan bagi masyarakat.⁹² Dengan demikian, Pemerintah bisa menyesuaikan anggaran bantuan hukum tidak hanya berfokus kepada biaya bantuan hukum litigasi saja, melainkan penyesuaian anggaran bantuan hukum untuk biaya non-litigasi, khususnya pemberdayaan bagi paralegal dan masyarakat. Kebutuhan ini juga diperkuat dengan hasil dari Konferensi Nasional Bantuan Hukum I yang merekomendasikan agar pemerintah menyesuaikan anggaran non-litigasi sesuai dengan kebutuhan.⁹³


Selain pemberian informasi secara langsung, saat ini perlu juga ada akses informasi secara tidak langsung, seperti pemberian portal informasi yang bisa

90 Lihat Jennifer Franco, et all, *Community Based Paralegalism in the Philippines: from Social Movements to Democratization*. Justice and Development Working Paper Series: No. 27. (Washington, DC: World Bank Group, 2014), Hal. 7, dimana Paralegal selama ini sering diartikan sebagai asisten hukum. Akan tetapi dalam perkembangan sekarang ini, paralegal diartikan dalam berbagai situasi seperti situasi yang berorientasikan komunitas dan gerakan akar rumput. Secara umumnya, paralegal bukanlah pengacara tetapi mereka mendapatkan pelatihan hukum yang memiliki pemahaman akan hukum dan memiliki kemampuan bekerja seperti paralegal dari beberapa organisasi yang bisa organisasi pemerintah ataupun bukan pemerintah. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi, paralegal disini berbeda dengan paralegal umumnya, dia tidak bekerja untuk mendapatkan pro t ataupun uang.

91 Namati. What is a Community Paralegal?. <https://namati.org/wp-content/uploads/2015/02/What-is-aCommunity-Paralegal.pdf>, diakses pada 23 Maret 2020

92 Indonesia, UU No 16. Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Ps. 9 huruf c

93 As nawati, et all, Laporan Konfrensi Nasional Bantuan Hukum I, diakses pada <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Perluasan-Akses-Keadilan-Melalui-Optimalisasi-Layanan-Bantuan-Hukum-yang-Berkualitas.pdf> tanggal 23 Maret 2020



diakses masyarakat. Pada analisis mengenai jenis permasalahan hukum dan kemampuan hukum, diketahui bahwa akses informasi memegang peran penting untuk pemenuhan akses bantuan hukum. Selain memastikan ketersediaan dan kemudahan akses informasi, negara juga perlu memastikan agar warga yang mengakses informasi tersebut bisa dengan mudah memahami dan membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhannya. Artinya, informasi bantuan hukum tidak sekedar disosialisasikan tapi juga memuat arahan dan edukasi yang memudahkan penggunaannya. Hal ini mengingat banyaknya informasi yang perlu dipertimbangkan oleh masyarakat akan membuat publik justru luput atas hal-hal penting dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dialaminya.

Apabila merujuk pada temuan di Kabupaten Sinjai, faktor kemampuan lebih berperan dalam perilaku masyarakat untuk mencari bantuan atas masalah yang dialaminya. Dalam hal ini, tingginya angka kemampuan hukum terkait bantuan hukum gratis di Sinjai diikuti pula dengan proporsi perilaku mencari bantuan yang lebih tinggi di antara wilayah-wilayah lainnya. Lebih lanjut, kemampuan hukum untuk mencari bantuan hukum gratis pada dasarnya sangat bergantung pada tingkat akses informasi di wilayah tersebut. Semakin mudah masyarakat mengakses informasi, maka akan semakin tinggi pula kemampuan hukumnya. Sebaliknya, rendahnya akses informasi akan membuat kemampuan hukum publik menjadi rendah dan pada akhirnya berdampak pada perilaku pasif dan cenderung enggan untuk mencari bantuan dengan alasan seperti khawatir masalah menjadi berbelit-belit.

Pemberian akses informasi akan sangat penting dan sejalan dengan prinsip peningkatan kapasitas masyarakat dalam konteks pembaruan hukum melalui 3 (tiga) proses, yaitu masyarakat dapat mengetahui hukum (*know law*), menggunakan hukum (*use law*) dan membentuk hukum (*shape law*).⁹⁴ Oleh karena itu, akses terhadap informasi (termasuk melalui portal informasi) perlu tersedia semudah mungkin agar masyarakat bisa mendapatkannya, terutama saat mengalami permasalahan hukum. Akan tetapi, tingkat kemudahan mengakses informasi pada dasarnya tidak cukup menjamin bahwa masyarakat akan menggunakannya untuk membuat pilihan yang sesuai dengan permasalahan hukum yang mereka hadapi. Negara dalam hal ini perlu menyiasatinya dengan strategi yang memudahkan masyarakat mengambil pilihan yang sesuai untuk penyelesaian permasalahan hukumnya.

BAB 6

**TEMUAN
KUNCI DAN
REKOMENDASI**



6.1. Temuan Kunci

Mengacu pada data dan analisis pada bagian sebelumnya, laporan ini mengidentifikasi sepuluh temuan kunci sebagai berikut:



Tingkat responden di wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan mengalami permasalahan hukum cukup banyak. Adapun besaran persentasenya adalah 44.5 persen di wilayah Provinsi Lampung dan 77.2 persen di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2018. Sebagian besar dari yang memiliki permasalahan hukum ini memiliki pendapatan di bawah UMP, untuk Provinsi Lampung sebanyak 74.5 persen dari responden yang memiliki masalah dan di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 51.9 persen dari responden yang memiliki masalah.



Jenis permasalahan hukum masyarakat yang paling banyak responden alami di Provinsi Lampung adalah kriminalitas (32.6 persen), kecelakaan (17.0 persen) dan utang piutang (15.8 persen). Sedangkan di provinsi Sulawesi selatan, tiga permasalahan hukum yang paling sering terjadi adalah kriminalitas (40.1 persen), utang piutang (32.8 persen) dan kecelakaan (26.6 persen).



Umumnya, permasalahan hukum yang masyarakat alami diikuti dengan dampak finansial. Meski tidak dominan, dampak finansia berpotensi mengakibatkan dampak non- finansial dalam jangka panjang. Hal ini terjadi terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah UMP yang secara status sosial dan ekonomi termasuk dalam kelompok rentan. Adapun jenis dampak finansial yang teridentifikasi di dalam survey ini dapat terbagi menjadi dua kelompok jenis biaya, yaitu biaya terkait proses dan biaya berupa kerugian. Terkait biaya proses, data di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan adanya pola di mana masyarakat mengeluarkan biaya proses di luar dari ketentuan (seperti suap, peras, dan pungutan

liar). Hal ini menunjukkan perlunya standar bantuan hukum yang mampu mencegah masyarakat terlibat dalam praktik mafia peradilan. Terkait biaya kerugian, survey menemukan bahwa kerugian finansial yang masyarakat alami merupakan akibat langsung maupun tidak langsung dari permasalahan hukum yang mereka hadapi. Akibat langsung yang dimaksud misalnya adalah hilangnya harta benda karena menjadi korban pencurian, sedangkan akibat tidak langsung misalnya adalah biaya berobat karena sakit atau mengalami tekanan psikis selama menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum.



Variasi dampak yang masyarakat alami sangat bergantung pada jenis permasalahan hukum yang mereka hadapi. Sayangnya, penyelenggaraan bantuan hukum masih dirancang dengan pendekatan seragam, padahal tidak semua jenis permasalahan hukum membutuhkan jenis bantuan hukum yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan hukum pemerintah rentan salah sasaran karena belum mempertimbangkan jenis permasalahan hukum yang dihadapi dan hanya menjadikan kriteria miskin sebagai satu-satunya syarat penerima bantuan hukum.



Secara umum, survei ini menemukan responden sudah cukup memiliki kemampuan dalam penyelesaian permasalahan hukum. Namun masih ada beberapa hal yang sebenarnya cukup penting dalam penyelesaian permasalahan yang masih rendah tingkat kemampuannya. Hal ini seperti banyaknya responden yang tidak memiliki dana untuk proses penyelesaian permasalahan hukum dan tidak mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma. Persepsi responden juga masih negatif terkait proses penyelesaian permasalahan hukum, di mana masih masyarakat masih beranggapan bahwa jika permasalahan hukum dibawa ke pengadilan maka akan semakin rumit. Responden juga berpendapat orang yang memiliki banyak uang atau pendidikan tinggi lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami. Data mengenai kemampuan hukum secara umum menunjukkan bahwa responden di kedua provinsi pada dasarnya memiliki tingkat kemampuan hukum yang tinggi. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku pada aspek kemampuan hukum yang terkait dengan

kemampuan mengakses bantuan hukum ketika permasalahan hukum yang mereka hadapi merupakan masalah serius yang membutuhkan pendampingan atau nasihat hukum.



Minimnya akses informasi membuat masyarakat berpotensi mengambil keputusan yang keliru dalam proses penyelesaian masalah hukum yang mereka hadapi. Dalam konteks bantuan hukum, hal tersebut tentunya akan berdampak pada minimnya kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan bantuan hukum. Di sisi lain, membuka akses informasi namun tidak diikuti dengan pengelolaan informasi yang memudahkan masyarakat juga akan berakibat pada tidak efektifnya program bantuan hukum.



Pola perilaku pasif yang responden tunjukkan umumnya merupakan akibat dari kepercayaan bahwa permasalahan hukum yang mereka hadapi sebagai takdir atau bersumber dari kesalahan diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan hukum masyarakat belum menyentuh tingkatan *naming*, *blaming*, ataupun *claiming*. Tingkatan *naming* ini merupakan fase awal di mana masyarakat tidak lagi menganggap masalah yang dihadapinya merupakan takdir atau bersumber dari kesalahan diri sendiri, namun ada pihak lain yang bisa mempengaruhi mereka sehingga menimbulkan masalah. Pada tingkatan *blaming*, seseorang mampu melihat masalahnya sebagai pelanggaran suatu peraturan dan karenanya dapat memperoleh pemulihan. Sementara tingkatan *claiming* dilihat dari menggunakan mekanisme yang ada untuk memperoleh pemulihan tersebut. Hal ini tentu belum terlihat dalam hasil survei, di mana masyarakat masih banyak yang tidak melakukan upaya penyelesaian permasalahan hukum yang mereka hadapi.



Upaya pemerintah menyebarkan informasi mengenai program bantuan hukum belum membuahkan hasil. Hal ini dibuktikan dengan temuan bahwa sebagian besar responden (Sulawesi Selatan 45.9 persen dan Lampung 92.3 persen) tidak mengetahui adanya bantuan hukum gratis. Kemudian survei ini juga menunjukkan bahwa mayoritas dari responden yang tidak memiliki masalah hukum juga tidak mengetahui adanya OBH (Sulawesi Selatan 92.3 persen dan Lampung 89.5 persen).



Responden yang mengalami permasalahan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Lampung mendapatkan bantuan hukum dari pihak yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan atau pengalaman profesional, seperti keluarga, ketua RT dan tokoh agama. Tidak hanya itu, sebagian besar responden dengan permasalahan hukum yang sudah selesai pun menempuh cara kekeluargaan, baik di Provinsi Lampung maupun di Provinsi Sulawesi Selatan.



Temuan survei ini menunjukkan semakin perlunya peran aktif dari Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum di daerah melalui pembentukan kebijakan (Perda Bantuan Hukum), penyediaan anggaran, dan perluasan kriteria Penerima Bantuan Hukum.



6.2. Rekomendasi



Pemerintah Pusat melalui BPHN serta Pemerintah Daerah perlu membuat kategorisasi jenis permasalahan hukum berdasarkan potensi dampak yang ditimbulkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar pemberian bantuan hukum tepat sasaran. Selain itu, idealnya, pemerintah tidak hanya memfokuskan bantuan hukum pada kelompok orang yang berpenghasilan di bawah UMP, tetapi juga mempertimbangkan kelompok rentan lainnya yang paling berpotensi menerima dampak negatif akibat dari permasalahan hukum yang mereka alami.



Organisasi Bantuan Hukum atau pemberi layanan hukum lainnya perlu memiliki hubungan kerjasama dengan layanan non-hukum. Variasi dampak dari permasalahan hukum yang masyarakat alami menunjukkan perlunya integrasi atau keterhubungan layanan hukum dengan layanan non-hukum. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan yang sesuai dengan jenis dan dampak lanjutan dari permasalahan yang mereka hadapi. Misalnya, dampak sosial berupa retaknya hubungan antara anggota keluarga. Bagi masyarakat yang mengalami hal tersebut, bantuan yang bukan merupakan ranah layanan hukum, melainkan layanan non-hukum seperti konsultasi dengan psikolog atau konselor.



Pemerintah Pusat melalui Bappenas dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengagendakan survei ini secara periodik guna memudahkan pemantauan dan evaluasi, termasuk untuk mengukur pencapaian target SDGs yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di lingkungan peradilan. Temuan praktik pungutan liar pada survei ini dapat menunjukkan semakin perlunya memperkuat upaya pemberantasan korupsi di peradilan.



Pemerintah Pusat melalui BPHN serta Pemerintah Daerah perlu mengadakan program pendidikan hukum bagi masyarakat. Temuan survei memperlihatkan kelompok miskin serta perempuan rentan mengalami permasalahan hukum, namun cenderung tidak meminta bantuan. Temuan ini akan sangat membantu BPHN serta Pemerintah Daerah untuk menentukan target prioritas bantuan hukum dalam bentuk pendidikan hukum kepada target kelompok yang membutuhkan. BPHN ke depannya perlu meninjau kembali skema anggaran agar dapat mendukung upaya peningkatan kapasitas paralegal serta sosialisasi kepada tokoh masyarakat/adat/ agama.

Sehingga pemerintah dalam rangka mengefektifkan peningkatan pemahaman hukum masyarakat bisa menargetkan arah sosialisasi dan pendidikan hukum kepada pihak yang lebih aksesibel bagi masyarakat untuk meminta pertolongan bantuan hukum. Pemberian akses informasi akan sangat penting dalam konteks pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Pemberian akses informasi dapat dilakukan dengan secara tidak langsung seperti menggunakan portal informasi yang dijelaskan sebelumnya, dan dilakukan secara langsung dengan menggunakan kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum. Dalam prinsip teori pemberdayaan hukum dimana pada tahapan awal pemberdayaan masyarakat adalah fase naming dan blaming – masyarakat dalam tahapan ini dapat memahami kerugian apa yang dideritanya akibat dari permasalahan hukum yang dialami, serta dapat memahami bahwa kerugian yang dia peroleh dapat diselesaikan oleh suatu mekanisme hukum. Kemudian proses ini harus dilanjutkan dengan kegiatan pendidikan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat, agar masyarakat bisa menentukan mekanisme apa yang dapat dia lakukan untuk memulihkan kerugian yang dialami atau bisa disebut dalam tahap fase claiming. Dalam jangka panjang pendidikan hukum bagi masyarakat, BPHN bisa bekerjasama dengan Kementerian lainnya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun kurikulum mengenai pendidikan hukum, terutama terkait pendidikan bantuan hukum. Mengingat dalam temuan terkait kemampuan masyarakat, nilai pengetahuan terkait hak bantuan hukum masih sangat rendah di masyarakat Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan. Apalagi isu mendorong pendidikan bantuan hukum ke Perguruan Tinggi Indonesia juga menjadi salah satu rekomendasi Konfrensi Nasional Bantuan Hukum I pada tahun 2019 lalu.⁹⁵

95 Asfin wati, *Laporan Konfrensi Nasional Bantuan Hukum I*, (Jakarta: YLBHI, 2019), Hal.6



Pemerintah Pusat melalui BPHN dan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu membuka akses terhadap informasi bantuan hukum yang inklusif untuk masyarakat. Akses informasi perlu didukung dengan muatan informasi yang mampu membantu masyarakat menentukan pilihan sesuai dengan permasalahan hukum yang mereka hadapi.



Pemerintah Pusat melalui BPHN dan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan portal informasi dan arsitektur pilihan. Secara konsep, portal informasi adalah layanan satu pintu yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat yang bertujuan untuk memberikan layanan pencarian informasi ataupun layanan konsultasi. Untuk dapat memilih jenis bantuan yang sesuai, masyarakat perlu terlebih dahulu memahami permasalahan hukum yang dihadapinya. Dalam hal ini, selain berfungsi untuk menyediakan informasi, portal informasi juga berperan untuk mengkategorisasi permasalahan hukum yang dihadapi pencari keadilan. Dengan kata lain, portal informasi tersebut memuat arsitektur pilihan yang dapat memandu pengguna dalam menentukan pilihan. Apabila kasusnya tergolong mudah, maka yang bersangkutan dapat menyelesaikannya sendiri dengan mengikuti prosedur yang berlaku disertai dengan pedoman penyelesaian kasus secara mandiri. Apabila kasusnya tergolong sederhana namun membutuhkan pencarian informasi atau kerja-kerja hukum ringan, maka yang bersangkutan dapat diarahkan untuk mencari pendamping atau paralegal untuk membantunya. Terakhir, apabila kasusnya tergolong sulit dan yang bersangkutan memiliki resiko kehilangan haknya, maka yang bersangkutan dianjurkan untuk mencari bantuan hukum, baik yang melalui biaya pribadi atau yang disediakan oleh negara. Sederhananya, portal informasi yang dimaksud tidak hanya memberikan informasi terkait permasalahan hukum yang dihadapi tapi juga dapat menjadi acuan bagi pencari keadilan dalam mencari bantuan yang sesuai untuk permasalahan hukum yang dihadapinya. Di beberapa negara, portal informasi bantuan hukum disediakan secara online dimana pencari keadilan dapat memelajari informasi yang dibutuhkan secara mandiri. Selain itu, disediakan juga konter-konter layanan konsultasi yang dapat didatangi atau dihubungi publik untuk mendapatkan layanan konsultasi atau sekedar mengklarifikasi informasi yang belum jelas atau tidak tersedia di dalam portal informasi. Penggunaan portal informasi di Belanda berhasil menunjukkan signifikansi ya dengan meningkatkan

penerima bantuan hukum hingga 32%.⁹⁶ Dalam konteks pemberian bantuan hukum, penggunaan portal informasi dapat berfungsi sebagai filter mandiri untuk menentukan apakah seseorang membutuhkan bantuan hukum. Di sisi lain, portal informasi bukanlah mekanisme untuk menentukan apakah seseorang layak mendapatkan bantuan hukum. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, setidaknya negara perlu melakukan uji finansial dan uji kelayakan kasus sebelum menentukan layak atau tidaknya seseorang menjadi penerima bantuan hukum. Akan tetapi, dengan adanya portal informasi setidaknya akan membantu pencari keadilan untuk membuat pilihan yang tepat dan membantu memastikan penyelenggara bantuan hukum terlaksana dengan tepat sasaran.



Pemerintah Pusat melalui BPHN serta Pemerinrah Daerah perlu melakukan pengkajian ulang terkait strategi sosialisasi program bantuan hukum mengingat sebagian besar responden bahkan tidak mengetahui keberadaan organisasi bantuan hukum (OBH). Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kebijakan penyuluhan hukum, atau melalui OBH dengan layanan bantuan hukum non-litigasi. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan aktor aktor yang menjadi garda terdepan saat seseorang dihadapkan dengan permasalahan hukum (seperti keluarga, teman, kepala adat/ ketua RT) sebagai objek utama sosialisasi. Strategi ini tentu tidak hanya berguna untuk memangkas alur sosialisasi yang panjang dan menghabiskan banyak sumber daya, melainkan juga akan menghasilkan sosialisasi yang lebih tepat sasaran, berdaya guna, dan berkelanjutan. Aktor-aktor yang menjadi garda terdepan tersebut nantinya akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam membumikan isu ketersediaan layanan bantuan hukum, mulai dari tingkat kabupaten, kota hingga provinsi.



BPHN bersama BPS perlu melakukan survei kebutuhan hukum secara rutin agar dapat menjadi rujukan ketika menyusun kebijakan peningkatan akses terhadap keadilan. Kebijakan tersebut melingkupi perbaikan sistem peradilan (pidana, perdata, tata usaha negara, dan/atau agama), optimalisasi program bantuan hukum meliputi pemberdayaan hukumnya (*legal empowerment*), serta reformasi lainnya dalam mengatasi penyebab terjadinya permasalahan hukum.

96 Lihat, <http://www.rvr.org/binaries/content/assets/rvrorg/informatie-over-de-raad/brochure-legalaid_juni2013_webversie.pdf>, pp. 26. Diakses pada 3 Juni 2020.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara kondisi sosio-ekonomik terhadap kemampuan dan akses terhadap keadilan di Indonesia.



Kementerian Dalam Negeri bersama BPHN perlu mengoptimalkan peran Pemda salah satunya melalui perda bankum di masing-masing wilayah. Salah satu strateginya dapat berupa tinjauan terhadap berbagai Perda bantuan hukum yang telah terbit untuk memastikan berbagai kebijakan Bankum telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, Pemerintah Daerah dapat juga mengacu pada Buku Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Ham dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Sehingga pada akhirnya penyelenggaraan bantuan hukum di daerah dapat lebih tepat sasaran, menjawab kebutuhan kewilayahan, bersifat menyeluruh, dan berkelanjutan. Berbagai kebijakan yang sudah ada juga perlu memperluas kriteria mengenai siapa saja yang termasuk dalam kategori penerima bantuan hukum. Tidak hanya sebatas miskin (seperti yang digunakan dalam UU Bankum sekarang), kriteria penerima perlu secara spesifik sesuai dengan karakteristik kerentanan atau kondisi ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Makalah

- Chrisbiantoro, et.al. *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Jakarta: KontraS, 2014.
- Hiil. *Justice Needs in Indonesia 2014: Problems, Processes and Fairness*. Hiil, 2014. dapat diakses di <https://www.hiil.org/wp-content/uploads/2018/09/Justice-needs-in-Indonesia.pdf>
- ICVS International Working Group, et.al. *International Crime Victimization Survey (ICVS), 1989-2000*. Ann Arbor: Inter-university Consortium for Political and Social Research, 2003. dapat diakses di <https://stanford.edu/group/ssds/dewidocs/icpsr3803/cb3803.all.pdf>
- Jan van Dijk, et.al. *Criminal Victimization in International Perspective: Key findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS*. Den Haag: WODC, 2007. dapat diakses di http://unicri.it/services/library_documentation/publications/icvs/publications/ICVS2004_05report.pdf
- Jennifer Franco, et.al. *Community Based Paralegalism in the Philippines: from Social Movements to Democratization. Justice and Development Working Paper Series: No. 27*. Washington, DC: World Bank Group, 2014.
- Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan, *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: IJRS, 2020.
- Kumar, C. Raj. *Corruption, Development and Good Governance: Challenges for Promoting Access to Justice in Asia*, Michigan State Journal of International Law 16, no. 3 (2008).
- Legal Services Corporation. *The Justice Gap: Measuring the Unmet Civil Legal Needs of Low-income Americans*. Prepared by NORC at the University of Chicago for Legal Services Corporation. Washington, DC., 2017. dapat diakses di <https://www.lsc.gov/sites/default/files/images/TheJusticeGap-FullReport.pdf>
- Maru, Vivek dan Varun Gauri. *Community Paralegals and the Pursuit of Justice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Pleasence, Pascoe. *'Legal Need' and Legal Needs Surveys: A Background Paper*. Sussex: Pascoe Pleasence Ltd, 2016. dapat diakses di [Daftar Pustaka | 141](https://namati.org/wp-content/uploads/2016/11/OSJI-Legal-Needs-Surveys-Background-Materials-</p></div><div data-bbox=)

1-An-Introduction-to-Legal-Needs-Surveys-1-v3.6-2016-06-22-
web_Pascoe.pdf

- Pleasance, Balmer, dan Sandefur. *Paths to Justice: A Past, Present and Future Roadmap*. London: UCL Centre for Empirical Legal Studies, 2013.
- Pleasance, Pascoe. *Reshaping Legal Assistance Services: Building on The Evidence Base*. New South Wales: Law and Justice Foundation of New South Wales, 2014.
- Rusli, Budiman. *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing, 2013.
- Stratton M, Lowe D. *Public Confidence and the Civil Justice System: What do We Know about the Issues?.* Edmonton: Canadian Forum on Civil Justice, 2005. dapat diakses di <https://www.cfcj-fcjc.org/sites/default/files/docs/2006/cjsp-confidence-en.pdf>
- Syukri, Muhammad Erwin, Ali Sadikin. *Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Sinjai*. Jurnal Ilmiah Administrasita Vol: 8. No. 02. Desember 2017.
- Trevor C.W. et.al. *Everyday Legal Problems And The Cost Of Justice In Canada: Overview Report*. Toronto: Canadian Forum on Civil Justice, 2016.
- Wicaksana, Dio Ashar. *Anotasi Putusan Perkara Salah Tangkap Terhadap Pengamen di Cipulir dalam Kasus Pembunuhan Dicky Maulana, Nomor Register Perkara: 1131/Pid.An/2013/PN.JKT.SEL*. Depok: MaPPI FHUI, 2015.
- William L.F. Felstiner, et al. *The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming...* Law & Society Review, vol. 15, no. 3/4, 1980, hlm. 631-654. JSTOR, www.jstor.org/stable/3053505, diakses pada 20 April 2020.
- World Justice Project. *Global Insights on Access to Justice*. Washington: World Justice Project, 2019. dapat diakses di <https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-A2J-2019.pdf>
- World Justice Project. *Measuring the Justice Gap*. Washington: World Justice Project, 2019. dapat diakses di https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP_Measuring%20the%20Justice%20Gap_final_20Jun2019.pdf
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. *Evaluasi Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI, 2018.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. *Neraca Timpang Bagi si Miskin : Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah Indonesia*, Jakarta: YBHI, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Bantuan Hukum*. UU No. 16 Tahun 2011

Indonesia. *Undang-Undang Advokat*. UU No. 18 Tahun 2003

Indonesia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 sampai dengan 2021

Dokumen Negara

Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, diakses di https://www.bappenas.go.id/files/rpjm/Narasi%20RPJMN%20IV%2020202024_Revisi%2028%20Juni%202019.pdf

Badan Pemeriksa Keuangan. Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). yang diakses dalam dalam <http://peraturan.bpk.go.id> pada 28 Desember 2019

Internet

APO. <https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2019/05/apo-nid244286-1369421.pdf>. Diakses 27 Maret 2020.

Asfinawati, et.al. “Laporan Konfrensi Nasional Bantuan Hukum I.” diakses pada <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Perluasan-Akses-Keadilan-Melalui-Optimalisasi-Layanan-Bantuan-Hukum-yang-Berkualitas.pdf>. Diakses pada 23 Maret 2020.

- Badan Pusat Statistik. "Statistik Kriminal 2019." <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/12/66c0114edb7517a33063871f/statistik-kriminal-2019.html>. Diakses pada 27 April 2020.
- Commission on Legal Empowerment of the Poor dan United Nations Development Programme (UNDP). "Making the Law Work for Everyone." https://www.un.org/ruleoflaw/files/Making_the_Law_Work_for_Everyone.pdf. Diakses pada 19 Mei 2020
- Kompas Online. "Empat Fokus Jokowi di Bidang Ekonomi Lima Tahun ke Depan." Juli 2019, <https://money.kompas.com/read/2019/07/15/153200026/empat-fokus-jokowi-di-bidang-ekonomi-lima-tahun-ke-depan>. Diakses 27 Maret 2020.
- Laras Susanti. "Memaknai 8 Tahun UU Bantuan Hukum." <https://kumparan.com/larassusanti/memaknai-8-tahun-uu-bantuan-hukum-1551412893228820040>. Diakses 26 maret 2020.
- Namati. "What is a Community Paralegal?." <https://namati.org/wp-content/uploads/2015/02/What-is-aCommunity-Paralegal.pdf>. Diakses 23 Maret 2020.
- Open Society Justice Initiative. "Strengthening Access to Civil Justice with Legal Needs Surveys." April 2018, diakses di <https://www.justiceinitiative.org/uploads/ddb88dcf-25bc-4fcd-bceb-aa5735c92461/strengthening-access-to-civil-justice-with-legal-needs-surveys-20180628.pdf>. Diakses ...
- Paul Prettitore. "Poor People and The Law", <https://www.brookings.edu/blog/future-development/2016/12/06/poor-people-and-the-law/>. Diakses 4 Juni 2020.
- Task Force on Justice. "Innovating Justice: Needed And Possible: Report of the Innovation Working Group 2019". <https://www.hiil.org/wp-content/uploads/2019/02/Task-Force-on-Justice-Innovating-Working-Group-Report.pdf>. Diakses 26 Maret 2020.
- <https://www.behavioraleconomics.com/resources/mini-encyclopedia-of-be/bounded-rationality/>. Diakses pada 3 Juni 2020.
- [http://www.lawfoundation.net.au/ljf/site/templates/LAW_AUS/\\$file/LAW_Survey_Australia.pdf](http://www.lawfoundation.net.au/ljf/site/templates/LAW_AUS/$file/LAW_Survey_Australia.pdf). diakses pada 18 Mei 2020
- <https://sdg-tracker.org/peace-justice>, diakses pada 18 Mei 2020

<https://www.brookings.edu/blog/future-development/2016/12/06/poor-people-and-the-law/>. diakses pada 19 Mei 2020

http://www.rvr.org/binaries/content/assets/rvrorg/informatie-over-de-raad/brochure-legalaid_juni2013_webversie.pdf. Diakses pada 3 Juni 2020

LAMPIRAN

dapat diunduh di:
bit.ly/Lampiran-Buku-SKH



© 2020

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

ISBN 978-623-93444-1-2

